LAPORAN PEMBERIAN BEASISWA MAHASISWA

PERIODE SEMESTER GANJIL

TAHUN ANGGARAN 2024

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN
PALEMBANG

Jl. Sabar Jaya No. 116 Perajin, Banyuasin, Sumatera Selatan

KATA PENGANTAR

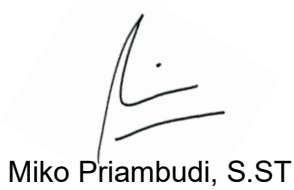
Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang telah menyusun Laporan Penerimaan Beasiswa Taruna/i Poltektrans SDP Palembang Tahun Anggaran 2024.

Maksud dibuatnya laporan ini adalah untuk menyampaikan infromasi tentang pelaksanaan pemberian beasiswa kepada taruna/i Poltektrans SDP Palembang pada Semester Ganjil Tahun Anggaran 2024. Pemberian beasiswa diberikan kepada taruna/i pada semua program studi sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Dalam laporan ini dilengkapi antara lain daftar nama taruna/i penerima beasiswa dan data dukung lainnya.

Demikian laporan ini disampaikan dengan harapan dapat bermanfaat dalam mewujudkan penyempurnaan kegiatan yang sama di masa mendatang. Akhirnya kepada semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan pemberian beasiswa ini diucapkan terima kasih.

Palembang, 25 Juli 2024

Koordinator
Administrasi Ketarunaan dan Alumni.



Miko Priambudi, S.ST
NIP. 19800526 200812 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar 1

Daftar Isi 2
Bab I Pendahuluan
I.1 Latar Belakang 3
I.2 Dasar Hukum 4

Bab II Pelaksanaan Penetapan Beasiswa
II.1 Dasar Pelaksanaan 5
II.2 Maksud dan tujuan 6
II.3 Waktu dan tempat 7
II.4 Daftar Nama Penerima Beasiswa 8

Bab III Penutup
III.1 Penutup. 9

Lampiran

LAPORAN PEMBERIAN BEASISWA MAHASISWA
POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG
PERIODE SEMESTER GANJIL TAHUN ANGGARAN 2024

I. DASAR PENYELENGGARAAN

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020 – 2022;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Nomor 84 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pendidikan dan Pelatihan serta Beasiswa di Bidang Transportasi;

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 105 Tahun 2018 Tentang Statuta Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang;

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang;

8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : 736/KMK.05/2011 tanggal 30 September 2016 tentang Penetapan Politeknik Transportasi SDP Palembang pada Kementerian Perhubungan sebagai instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Badan Layanan umum;

9. Keputusan Direktur Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Poltektrans SDP Palembang Nomor SK.126.b/Poltektrans SDP PLG-2022 tanggal 25 Oktober 2022 Tentang Kriteria Penerima Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan Taruna Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang;

10. Keputusan Direktur Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Poltektrans SDP Palembang Nomor SK. POLTEKTRANS SDP PLG 107 Tahun 2024 tanggal 10 Juni 2024 Tentang Tim Verifikasi Penerima Beasiswa Mahasiswa Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang Tahun Anggaran 2024.

11. Keputusan Direktur Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Poltektrans SDP Palembang Nomor KP. POLTEKTRANS SDP PLG 116 Tahun Anggaran 2024 tanggal 23 Juli 2024, Tentang Penetapan Penerima Beasiswa Mahasiswa Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang Semester Genap Tahun Anggaran 2024.

II TUJUAN

Tujuan pemberian beasiswa mahasiswa Poltektrans SDP Palembang adalah untuk mewujudkan amanat Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung diantaranya melalui pemberian bantuan beasiswa dan biaya pendidikan bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;

III. WAKTU DAN TEMPAT

Waktu pelaksanaan penerimaan beasiswa Mahasiswa yaitu pada Tahun Anggaran 2024 bertempat di Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang;

IV. PENERIMA BEASISWA

Penerima beasiswa adalah mahasiswa Program Diploma III Studi Nautika, Permesinan Kapal dan Manajemen Transportasi Perairan Daratan (MTPD) yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dan masih aktif pada tahun ajaran yang sedang berjalan dengan jumlah sebanyak 75 (tujuh puluh lima) orang.

Daftar Penerima Beasiswa Sesuai Kriteria
Periode Semester Ganjil TA 2024

No.	Kriteria Penerima Beasiswa	Program Studi			Total Jumlah	Jumlah Biaya
		D-III Studi Nautika	D-III Permesinan Kapal	D-III MTPD		
1	Berprestasi di Bidang Akademik	11	10	30	51	Rp 79.000.000,-
2	Berprestasi di Bidang Non Akademik	1	1	5	7	Rp 76.000.000,-
3	Berasal dari Keluarga Berpenghasilan Rendah	2	6	5	13	Rp 18.000.000,-
4	Berasal dari Daerah 3 T dan tidak mampu membiayai pendidikan sehingga terdapat biaya tunggakan.	-	1	2	3	Rp 4.200.000,-
5	Berasal Dari Daerah Terdampak Bencana			1	1	Rp 1.250.000,-
	Jumlah Penerima	**14**	**18**	**43**	**75**	**Rp110.250.000,-**

V. PEMBIAYAAN

Sumber pembiaya pemberian beasiswa mahasiswa berasal DIPA Poltektrans SDP Palembang Nomor : SP DIPA-022.12.1.517988/2024 tanggal 24 November 2023 dan Mitra Kerjasama Poltektrans SDP Palembang.

PENUTUP

Demikian Laporan Pemberian beasiswa mahasiswa pada Semester Ganjil Tahun Anggaran 2024 Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang.

Palembang, 25 Juli 2024

Koordinator
Administrasi Ketarunaan dan Alumni.



Miko Priambudi, S.ST
NIP. 19800526 200812 1 001

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG
Jl. Sabar Jaya No. 116
Palembang 30763
Telp. : (0711) 753 7278
Fax. : (0711) 753 7263
Email : kepegawaian@poltektranssdp-palembang.ac.id
Website : www.poltektranssdp-palembang.ac.id

KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU
DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG
NOMOR : KP. POLTEKTRANS SDP 116 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BEASISWA
MAHASISWA POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN
PENYEBERANGAN PALEMBANG – SEMESTER GANJIL
TAHUN ANGGARAN 2024

DIREKTUR POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU
DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG

Menimbang :

a. bahwa dalam mewujudkan amanat Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab maka perlu adanya pemberian beasiswa.

b. bahwa berdasarkan butir a tersebut di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang Penetapan Penerima Beasiswa Mahasiswa Politeknik Transportasi Sungai, Danau Dan Penyeberangan Palembang – Semester Ganjil Tahun Anggaran 2024

Mengingat :

a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020 – 2022;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

c. Peraturan..

c. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);

d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang;

e. Peraturan Menteri. Perhubungan Nomor PM.63 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.84 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pendidikan dan Pelatihan serta Beasiswa di Bidang Transportasi;

f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 105 Tahun 2018 Tentang Statuta Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang;

g. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : 736/KMK.05/2011 tanggal 30 September 2016 tentang Penetapan Politeknik Transportasi SDP Palembang pada Kementerian Perhubungan sebagai instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Badan Layanan umum;

h. Surat Keputusan Direktur Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Poltektrans SDP Palembang Nomor SK.126.b/Poltektrans SDP PLG-2022 tanggal Agustus 25 Oktober 2022 Tentang Kriteria Penerima Beasiswa Taruna Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang;

i. Surat Keputusan Direktur Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Poltektrans SDP Palembang Nomor SK. POLTEKTRANS SDP PLG 107 Tahun 2024 tanggal 10 Juni 2024 Tentang Tim Verifikasi Penerima Beasiswa Mahasiswa/i Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang Tahun Anggaran 2024.

Memutuskan ...

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG TENTANG PENETAPAN PENERIMA BEASISWA MAHASISWA/I POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG – SEMESTER GANJIL TAHUN ANGGARAN 2024.

Kesatu : Menetapkan nama-nama yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Penerima Beasiswa Mahasiswa/i Politeknik Transportasi SDP Palembang periode Semester Ganjil Tahun Anggaran 2024 dengan jumlah 75 (tujuh puluh lima) orang.

Kedua : Beasiswa diberikan kepada Mahasiswa/i Politeknik Transportasi SDP Palembang dengan kriteria sebagai berikut:

a. Mahasiswa/I yang berprestasi di bidang Akademik :
   - Peringkat Pertama Prestasi Akademik Semester Ganjil dengan Indeks Prestasi Akademik Tinggi pada tahun berjalan;
   - Peringkat Kedua Prestasi Akademik Semester Ganjil dengan Indeks Prestasi Akademik Tinggi pada tahun berjalan;
   - Peringkat Ketiga Prestasi Akademik Semester Ganjil dengan Indeks Prestasi Akademik Tinggi pada tahun berjalan;

b. Mahasiswa/i yang berprestasi di bidang non Akademik tingkat Kota/Kabupaten, Provinsi, Nasional dan Internasional :
   - Dibidang seni budaya/ olah raga
   - Mahasiswa/i yang berprestasi dalam organisasi Kemahasiswaan yang menjabat sebagai Pengurus Resimen dan Demuptar.

c. Mahasiswa/i yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah/kurang mampu dalam membiayai biaya pendidikan ;

d. Mahasiswa/i yang berasal dari Daerah Tertinggal, Terpencil dan Terdepan (3T) sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daerah tertinggal Tahun 2020-2024 tanggal 27 April 2020;

e. Mahasiswa/i berasal dari daerah terdampak bencana alam.

Ketiga…

Ketiga : Nominal beasiswa yang diberikan kepada Penerima Beasiswa untuk masing-masing kriteria dari hasil Penetapan Tim Verifikasi Penerima Beasiswa Semster Ganjil sebagai berikut :

1. Berprestasi di Bidang Akademik :
   - Rangking 1 sebesar Rp 1.600.000,-
   - Rangking 2 sebesar Rp 1.500.000,-
   - Rangking 3 sebesar Rp 1.450.000,-
2. Berprestasi di Bidang Non Akademik :
   - Organisasi Kemahasiswaan Rp 1.000.000,-
   - Seni Budaya/Olah Raga Rp 1.150.000,-
3. Berasal Dari Keluarga Berpenghasilan Rendah Rp 1.400.000,-
4. Berasal dari Daerah 3T Rp 1.400.000,-
5. Berasal dari Daerah Terdampak Bencana Alam Rp 1.250.000,-

Keempat : Nama-nama Mahasiswa/i Penerima Beasiswa dan besaran nominal yang diberikan sebagaimana dimaksud pada lampiran 1 (satu) Surat Keputusan ini.

Kelima : Sumber pembiayaan beasiswa berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Politeknik Transportasi SDP Palembang Nomor : SP DIPA-022.12.1.517988/2024 tanggal 24 November 2023.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 23 Juli 2024

Direktur,

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG
BPSDM PERHUBUNGAN

Dr. Eko Nugroho Widjatmoko, MM., M.Mar.E
NIP. 19711221 200212 1 001

Direktur,

Dr. Eko Nugroho Widjatmoko, MM., M.Mar.E
NIP. 19711221 200212 1 001

Lampiran Surat Keputusan Direktur Poltektrans SDP Palembang
Nomor : SK. POLTEKTRANS SDP PLG. 116 2024
Tanggal :

DAFTAR NAMA PENERIMA BEASISWA MAHASISWA
POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG
SEMESTER GANJIL TAHUN ANGGARAN 2024

I. KRITERIA BERPRESTASI DI BIDANG AKADEMIK

NO.	NPT	NAMA	PRODI	KETERANGAN	IPA	RK	JUMLAH DITERIMA
1	2101012	FAHMI MUHAMMAD RANGKUTI	D-III STUDI NAUTIKA	BERPRESTASI DI BIDANG AKADEMIK	3,68	1	Rp 1.600.000
2	2101013	HANA LUTHFIAH	D-III STUDI NAUTIKA	BERPRESTASI DI BIDANG AKADEMIK	3,63	2	Rp 1.500.000
3	21010125	NIMAS AYU MUTIARA RIZKI PUTRI	D-III STUDI NAUTIKA	BERPRESTASI DI BIDANG AKADEMIK	3,68	1	Rp 1.600.000
4	21010129	RISKA PUTRI NABELLA	D-III STUDI NAUTIKA	BERPRESTASI DI BIDANG AKADEMIK	3,68	2	Rp 1.500.000
5	2201043	SALBILA MEDA WULANDARI	D-III STUDI NAUTIKA	BERPRESTASI DI BIDANG AKADEMIK	3,89	1	Rp 1.600.000
6	2201021	LIA FITRIANA	D-III STUDI NAUTIKA	BERPRESTASI DI BIDANG AKADEMIK	3,82	2	Rp 1.500.000
7	2201023	M KURNIAWAN DWI CAHYA	D-III STUDI NAUTIKA	BERPRESTASI DI BIDANG AKADEMIK	3,5	1	Rp 1.600.000
8	2201038	NURZAFIRA ULANDA	D-III STUDI NAUTIKA	BERPRESTASI DI BIDANG AKADEMIK	3,5	2	Rp 1.500.000
9	2201003	AMIRUL THUFAIL RAMADHAN	D-III STUDI NAUTIKA	BERPRESTASI DI BIDANG AKADEMIK	3,91	1	Rp 1.600.000
10	2301012	SAULINA TAMPUBOLON	D-III STUDI NAUTIKA	BERPRESTASI DI BIDANG AKADEMIK	3,86	1	Rp 1.600.000
11	2301005	LUTHFIAH NABILA PUTRI	D-III STUDI NAUTIKA	BERPRESTASI DI BIDANG AKADEMIK	3,82	2	Rp 1.500.000
12	2102006	DEANICHA ANGELINA	D-III PERMESINAN KAPAL	BERPRESTASI DI BIDANG AKADEMIK	3,63	1	Rp 1.600.000
13	2102001	ADE SINTHIA IRENA	D-III PERMESINAN KAPAL	BERPRESTASI DI BIDANG AKADEMIK	3.50	2	Rp 1.500.000
14	2102018	MUHAMMAD RIDHO	D-III PERMESINAN KAPAL	BERPRESTASI DI BIDANG AKADEMIK	3,63	1	Rp 1.600.000
15	2102013	MOHAMMAD RENALDO FIRDAUS M.	D-III PERMESINAN KAPAL	BERPRESTASI DI BIDANG AKADEMIK	3.50	2	Rp 1.500.000
16	2202011	MUHAMMAD ADE CHANDRA	D-III PERMESINAN KAPAL	BERPRESTASI DI BIDANG AKADEMIK	3,94	1	Rp 1.600.000
17	2202016	RAHMAT REVALDO	D-III PERMESINAN KAPAL	BERPRESTASI DI BIDANG AKADEMIK	3,94	2	Rp 1.500.000
18	2202036	RHEGINA MARLOVA SARI	D-III PERMESINAN KAPAL	BERPRESTASI DI BIDANG AKADEMIK	3,92	1	Rp 1.600.000
19	2202033	MUTHIA ANDEZA	D-III PERMESINAN KAPAL	BERPRESTASI DI BIDANG AKADEMIK	3,92	2	Rp 1.500.000
20	2302013	ANGELINA AURORA	D-III PERMESINAN KAPAL	BERPRESTASI DI BIDANG AKADEMIK	3.90	1	Rp 1.600.000
21	2302001	ALVIONA DWI KURNIA SARI	D-III PERMESINAN KAPAL	BERPRESTASI DI BIDANG AKADEMIK	3,81	2	Rp 1.500.000
22	2103012	MARENETTA KARTINI	D-III MTPD	BERPRESTASI DI BIDANG AKADEMIK	4,00	1	Rp 1.600.000
23	2103013	MEGA ELFI TIOFANA	D-III MTPD	BERPRESTASI DI BIDANG AKADEMIK	3,95	2	Rp 1.500.000
24	2103042	RB. ELGA FATISTA	D-III MTPD	BERPRESTASI DI BIDANG AKADEMIK	4,00	1	Rp 1.600.000
25	2103037	MUTHI'AH SALSABILA	D-III MTPD	BERPRESTASI DI BIDANG AKADEMIK	4,00	2	Rp 1.500.000
26	2103070	SALSABILA	D-III MTPD	BERPRESTASI DI BIDANG AKADEMIK	4,00	1	Rp 1.600.000
27	2103056	FEBBY YANTI	D-III MTPD	BERPRESTASI DI BIDANG AKADEMIK	4,00	2	Rp 1.500.000
28	2103091	PUSPA JUWITA	D-III MTPD	BERPRESTASI DI BIDANG AKADEMIK	3,88	1	Rp 1.600.000
29	2103075	ANISA RAHMA	D-III MTPD	BERPRESTASI DI BIDANG AKADEMIK	3,83	2	Rp 1.500.000
30	2103097	APRILIA DINA ASNAWATI	D-III MTPD	BERPRESTASI DI BIDANG AKADEMIK	3,90	1	Rp 1.600.000
31	2103107	M ARGIANDI ARINKA CHANDRA	D-III MTPD	BERPRESTASI DI BIDANG AKADEMIK	3,83	2	Rp 1.500.000
32	2103139	NABILA MAHARANI	D-III MTPD	BERPRESTASI DI BIDANG AKADEMIK	3,95	1	Rp 1.600.000
33	2103134	KHOIRUNNISA	D-III MTPD	BERPRESTASI DI BIDANG AKADEMIK	3,74	2	Rp 1.500.000
34	2203023	WARIZATUL HAFIZ	D-III MTPD	BERPRESTASI DI BIDANG AKADEMIK	3,93	1	Rp 1.600.000
35	2203021	TJUT SYAH AL-FAQIH	D-III MTPD	BERPRESTASI DI BIDANG AKADEMIK	3,85	2	Rp 1.500.000
36	2203036	IGNATIUS KEVIN GILBERT SITUMORANG	D-III MTPD	BERPRESTASI DI BIDANG AKADEMIK	4,00	1	Rp 1.600.000
37	2203045	RAMADHAN TRI MAHENDRA	D-III MTPD	BERPRESTASI DI BIDANG AKADEMIK	4,00	2	Rp 1.500.000
38	2203061	MUHAMMAD FATHIN	D-III MTPD	BERPRESTASI DI BIDANG AKADEMIK	3,70	1	Rp 1.600.000
39	2203060	MEILY ANGGRAINI	D-III MTPD	BERPRESTASI DI BIDANG AKADEMIK	3,58	2	Rp 1.500.000
40	2203068	AYLA AYUDYA	D-III MTPD	BERPRESTASI DI BIDANG AKADEMIK	3,80	1	Rp 1.600.000
41	2203070	EKA FESSA PUTRI	D-III MTPD	BERPRESTASI DI BIDANG AKADEMIK	3,63	2	Rp 1.500.000
42	2303001	ADILLAH PUTRI RAVENIA RASYID	D-III MTPD	BERPRESTASI DI BIDANG AKADEMIK	3,92	1	Rp 1.600.000
43	2303003	AFINA AYU WIDYADHARI	D-III MTPD	BERPRESTASI DI BIDANG AKADEMIK	3,75	2	Rp 1.500.000
44	2303004	ANDHIKA RUSWANDY SIKUMBANG	D-III MTPD	BERPRESTASI DI BIDANG AKADEMIK	3,75	2	Rp 1.500.000
45	2303005	CRISTIAN JOSHUA HASURUNGAN. S	D-III MTPD	BERPRESTASI DI BIDANG AKADEMIK	3,75	2	Rp 1.500.000
46	2303034	LUSITA SIHOMBING	D-III MTPD	BERPRESTASI DI BIDANG AKADEMIK	3,92	1	Rp 1.600.000
47	2303041	YUMNA TAUFIQAH	D-III MTPD	BERPRESTASI DI BIDANG AKADEMIK	3,92	2	Rp 1.500.000
48	2303019	RISKI AMELIA PUTRI	D-III MTPD	BERPRESTASI DI BIDANG AKADEMIK	3,86	1	Rp 1.600.000
49	2303051	NILA AMANAH	D-III MTPD	BERPRESTASI DI BIDANG AKADEMIK	3,56	2	Rp 1.500.000
50	2303039	NISWATUN RAUDHAH ZUMI	D-III MTPD	BERPRESTASI DI BIDANG AKADEMIK	3,92	1	Rp 1.600.000
51	2303025	BITHA ANGGARANI PUTRI KESUMA	D-III MTPD	BERPRESTASI DI BIDANG AKADEMIK	3,64	2	Rp 1.500.000

II. KRITERIA BERPRESTASI DI BIDANG NON AKADEMIK

NO.	NPT	NAMA	PRODI	KETERANGAN	JUMLAH DITERIMA

52	2201004	ANANDA ADI KUSUMA	D-III STUDI NAUTIKA	JUARA I LOMBA CIPTA PUISI FESTIVAL BAHASA DAN SASTRA	Rp	1.150.000
53	2103066	RAFIF MUSYAFFA PRATAMA	D-III MTPD	JUARA II TANDING C (55-KG) PUTRA KATEGORI DEWASA	Rp	1.150.000
54	2203079	NOPA ELIZA	D-III MTPD	JUARA II TANDING A (45-5-) PURI KATEGORI DEWASA	Rp	1.150.000
55	2202041	MUHAMMAD HAFIZ	D-III PERMESINAN KAPAL	JUARA II TANDING B (50-55) PUTRA KATEGORI DEWASA	Rp	1.150.000
56	2103063	MUHAMMAD AQIL ROSYID	D-III MTPD	KOMANDAN RESIMEN	Rp	1.000.000
57	2103110	M. ABIM MAHIB	D-III MTPD	WAKIL KOMANDAN RESIMEN	Rp	1.000.000
58	2103084	LAURENSIUS STEVEN	D-III MTPD	KETUA DEWAN MUSYAWARAH TARUNA	Rp	1.000.000

III. KRITERIAN BERASAL DARI KELUARGA BERPENGHASILAN RENDAH

NO.	NPT	NAMA	PRODI	KETERANGAN	JUMLAH DITERIMA	
59	2201016	FAHMI RIZKY	D-III STUDI NAUTIKA	BURUH TANI/PEKEBUN , BANDAR AGUNG RANAU	Rp	1.400.000
60	2103027	AJI NUGROHO	D-III MTPD	SOPIR, BOYOLALI	Rp	1.400.000
61	2103078	DIMAS FATTAH ASNAWI	D-III MTPD	KARYAWAN SWASTA, DESA SENDANG REJO	Rp	1.400.000
62	2202002	ANANDA VITO ADITYA	D-III PERMESINAN KAPAL	KARYAWAN SWASTA, LAWANG WETAN	Rp	1.400.000
63	2202018	RIZQI SALMAN FAUZANI	D-III PERMESINAN KAPAL	WIRASWASTA, WAY JEPARA	Rp	1.400.000
64	2202001	ALBAB FATTURAHMAN	D-III PERMESINAN KAPAL	KARYAWAN SWASTA, PALEMBANG	Rp	1.400.000
65	2202010	MGS MUHAMMAD RAYHAN	D-III PERMESINAN KAPAL	BURUH HARIAN LEPAS, KALIDONI PALEMBANG	Rp	1.400.000
66	2103114	PINO FIRMANSYAH	D-III MTPD	BURUH HARIAN LEPAS, PAGAR ALAM SELATAN	Rp	1.400.000
67	2202026	IKHSAN MAULANA	D-III PERMESINAN KAPAL	KARYAWAN SWASTA, MARIANA BANYUASIN I	Rp	1.400.000
68	2202014	OKTA KAIGO	D-III PERMESINAN KAPAL	WIRASWASTA, PAMULUTAN ILIR	Rp	1.400.000
69	2203035	HENDIK SETYAWAN	D-III MTPD	PETANI/PEKEBUN, MALANG	Rp	1.400.000
70	2303006	DAVID GUSTI SAPUTRA	D-III MTPD	KARYAWAN SWASTA, JAMBI	Rp	1.400.000
71	2301003	JUNIAN ILHAM HIDAYAT	D-III STUDI NAUTIKA	PETANI/PEKEBUN, BLITAR	Rp	1.400.000

IV. KRITERIA BERASAL DARI DAERAH 3T (TERDEPAN, TERLUAR DAN TERTINGGAL)

NO.	NPT	NAMA	PRODI	KETERANGAN	JUMLAH DITERIMA	
72	2302021	PAREL RITONGA	D-III PERMESINAN KAPAL	SALUSUHAN, KECAMATAN DELOK SIGUMPULON, KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA UTARA	Rp	1.400.000
73	2203037	JOHAN .J. GARPENASY	D-III MTPD	JL KARANG MULIA RT, RW/ 007 KECAMATAN NABIRE	Rp	1.400.000
74	2203019	SAUTI BAHABOL	D-III MTPD	SOHONGGIK, DISTRIK HOLUWON, KABUPATEN YAHUKIMO	Rp	1.400.000

V. KRITERIA BERASAL DARI DAERAH TERDAMPAK BENCANA ALAM

NO.	NPT	NAMA	PRODI	KETERANGAN	JUMLAH DITERIMA	
75	2303063	RIHHADATUL SALWA AULIA	D-III MTPD	TANJUNG AGUNG, KEC. LENGKITI, KAB. OKU BENCANA BANJIR	Rp	1.250.000

Palembang, 23 Juli 2024

Direktur



Dr. Eko Nugroho Widjatmoko, M.M.,M,Mar.E.
NIP. 19711221 200212 1 001

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG
Jl. Sabar Jaya No. 116 Palembang 30763 | Telp. : (0711) 753 7278 Fax. : (0711) 753 7263 | Email : kepegawaian@poltektranssdp-palembang.ac.id Website : www.poltektranssdp-palembang.ac.id

ISO 9001 : 2015 Certified

KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU
DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG

NOMOR : SK. POLTEKTRANS SDP PLG 107 2024

TENTANG

TIM VERIFIKASI PEMBERIAN BEASISWA
MAHASISWA/I POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN
PENYEBERANGAN PALEMBANG
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU
DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG

Menimbang :

a. bahwa dalam mewujudkan amanat Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab maka perlu adanya pemberian beasiswa bagi peserta didik;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaanya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi dan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, perlu membentuk Tim Verifikasi Penerima Beasiswa atau Bantuan Pendidikan Mahasiswa/i;

c. bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan surat Keputusan Direktur tentang Tim Verifikasi Penerima Beasiswa Mahasiswa/i Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang Tahun Anggaran 2024.

Mengingat :

a. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

b. Peraturan...

Dipindai dengan CamScanner

b. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);

c. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

d. Peraturan Presiden nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020 – 2024;

e. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.63 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.84 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pendidikan dan Pelatihan serta Beasiswa di Bidang Transportasi;

f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang;

g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 105 Tahun 2018 Tentang Statuta Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang;

h. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 736/KMK.05/2011 tanggal 30 September 2016 tentang penetapan Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang pada Kementerian Perhubungan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;

i. Surat Keputusan Direktur Poltektrans SDP Palembang Nomor : SK.226/Poltektrans SDP-2021 tanggal 22 November 2021 tentang Peraturan Akademik Politreknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang;

j. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang Nomor : SP DIPA-022.12.1.517988/2024 Tanggal 24 November 2023

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG TENTANG TIM VERIFIKASI PEMBERIAN BEASISWA MAHASISWA/I POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG TAHUN ANGGARAN 2024.

Kesatu...

Dipindai dengan CamScanner

Kesatu : Menetapkan nama-nama Tim verifikator penerima beasiswa Mahasiswa/i Politeknik Transportasi SDP Palembang sesuai dengan kriteria yang tercantum dalam lampiran;

Kedua : Verifikator bertugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan verifikasi, melaksanaan proses pengumpulan berkas dan mengusulkan nama-nama penerima beasiswa sesuai kriteria serta verifikasi berkas persyaratan dan kebenaran terhadap Mahasiswa/i penerima beasiswa Politeknik Transportasi SDP Palembang ;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 10 Juni 2024

Direktur

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG
BPSDM PERHUBUNGAN

Dr. Eko Nugroho Widjatmoko, M.M.,M,Mar.E
NIP. 19711221 200212 1 001

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran SK Direktur Poltektrans SDP Plg.
Nomor : SK.Poltektrans SDP PLG 107 2024
Tanggal : 10 Juni 2024

SUSUNAN TIM VERIFIKASI PEMBERIAN BEASISWA MAHASISWA/I
POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN
PENYEBERANGAN PALEMBANG
TAHUN ANGGARAN 2024

a. Penanggungjawab : Dr. Eko Nugroho Widjatmoko, M.M.,M,Mar.E

b. Pengarah :
1. Dr. Andri Yulianto, M.T., M.Mar.E.
2. Pierre Marcello Lopulalan, M.Pd., M.Mar.E.
3. Broto Priyono, S.Si.T., M.T.

c. Ketua Pelaksana : Yohan Wibisono, M.Pd

d. Wakil Ketua Pelaksana : Isman Djulfi, S.T., M.A.P.

e. Sekretaris : Miko Priambudi,S.SiT.

f. Bendahara :
1. Ratna Yunita, A.Md., S.T.
2. Muhammad Taufiqurrahman,S.T
3. Ummi Mardiah, A.MD.LLASDP

Nama-nama Tim Verifikator Sesuai Kriteria:

1. Verifikator Beasiswa Berprestasi di Bidang Akademik

Koordinator : Muhammad Fajerin, S.S.T.

Anggota :
1. Chairul Insani Ilham, A.Td., M.M
2. Bambang Setiawan, S.T., M.T.
3. Driaskoro Budi Sidharta,S.T., M.Sc
4. Slamet Prasetyo Sutrisno, S.T., M.Pd
5. Febriyanti Himmatul Ulya, S.PD.,M.Si.
6. Dadang Abdul Aziz, S.Tr.Pel.
7. Mega Nanda Ayu Restiana Putri, S.TR.PEL.

Dipindai dengan CamScanner

2. Verifikator Beasiswa Berprestasi di Bidang Non Akademik

Koordinator	:	Ferdinand Pusriansyah, S.SI.T., S.H., M.Si
Anggota	:	1. Oktrianti Diani, S.Pd., M.Pd.
		2. Novrianti Puspitasari, A.MD LLAJ., S.T., M.Si.
		3. Taufik Husain, S.Si.T
		4. Pengki Alek Sander, A.Md.T

3. Verifikator Beasiswa Keluarga Berpenghasilan Rendah :

Koordinator	:	Muhamad Fahmi Amrillah, M.T.
Anggota	:	1. Yuliantini.A.Md.
		2. Bina Bekti Pardiyono, A.Md.Tra.
		3. Adang Faizun Al Hasyni, A.MD. LLASDP
		4. Denis Afandi, S.Tr. Tra
		5. Rizki Amelia,A,Md,Tra

4. Verifikator Beasiswa Berasal dari Daerah 3T :

Koordinator	:	Capt. Dimas Pratama Yuda, M.H.M.Mar.
Anggota	:	1. Daniel Prabowo, A.Md.
		2. Firmansyah Abdullah Rosanto, A.Md.T
		3. Ella Sofani, S.Tr.Tra
		4. Adelia Febriani Nur Syahira, A.Md.Tra

5. Verifikator Beasiswa Daerah Tempat Tinggal Terkena Bencana :

Koordinator	:	Febriansyah,S.T,M.T
Anggota	:	1. Muhammad Abduh Rafsyanjani, S.Tr.Pel
		2. Muhammad Hafiz, S.Sos
		3. Ekapuspita Safitri, S.S.T.Pel
		4. Davita Sandi Pratiwi

Direktur

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG
BPSDM PERHUBUNGAN

Dr. Eko Nugroho Widiatmoko, M.M.,M,Mar.E
NIP. 19711221 200212 1 001

Dipindai dengan CamScanner

	SOP POLITEKNIK TRANSPORTASI SDP PALEMBANG	Nomor SOP	KA-25/SOP/Poltektrans SDP/06/2021
		Tgl.Ditetapkan	Juni 2021
		Tgl.Revisi	6 Juni 2024
		Tgl.Diberlakukan	6 Juni 2024
		Ditetapkan oleh	Direktur Politeknik Transportasi SDP Palembang **Dr. Eko Nugroho Widjatmoko, M.M., M.Mar. E** NIP. 19711221 200212 1 001

PROSEDUR PEMBERIAN BEASISWA

Dasar Hukum :	Cara Mengatasi :
1 Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019 2 Peraturan Menteri Perhubungan No PM 117 Tahun 2021 tentang Organisani dan Tata Kerja Politeknik Transportasi SDP Palembang 3 Peraturan Menteri Perhubungan no. 105 Tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Transportasi SDP Palembang 4 Surat Keputusan Direktur Politeknik Transportasi SDP Palembang Nomor SK.001/1/1/Poltektrans SDP-2019 tentang Struktur Organisasi Politeknik Transportasi SDP Palembang 5 Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.01/BPSDM - 2013 tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Kepelautan sesuai STCW 1978 Amandemen 2010; 6 Surat keputusan Kepala BPSDM Perhubungan Laut No. SK. 656/DL.002/VI/2010 Diklat-Diklat-2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan.	Melakukan pendataan dengan teliti dan mengikuti prosedur dengan benar.
Keterkaitan :	Peralatan/perlengkapan :
1 Penerbitan Surat Masuk	1. Komputer 2. Printer 3. ATK
Peringatan :	Revisi : 1
1 Apabila SOP Prosedur Pemberian Beasiswa tidak dilakukan dengan benar, maka beasiswa dan/atau bantuan pendidikan tidak dapat diberikan kepada taruna/i.	Judul Berubah dan flowchart juga berubah semua

NO	URAIAN JENIS KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET
		Direktur	Kasubbag AAK	Taruna/i	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Mengajukan Permohonan Beasiswa			Mulai	Berkas Permohonan Beasiswa	1 hari	Berkas Permohonan Beasiswa	
2	Meneliti, Mempertimbangkan dan Melaksanakan Survey				Berkas Permohonan Beasiswa	4 hari	Berkas Permohonan Beasiswa	
3	Mengadakan Rapat dengan Unit Terkait				Berkas Permohonan Beasiswa	2 jam	Berkas Permohonan Beasiswa	
4	Menyetujui Permohonan Beasiswa Ketetapan SK				SK Beasiswa	1 jam	SK Beasiswa	
5	Menerima Beasiswa Sesuai dengan SK Direktur Poltektrans SDP Palembang			Selesai	Bukti Penerimaan Beasiswa	Kondisioanal	Bukti Penerimaan Beasiswa	Kwitansi

KECAMATAN AMPEL

DESA CANDI

Jl. Candi No 004 RI 002/006 Desa Candi Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali Kp 57352

Kode Desa : 09022010

SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU

Nomor : 465/001/X/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini kami Kepala Desa Candi Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah, menerangkan bahwa :

1. Nama Lengkap : SUNARNO
2. Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
3. Tempat/Tanggal Lahir : BOYOLALI / 12 Desember 1970
4. Warganegara/Agama : INDONESIA/Islam
5. No. KTP/NIK : 3309021212700006
6. Pekerjaan : PETANI/PEKEBUN
7. Alamat : BRAJAN, RT.001 / RW.009

Berdasarkan Surat Keterangan dari 004 001 Nomor 149/57/X/2022 Tanggal 19 Oktober 2022, bahwa yang bersangkutan betul warga Desa Candi dalam keadaan ekonominya TIDAK MAMPU.

Surat keterangan ini diperlukan untuk Untuk mendaftar Bea Siswa Sekolah kedinasan Poltektrans SDP Palembang Anaknya Nama: AJI NUGROHO.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat atas permintaan yang bersangkutan dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Candi, 19 Oktober 2022

SEKRETARIS DESA CANDI

PEMERINTAH KAB. BOYOLALI KECAMATAN AMPEL SEKRETARIS DESA CANDI

AGUS SUPRIYANTO, SE

REPUBLIK INDONESIA

KARTU KELUARGA

No. 3309022702070006

Nama Kepala Keluarga : SUNARNO
Alamat : BRAJAN
RT/RW : 001/009
Kode Pos : 57352

Desa/Kelurahan : CANDI
Kecamatan : AMPEL
Kabupaten/Kota : BOYOLALI
Provinsi : JAWA TENGAH

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan	Golongan Darah
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	SUNARNO	3309021212700006	LAKI-LAKI	BOYOLALI	12-12-1970	ISLAM	SLTA/SEDERAJAT	PETANI/PEKEBUN	TIDAK TAHU
2	HASNAWATI	3309026710700001	PEREMPUAN	PALEMBANG	27-10-1970	ISLAM	SLTA/SEDERAJAT	MENGURUS RUMAH TANGGA	TIDAK TAHU
3	AJI NUGROHO	3309022505000003	LAKI-LAKI	PALEMBANG	25-05-2000	ISLAM	SLTA/SEDERAJAT	KARYAWAN SWASTA	TIDAK TAHU
4	AMBAR TRI WAHYUNI	3309024101020003	PEREMPUAN	PALEMBANG	17-02-2003	ISLAM	SLTP/SEDERAJAT	PELAJAR/MAHASISWA	TIDAK TAHU
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Status Perkawinan	Tanggal Perkawinan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	Dokumen Imigrasi		Nama Orang Tua	
					No. Paspor	No. KITAP	Ayah	Ibu
	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	KAWIN TERCATAT	14-01-1995	KEPALA KELUARGA	WNI		-	SOMO WINARNO	SUMIYEM
2	KAWIN TERCATAT	14-01-1995	ISTERI	WNI		-	MD. ISKANDAR	KAMSANAH
3	BELUM KAWIN	-	ANAK	WNI		-	SUNARNO	HASNAWATI
4	BELUM KAWIN	-	ANAK	WNI		-	SUNARNO	HASNAWATI
5	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-

Dikeluarkan Tanggal: 26-12-2022

KEPALA KELUARGA

SUNARNO
Tanda Tangan/Cap Jempol

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BOYOLALI

Drs. SUSILO HARTONO
NIP. 196805291988031002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

PROVINSI JAWA TENGAH
KABUPATEN BOYOLALI

NIK : 3309026710700001

Nama : HASNAWATI
Tempat/Tgl Lahir : PALEMBANG, 27-10-1970
Jenis kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah : -
Alamat : BRAJAN
RT/RW : 001/009
Kel/Desa : CANDI
Kecamatan : AMPEL
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



BOYOLALI
04-05-2021

PROVINSI JAWA TENGAH
KABUPATEN BOYOLALI

NIK : 3309021212700006



Nama : SUNARNO
Tempat/Tgl Lahir : BOYOLALI, 12-12-1970
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol Darah : -
Alamat : BRAJAN
RT/RW : 001 / 009
Kel/Desa : CANDI
Kecamatan : AMPEL
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : SOPIR
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : 12-12-2018

BOYOLALI
11-01-2013

AMPEL CELL

TUKANGAN,CANDI,AMPEL, BOYOLALI

Struk Pembelian TOKEN

Status	SUKSES
Tanggal	2023-10-10
Jam Transaksi	16:43:38
Nama Produk	PLN 20.000
Tujuan	523512035831
NAMA	JUMIRAH
KWH	JUMIRAH/R1/450/4
4.30 .	

Total Bayar	Rp. 21,000

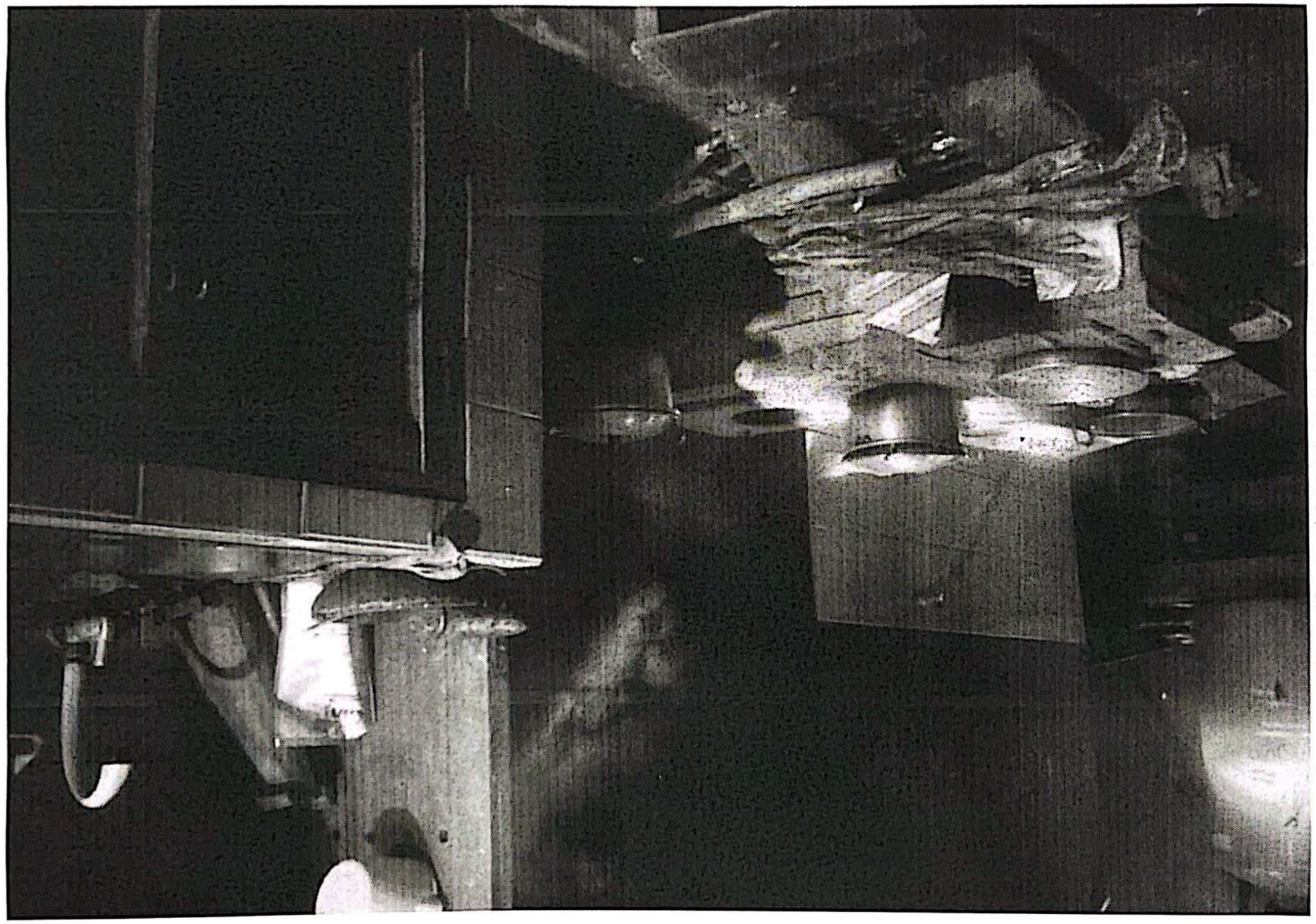
TOKEN

6863-7105-5871-4

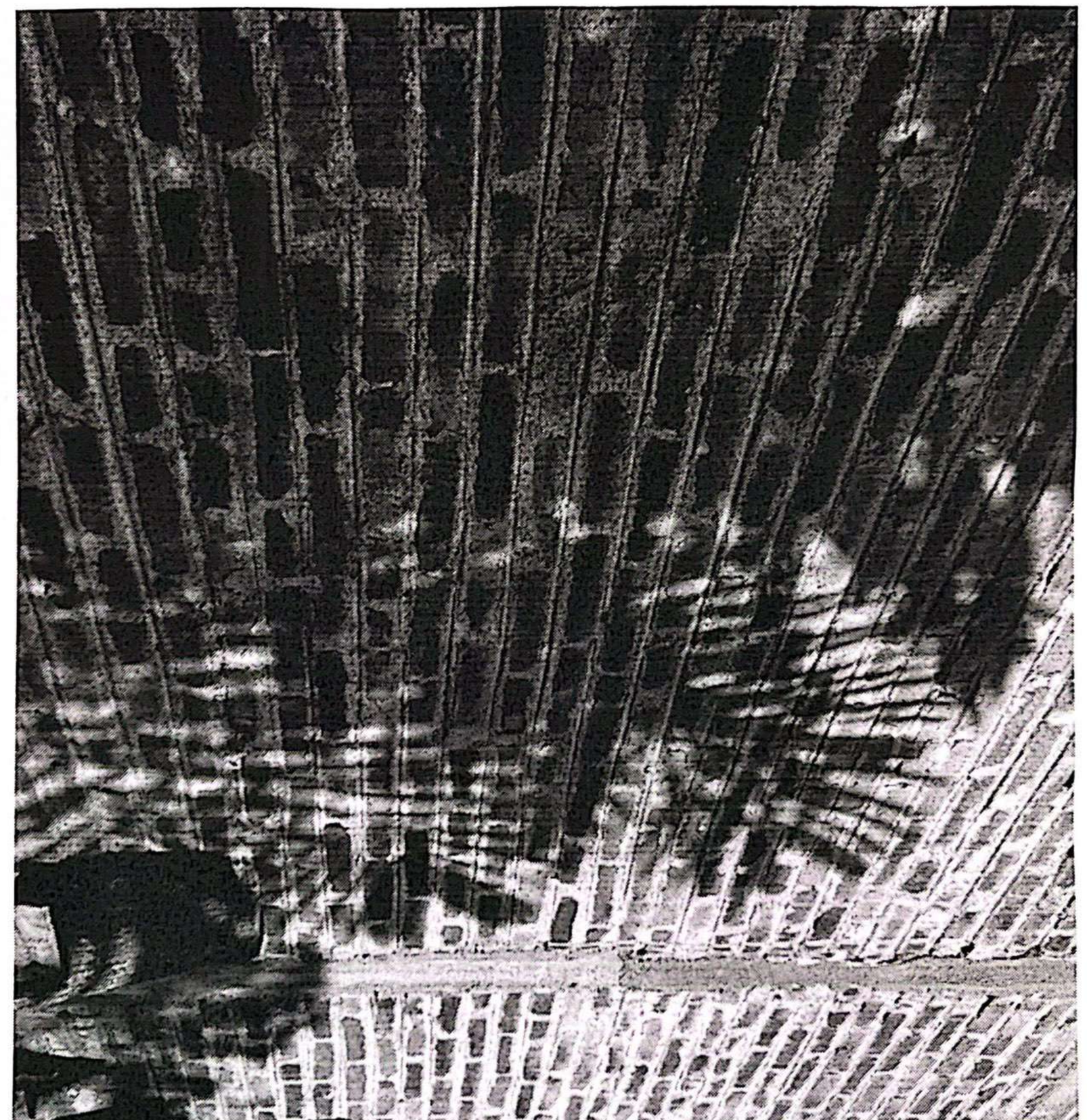
121-3934

Struk ini merupakan bukti pembay
aran yang sah, Harap disimpan.

Terima kasih







KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG

ISO 9001 : 2015 Certified

Jl. Sabar Jaya No. 116
Palembang 30763

Telp. : (0711) 753 7278
Fax. : (0711) 753 7263

Email : kepegawaian@poltektranssdp-palembang.ac.id
Website : www.poltektranssdp-palembang.ac.id

KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK TRANSPORTASI SDP PALEMBANG
NOMOR : SK.159/POLTEKTRANS SDP PLG - 2023

TENTANG

PENETAPAN KEPENGURUSAN DEWAN MUSYAWARAH TARUNA POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG PERIODE NOVEMBER 2023 – SEPTEMBER 2024

DIREKTUR POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG

Menimbang :

a. bahwa untuk kepentingan kelancaran tugas, fungsi dan mekanisme Organisasi Dewan Musyawarah Taruna pada Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang, maka dipandang perlu menetapkan kepengurusan Dewan Musyawarah Taruna periode November 2023 - September 2024;

b. bahwa untuk kepentingan kelancaran tugas, fungsi dan mekanisme Organisasi Dewan Musyawarah Taruna pada Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang, maka dipandang perlu menetapkan kepengurusan Dewan Musyawarah Taruna periode November 2023 - September 2024;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan suatu surat keputusan.

Mengingat :

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi;

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pendidikan Kedinasan;

e. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 117 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang;

f. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 105 Tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang;

g. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK. 02/BPSDMP-2018 tentang Pedoman Pengasuhan Taruna Pada Lembaga Diklat Transportasi di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

h. Keputusan Direktur Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang Nomor : SK.222/Poltektrans SDP PLG -2021 tentang Peraturan Tata Tertib Taruna Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK TRANSPOTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG TENTANG PENETAPAN KEPENGURUSAN DEWAN MUSYAWARAH TARUNA POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG PERIODE NOVEMBER 2023 – SEPTEMBER 2024

Pertama : Mengangkat Kepengurusan Dewan Musyawarah Taruna Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang Periode November 2023 – September 2024 yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;

Kedua : Menetapkan Kepengurusan Dewan Musyawarah Taruna Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang sebagai tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;

Ketiga : Dalam menjalankan tugas-tugasnya Ketua Dewan Musyawarah Taruna beserta Anggota Komisi Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang bertanggungjawab kepada Kepala Pusat Pembangunan Karakter Taruna;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 14 November 2023

Direktur,

Dr. Eko Nugroho Widjatmoko, M.M., M.Mar.E
NIP. 19711221200212 1 001

Lampiran I Surat Keputusan Direktur Poltektrans SDP 2023
Nomor : SK.159/Poltektrans SDP PLG – 2023
Tanggal : 14 November 2023

PENETAPAN KEPENGURUSAN DEWAN MUSYAWARAH TARUNA POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG PERIODE NOVEMBER 2023 – SEPTEMBER 2024

NO	NAMATARUNA	NPT	JABATAN
1.	LAURENSIUS STEVEN	21 03 084	KETUA DEMUSTAR
2.	M. YOGI APRILIANO	22 02 028	WAKIL KETUA DEMUSTAR
3.	MUTHI'AH SALSABILA	21 03 037	SEKRETARIS DEMUSTAR
4.	ANA NUR SEKARWATI	22 03 003	SEKRETARIS DEMUSTAR 2
5.	BORU ISABELLA SIAHAAN	21 03 022	KETUA KOMISI 1
6.	APRILIA DINA ASNAWATI	21 03 097	KETUA KOMISI 2
7.	FEBBY YANTI	21 03 056	KETUA KOMISI 3
8.	RIZYA GIDEON LATEKA	21 03 022	KETUA KOMISI 4
9.	AKMAL PUTRA SYAFAATULLAH	21 02 002	ANGGOTA KOMISI 1
10.	CHAIRUNISYA DEANDRA	22 01 013	ANGGOTA KOMISI 1
11.	MUHAMMAD AL HAFIZH	23 03 013	ANGGOTA KOMISI 1
12.	VIONA TRI ANDHINI.S	23 03 040	ANGGOTA KOMISI 1
13.	FAHMI MUHAMMAD RANGKUTI	21 01 012	ANGGOTA KOMISI 2
14.	PADI GEMILANG PUTRA	22 03 044	ANGGOTA KOMISI 2
15.	ANGELINA AURORA	23 02 013	ANGGOTA KOMISI 2
16.	SYAHRUL ALAM	22 01 046	ANGGOTA KOMISI 3
17.	NOPA ELIZA	22 03 079	ANGGOTA KOMISI 3
18.	JUNIAN ILHAM HIDAYAT	23 01 003	ANGGOTA KOMISI 3

19.	AHMAD AQIB	22 03 052	ANGGOTA KOMISI 4
20.	RIZQI SALMAN FAUZANI	22 02 018	ANGGOTA KOMISI 4
21.	M.IKHBAL ABDULLOH FIRDAUS	23 03 038	ANGGOTA KOMISI 4
22.	ADILLAH PUTRI RAVENIA R	23 03 001	ANGGOTA KOMISI 4

Direktur,

Dr. Eko Nugroho Widjatmoko, M.M., M.Mar.E
NIP. 19711221200212 1 001

Lampiran II Surat Keputusan Direktur Poltektrans SDP 2023
Nomor : SK.159/Poltektrans SDP PLG – 2023
Tanggal :14 November 2023

URAIAN TUGAS STAF DEWAN MUSYAWARAH TARUNA

1. KETUA DEMUSTAR (KADEM)

a. Membawahi serta memberi instruksi dan pengarahan kepada seluruh Staf Dewan Musyawarah Taruna
b. Bekerja sama denganWakil ketua Demustar dalam pengawasan kinerja Resimen Taruna
c. Menerima aspirasi taruna dari segenap pihak khususunya Taruna/i Politeknik Transportasi SDP Palembang
d. Menyusun program terpadu dengan seluruh anggota demustar untuk masa tugas satu periode.
e. Mengawasi dan mengevaluasi kinerja resimen
f. Membuat dan menentukan kepanitian dalam pemilihan staf Resimen Korps Taruna dan Dewan Musyawarah Taruna Poltektrans SDP Palembang
g. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Perwira Kompi, Sekretaris Pusbangkatar serta Kepala Pusbangkatar.
h. Bertanggung jawab kepada Kepala Pusbangkatar serta dibawah pengawasan langsung Sekretaris Pusbangkatar.

2. WAKILKETUA DEMUSTAR (WAKADEM)

a. Membawahi seluruh Komisi dan memberikan pengarahan kepada masing - masing Komisi
b. Melaporkan hasil kerja setiap komisi kepada Ketua Demustar sebagai bahan pertimbangan
c. Melaporkan setiap aspirasi yang diterima dari setiap komisi
d. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris PUSBANGKATAR, Perwira PUSBANGKATAR, dan KADEM.
e. Membuat laporan pertanggung jawaban tiap bulan kepada KADEM mengenai target pekerjaan yang telah dan belum dicapai sesuai dengan program kerja.
f. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Perwira PUSBANGKATAR, dan KADEM.
g. Bertanggung jawab kepada KADEM.

3. SEKRETARISDEMUSTAR

a. Membuat rencana kerja selama satu periode.
b. Bertanggung jawab terhadap setiap aktivitas surat menyurat yang dilakukan oleh resimen.
c. Bertanggung jawab terhadap pengarsipan setiap dokumen inventaris resimen.
d. Membuat laporan pertanggung jawaban dalam urusan administrasi bersama KADEM dan WAKADEM dalam setiap kegiatan resimen.

e. Bertanggung jawab terhadap pengawasan pembuatan seluruh proposal kegiatan resimen.
f. Melakukan tugas yang diberikan oleh KADEM dan WAKADEM serta betanggung jawab kepada KetuaDemustar.

4. **KOMISI I (TIBTAR,OLAHRAGA & SENI)**
   a. Melakukan tugas pengawasan terhadap kegiatan Taruna dalam melaksanakan olahraga,agar Taruna memiliki fisik yang prima
   b. Melakukan tugas pengawasan dalam mengembangkan minat bakat Taruna dalam kegiatan olahraga dan kesenian, untuk meningkatkan prestasi dan mengembangkan bakat yang ada
   c. Mengawasi kinerja Danton, Danki, Danyon, dan Tertib Taruna.
   d. Menyalurkan aspirasi taruna terkait resimen bagian Tertib Taruna, Olahraga & Seni.
   e. Memberikan laporan pertanggung jawaban setiap program kerja resimen
   f. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh KADEM dan WAKADEM.
   g. Bertanggungjawab kepada WAKADEM

5. **KOMISI II (PENDIDIKAN & ROHANI)**
   a. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang menyangkut kerohanian, demi terciptanya keharmonisan pergaulan antar taruna dilingkungan kampus.
   b. Melakukan pengawasan terhadap perkembangan kegiatan Pendidikan, prestasi taruna, dan memberikan masukan tentang pola atau system pembelajaran gunaa peningkatan prestasi akademis taruna kepada Resimen.
   c. Melakukan perencanaan dan penetapan program kerja pada Resimen Kerohanian dan Pendidikan.
   d. Mengevaluasi kinerja dan acara kegiatan yang diselenggarakan pada Resimen Kerohanian dan Pendidikan.
   e. Menerima aspirasi dari taruna terkait Resimen Kerohanian dan Pendidikan.
   f. Bertanggung jawab kepada Ketua Demustar.
   g. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua dan Wakil Demustar.

6. **KOMISI III (PERMAKANAN,LOGISTIK & LINGKUNGAN)**
   a. Melakukan pengawasan terhadap perkembangan kegiatan Permakanan, logistic & Lingkungan serta memberi masukan tentang pola atau system permakanan, logistik&Lingkungan.
   b. Menampung aspirasi Taruna/i dibidang bidangPermakanan, Logistik & Lingkungan
   c. Bertanggung jawab kepada Ketua Demustar.
   d. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua dan Wakil Demustar

7. **KOMISI IV (HUMAS & EKONOMI KREATIF)**
   a. Mengawasi kerja Bidang Humas & Ekonomi Kreatif beserta jajarannya
   b. Mengawasi sosial media yang di miliki demustar dan juga menkoprs taruna
   c. Aktif dalam publikasi sosial media dan juga acara" yang di selenggarakan oleh poltektrans
   d. Sebagai sarana aspirasi dan publikasi di sosial media
   e. Menerima dan menampung aspirasi dari Taruna untuk disampaikan kepada pengasuh, kepala unit, dan pimpinan
   f. Bertanggungjawab kepada Ketua Demustar
   g. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Demustar dan Wakil Ketua Demustar

Direktur,

Dr. Eko Nugroho Widjatmoko, M.M., M.Mar.E
NIP 19711221200212 1 001

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG

ISO 9001 : 2015 Certified

Jl. Sabar Jaya No. 116
Palembang 30763

Telp. : (0711) 753 7278
Fax. : (0711) 753 7263

Email : kepegawaian@poltektranssdp-palembang.ac.id
Website : www.poltektranssdp-palembang.ac.id

KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK TRANSPORTASI SDP PALEMBANG
NOMOR : SK. 127/POLTEKTRANS SDP PLG - 2023

TENTANG

PENETAPAN KEPENGURUSAN RESIMEN TARUNA POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG PERIODE NOVEMBER 2023 – JANUARI 2024

DIREKTUR POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG

Menimbang :

a. bahwa untuk kepentingan kelancaran tugas, fungsi dan mekanisme Organisasi Resimen Taruna pada Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang, maka dipandang perlu menetapkan kepengurusan Resimen Taruna periode November 2023 - Januari 2024;

b. bahwa untuk kepentingan kelancaran tugas, fungsi dan mekanisme Organisasi Resimen Taruna pada Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang, maka dipandang perlu menetapkan kepengurusan Resimen Taruna periode November 2023 - Januari 2024;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan suatu surat keputusan.

Mengingat :

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi;

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pendidikan Kedinasan;

e. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 117 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang;

f. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 105 Tahun 2018 tentang Struktur Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang;

g. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK. 02/BPSDMP-2018 tentang Pedoman Pengasuhan Taruna Pada Lembaga Diklat Transportasi di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

h. Keputusan Direktur Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang Nomor : SK.222/Poltektrans SDP PLG -2021 tentang Peraturan Tata Tertib Taruna Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang;

i. Keputusan Direktur Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang Nomor : SK.26a/POLTEKTRANS SDP PLG – 2022 Tentang Penetapan Kepengurusan Resimen Taruna Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang Periode November 2023 – Januari 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK TRANSPOTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG TENTANG PENETAPAN KEPENGURUSAN RESIMEN TARUNA POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG PERIODE NOVEMBER 2023 – JANUARI 2024

Pertama : Mengangkat Kepengurusan Resimen taruna Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang Periode November 2023 – Januari 2024 yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;

Kedua : Menetapkan Kepengurusan Resimen Taruna Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang sebagai tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;

Ketiga : Dalam menjalankan tugas-tugasnya Komandan Resimen beserta Staf Komando Resimen Taruna Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 1 November 2023

Direktur,

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG
BPSDM PERHUBUNGAN

Dr. Eko Nugroho Widjatmoko, M.M., M.Mar.E
NIP. 19711221 200212 1 001

Lampiran I Surat Keputusan Direktur Poltektrans SDP 2023
Nomor : SK. 127/Poltektrans SDP PLG – 2023
Tanggal : 1 November 2023

PENETAPAN KEPENGURUSAN RESIMEN TARUNA
POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN
PALEMBANG PERIODE NOVEMBER 2023 - JANUARI 2024

NO	NAMA TARUNA	NPT	JABATAN
1.	MUHAMMAD AQIL ROSYID	21 03 063	KOMANDAN RESIMEN
2.	M. ABIM MAHIB	21 03 110	WAKIL KOMANDAN RESIMEN
3.	ALIYYA MUFIDA	21 03 005	SEKRETARIS RESIMEN
4.	MEYLIN ZAHRA ARINDIKA	21 03 015	BENDAHARA RESIMEN
5.	M. FARHAN DIRGANTARA	21 03 136	KOMANDAN BATALYON DEWASA
6.	MUHAMMAD DAFFA QODAMA	22 03 013	KOMANDAN BATALYON REMAJA
7.	GITA FITRAH SEPTIANDO	23 03 030	KOMANDAN BATALYON MUDA
8.	I MADE ANDY WIRANATA MARSONI	21 03 011	KOMANDAN KOMPI DEWASA I
9.	ADITYA PRIMA DJATNIKA	21 03 002	KOMANDAN PLETON ALPHA
10.	AJI NUGROHO	21 03 027	KOMANDAN PLETON BRAVO
11.	ANGGER PANDU	21 03 074	KOMANDAN KOMPI DEWASA II
12.	M. ARI KURNIAWAN	21 03 059	KOMANDAN PLETON CHARLIE
13.	IRVIN JENSEN SIBARANI	21 03 083	KOMANDAN PLETON DELTA
14.	M. DITZA SATRIA	21 03 108	KOMANDAN KOMPI DEWASA III
15.	NGURAH KOMANG	21 03 112	KOMANDAN PLETON ECHO
16.	ANGGIE	21 03 123	KOMANDAN PLETON FOXTROT
17.	M ERIK PRATAMA	21 01 019	KOMANDAN KOMPI DEWASA IV
18.	MARIO ANSANI	21 01 020	KOMANDAN PLETON GOLF
19.	FRANDO TUA DAMANIK	21 03 007	KOMANDAN PLETON

NO	NAMA	NPT	JABATAN
20.	LEIGI S	22 03 057	KOMANDAN KOMPI REMAJA I
21.	DWIKY GUNAWAN	22 03 007	KOMANDAN PLETON INDIA
22.	CANDRA	22 03 055	KOMANDAN PLETON JULIET
23.	M. DARU ALAMSYAH	22 03 040	KOMANDAN KOMPI REMAJA II
24.	HENDIK SETYAWAN	22 03 035	KOMANDAN PLETON KILO
25.	M. AGUNG S	22 03 035	KOMANDAN PLETON LIMA
26.	M. FARHAN FAUZAN	22 01 031	KOMANDAN KOMPI REMAJA III
27.	ARDHI NURRAHMAN	22 01 007	KOMANDAN PLETON MIKE
28.	M. FARRIS RABI	22 01 032	KOMANDAN PLETON NOVEMBER
29.	WAHYU HAFIQI	22 02 020	KOMANDAN KOMPI REMAJA IV
30.	MGS. MUHAMMAD RAYHAN	22 02 010	KOMANDAN PLETON OSCAR
31.	RAHMAT ILAHI	22 02 042	KOMANDAN PLETON PAPA
32.	DIMAS SETIAWAN	23 03 007	KOMANDAN KOMPI MUDA I
33.	MUHAMMAD ADITYA AIDIL FITRI	23 03 048	KOMANDAN PLETON QUEBEX
34.	DIMAS WIJAYA	23 03 027	KOMANDAN PLETON ROMEO
35.	DIMAS AGUNG DWI WIBOWO	23 03 046	KOMANDAN KOMPI REMAJA II
36.	M. ROYHAN Z	23 03 045	KOMANDAN PLETON SIERA
37.	M. ANCHEL DEWAFASHA	23 03 036	KOMANDAN PLETON TANGGO
38.	M. TAUFIK S	23 01 019	KOMANDAN KOMPI REMAJA III
39.	RENDIKA	23 01 010	KOMANDAN PLETON UNIFORM
40.	MUHADA	23 02 026	KOMANDAN PLETON VICTOR
41.	DIMAS MAULANA	21 03 079	KEPALA BIDANG KETERTIBAN TARUNA

NO	NAMA	NPT	JABATAN
43.	RIDHO BAGUS	21 03 141	KETERTIBAN TARUNA DEWASA
44.	ANANDA TIARA RESTU	21 03 050	KETERTIBAN TARUNI DEWASA
45.	IGNATIUS G KEVIN S	22 03 036	KETERTIBAN TARUNA REMAJA
46.	ARGA PUTRA KUSUMA	22 03 027 '	KETERTIBAN TARUNA REMAJA
47.	EKA SRI CAHYA N.	22 02 024	KETERTIBAN TARUNI REMAJA
48.	HILMAN AGUNG	23 01 008	KETERTIBAN TARUNA MUDA
49.	CAHYA ADHA	23 01 024	KETERTIBAN TARUNI MUDA
50.	NABILA MAHARANI	21 03 001	KEPALA BIDANG PENDIDIKAN
51.	LIDIYA NABILAH UTAMI	22 03 039	SEKSI AKADEMIK
52.	RANA AULIA	22 03 015	SEKSI BAHASA
53.	REZA PAHLEVI DWI A.	21 03 093	KEPALA BIDANG HUMAS DAN DOKUMENTASI
54.	TITO AKBAR	22 03 081	SEKSI KOMINFO
55.	KHATAMIN NURSYADE	22 01 020	SEKSI HUMAS MULTIMEDIA
56.	VIRGO ADITYA	21 03 072	KEPALA BIDANG PERMAKANAN DAN KESEHATAN
57.	M. NUR HAKIM	22 01 024	SEKSI DINAS PERMAKANAN
58.	MUHAMMAD FATHIN	22 03 061	SEKSI KESEHATAN TARUNA
59.	NURZAFIRA ULANDA	22 01 038	SEKSI KESEHATAN TARUNI
60.	RIZZO FAHREZI G	21 03 044	KEPALA BIDANG LINGKUNGAN DAN LOGISTIK
61.	MERDIANSYAH ADYNATA	22 03 076	SEKSI LOGISTIK TARUNA
62.	M. RAFIF MUSYAFA	21 03 066	KEPALA LINGKUNGAN SINGKARAK
63.	FAHMI RIZKY	22 01 016	KEPALA LINGKUNGAN SENTANI
64.	EDO TAMBUN	23 02 014	KEPALA LINGKUNGAN BATUR
65.	ANGEL NAINGGOLAN	21 03 073	KEPALA LINGKUNGAN KALIMUTU

66.	MEILY ANGGRAINI	22 03 060	KEPALA LINGKUNGAN TOBA
67.	RIRIS CHRISTIN N.	23 01 022	KEPALA LINGKUNGAN LIMBOTO
68.	M. RAIHAN ABROR	21 03 061	KEPALA BIDANG KEROHANI
69.	MUHAMMAD HADID	22 01 033	SEKSI AGAMA ISLAM
70.	MICHAEL DWI RIZKY	22 03 012	SEKSI AGAMA NASRANI
71.	I PUTU ARYA APRIANTARA	21 03 034	SEKSI AGAMA HINDU
72.	FEBRIANSYAH BAGASKARA	21 03 081	KEPALA BIDANG EKONOMI KREATIF
73.	MUTIARA PRATIWI	22 02 013	SEKSI INOVASI DAN KREATIVITAS
74.	ZALFA ADILAH	22 03 048	SEKSI WIRAUSAHA
75.	GHOZI ALHAMDI	21 03 010	KEPALA BIDANG OLAHRAGA DAN KESENIAN
76.	ARKAN ZANADIN	22 03 031	SEKSI OLAHRAGA TARUNA
77.	ZAKIAH HIKMAH	22 02 040	SEKSI OLAHRAGA TARUNI
78.	ARIB ERCY	22 03 030	SEKSI KESENIAN TARUNA
79.	SARAH SIAHAAN	22 02 038	SEKSI KESENIAN TARUNI

Direktur,

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG
BPSDM PERHUBUNGAN

Dr. Eko Nugroho Widjatmoko, M.M., M.Mar.E
NIP. 19711221 200212 1 001

Lampiran II Surat Keputusan Direktur Poltektrans SDP 2023
Nomor : SK. 127/Poltektrans SDP PLG – 2023
Tanggal : 1 November 2023

URAIAN TUGAS STAF RESIMEN KORPS TARUNA

1. KOMANDAN RESIMEN (DANMEN)

a. Membawahi serta memberi instruksi dan pengarahan kepada seluruh Staf Resimen Taruna.
b. Bekerja sama dengan Wakil Komandan Resimen Taruna dalam rangka menjalankan program Resimen Taruna, khususnya kedisiplinan Taruna.
c. Menyusun program terpadu dengan seluruh unsur Staf Resimen Taruna untuk masa tugas satu periode (semester).
d. Melaksanakan tugas-tugas rutin Resimen serta aktifitas-aktifitas Taruna, baik ekstrakurikuler maupun kokurikuler.
e. Dengan koordinasi seluruh staf, melaporkan Taruna yang indisipliner kepada kepala Pusat Pembangunan Karakter Taruna (Pusbangkatar).
f. Membuat data-data tentang kegiatan-kegiatan, kemajuan kemunduran serta pelanggaran Taruna sebagai bahan evaluasi.
g. Membina agar staf Resimen Taruna berfungsi sebagaimana mestinya serta berwibawa di tengah-tengah Taruna.
h. Menerima kritik saran yang membangun dari segenap pihak khususnya Taruna.
i. Menyampaikan laporan umum dan terperinci kegiatan-kegiatan aktifitas staf Resimen Taruna selama satu periode sesuai dengan hasil-hasil program yang telah dicapai menjelang akhir masa jabatannya.
j. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Perwira Kompi, Sekretaris Pusbangkatar serta Perwira Pusbangkatar.
k. Bertanggung jawab kepada Kepala Pusbangkatar serta dibawah pengawasan langsung Sekretaris Pusbangkatar.

2. WAKIL KOMANDAN RESIMEN (WADANMEN)

a. Membawahi seluruh kepala bidang dan memberikan pengarahan mengenai tugas-tugas masing-masing asisten.
b. Membuat rencana kerja terpadu untuk selama masa jabatan dan melaksanakannya dengan konsekuen dan penuh rasa tanggung jawab. Bertanggung jawab atas kelancaran tugas masing-masing kepala bidang dan turut mengatasi kesuliatan-kesulitan yang dihadapai oleh asisten
c. Melaporkan hasil-hasil kerja para kepala bidang kepada DANMEN serta membuat evaluasi untuk pekerjaan selanjutnya.
d. Membuat data-data hasil kerja para kepala bidang sesuai dengan program kerja serta membuat bahan evaluasi.
e. Membuat jurnal kegiatan sehari-hari secara terperinci.

f. Membuat laporan pertanggung jawaban tiap bulan kepada DANMEN mengenai target pekerjaan yang telah dan belum dicapai sesuai dengan program kerja.
g. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Perwira PUSBANGKATAR, dan DANMEN.
h. Bertanggung jawab kepada DANMEN.

3. SEKRETARIS RESIMEN (SEKMEN)

a. Membuat rencana kerja selama satu periode.
b. Bertanggung jawab terhadap setiap aktivitas surat menyurat yang dilakukan oleh resimen.
c. Bertanggung jawab terhadap pengarsipan setiap dokumen inventaris resimen.
d. Membuat laporan pertanggung jawaban dalam urusan administrasi bersama Komandan Resimen dan Wakil Komandan Resimen dalam setiap kegiatan resimen.
e. Bertanggung jawab terhadap pengawasan pembuatan seluruh proposal kegiatan resimen.
f. Melakukan tugas yang diberikan oleh Komandan Resimen dan Wakil Komandan Resimen serta betanggung jawab kepada Komandan Resimen melalui Wakil Komandan Resimen Taruna.

4. BENDAHARA RESIMEN (BENMEN)

a. Membuat rencana kerja selama satu periode.
b. Bertanggung jawab atas keuangan resimen.
c. Membuat laporan pertanggung jawaban dalam urusan keuangan bersama DANMEN dan WADANMEN dalam setiap kegiatan resimen.
d. Mengawasi keuangan organisasi ataupun ekstrakurikuler dibawah Resimen.
e. Mengatur aliran dana seluruh pengurus resimen.
f. Melakukan tugas yang diberikan oleh DANMEN dan WADANMEN serta betanggung jawab kepada Komandan Resimen melaluli Wakil Komandan Resimen Taruna.

5. KOMANDAN BATALYON (DANYON)

a. Membuat rencana kerja selama satu periode.
b. Bertanggung jawab atas kedisiplinan anggotanya.
c. Melanjutkan instruksi-instruksi dari atasannya kepada segenap anggotanya secara jujur.
d. Memberikan pengarahan dan bimbingan kepada komandan kompi beserta anggotanya.
e. Membuat data-data tentang kemajuan dan pelanggaran yang dilakukan anggotanya.
f. Membina sikap "Kepemimpinan" dan untuk dirinya sendiri maupun anggotanya.
g. Membuat jurnal harian/ bulan tentang seluruh data-data anggotanya sebagai bahan evaluasi.

h. Senantiasa melakukan "pengecekan" ulang atas sikap-sikap dan perbuatan kedisiplinan anggotanya.
i. Melakukan tugas yang diberikan oleh DANMEN dan WADANMEN serta betanggung jawab kepada Komandan Resimen melaluli Wakil Komandan Resimen Taruna.

6. KOMANDAN KOMPI (DANPI)

a. Membuat rencana kerja selama satu periode.
b. Bertanggung jawab atas kedisiplinan anggotanya.
c. Melanjutkan instruksi-instruksi dari atasannya kepada segenap anggotanya secara jujur.
d. Memberikan pengarahan dan bimbingan kepada komandan pleton beserta anggotanya.
e. Membuat data-data tentang kemajuan dan pelanggaran yang dilakukan anggotanya.
f. Membuat jurnal harian/bulanan tentang seluruh data-data anggotanya sebagai bahan evaluasi.
g. Senantiasa malakukan "pengecekan" ulang atas sikap-sikap dan perbuatan kedisiplinan anggotanya.
h. Melakukan tugas yang diberikan oleh DANYON serta bertanggung jawab kepada komandan resimen melalui Wakil Komandan Resimen Taruna.

7. KOMANDAN PLETON (DANTON)

a. Melaksanakan rencana kerja yang dibuat oleh komandan kompi.
b. Bertindak sebagai komandan kelas.
c. Membuat jurnal harian/bulanan tentang pelaksanaan rencana kerja dengan segala hambatannya.
d. Membina rasa kesatuan dan persatuan korps Resimen Taruna Poltektrans SDP Palembang pada segenap anggotanya.
e. Membina sikap "kepemimpinan" dan sikap dapat "dipimpin" untuk senantiasa melakukan pengecekan ulang atas sikap kedisplinan anggotanya.
f. Membuat laporan pertanggung jawaban setiap semester dan pelaksanaan laporan kerja.

8. KEPALA BIDANG KETERTIBAN TARUNA (KABID TIBTAR)

a. Bertanggung jawab atas kemanan, ketertiban serta kelancaran tugas-tuga jaga Taruna.
b. Mengusut, membuat proses verbal (Berita Acara) serta melaporkan bersama-sama TIBTAR atas terjadinya perbuatan kriminal yang dilakukan oleh Taruna.
c. Membuat rencana kerja satu tahun serta melaksanakannya dengan konsekuen dan tanggung jawab.
d. Membuat jurnal kegiatan sehari-hari serta laporan mingguan dan bulanan kepada WADANMEN.
e. Bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan ketertiban divisi jaga

f. Menjaga wibawa Staf Resimen ditengah-tengah Taruna.
g. Menerima saran/kritikan membangun dari seluruh Taruna Poltektrans SDP Palembang.
h. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pengasuh, Perwira Jaga dan Asisten Perwira Jaga Poltektrans SDP Palembang.
i. Membuat laporan pertanggung jawaban keamanan setiap semester serta membuat data- data statistik keamanan.
j. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh DANMEN dan WADANMEN.
k. Bertanggung jawab kepada Komandan Resimen Taruna (DANMEN) dan Wakil Komandan Resimen Taruna (WADANMEN).

9. KETERTIBAN TARUNA (TIBTAR)

a. Mengajak seluruh Taruna untuk menerapkan kedisiplinan dan kerapian sesuai Pertibtar.
b. Melaporkan kesalahan dan kebaikan Taruna kepada KEPALA BIDANG KETERTIBAN TARUNA.
c. Secara rutin mengadakan pengawasan kebersihan dilingkungan kampus
d. Mengawasi dan melaporkan kegiatan divisi jaga Taruna kepada KEPALA BIDANG KETERTIBAN TARUNA.
e. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh KEPALA BIDANG KETERTIBAN TARUNA
f. Bertanggung jawab kepada KEPALA BIDANG KETERTIBAN TARUNA

10. KEPALA BIDANG PENDIDIKAN

a. Menyiapkan dan mengontrol tim Pendidikan dalam menunjang Pendidikan akademik Taruna.
b. Membuat program kerja yang menunjang prestasi akademik Taruna.
c. Bekerja sama dengan bagian akademik dan program studi sebagai penghubung informasi tentang kegiatan belajar Taruna.
d. Melakukan pengawasan terhadap seksi akademik dan Bahasa dalam merealisasi program kerja yang menunjang prestasi akademik Taruna.
e. Mengkoordinir Taruna yang bermasalah tentang pendidikan.

11. SEKSI AKADEMIK

a. Membuat dan merealisasikan program kerja yang menunjang prestasi akademik Taruna
b. Berkoordinasi dengan Unit Bagian Akademik dan Ketarunaan dalam setiap kegiatan untuk kepentingan pendidikan taruna.

12. SEKSI BAHASA

a. Membentuk tim bahasa dan mengontrol setiap kegiatan tim bahasa
b. Mengkoordinasikan setiap kegiatan kepada Kepala Bidang Pendidikan.
c. Membentuk tim Bahasa dan mengontrol kegiatan kebahasaan untuk menunjang prestasi taruna.

d. Melaporkan setiap kegiatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan.
e. Menyiapkan materi materi tentang kegiatan sehari-hari taruna dalam multi bahasa

13. KEPALA BIDANG HUMAS DAN DOKUMENTASI

a. Menyiapkan dan mengontrol tim humas setiap kegiatan/acara di Poltektrans SDP Palembang.
b. Mengadakan pengawasan terhadap Seksi Kewirausahaan, Seksi Humas protokol dan Seksi Humas multimedia.
c. Menghubungkan setiap kegiatanTaruna dengan masyarakat melalui media sosial dan media cetak.
d. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh DANMEN dan WADANMEN.
e. Mengelola akun sosial media Resimen Korps Taruna
f. Bertanggung jawab kepada WADANMEN.

14. SEKSI KOMUNIKASI DAN INFORMASI (KOMINFO)

a. Mengelola media sosial resimen korps taruna
b. Menggali informasi/berita yang bermanfaat untuk peningkatan prestasi taruna baik internal maupun eksternal kampus.
c. Menjalin komunikasi aktif dengan oraganisasi setingkat politeknik/universitas baik diwilayah nasional maupun internasional.
d. Mempublikasikan kegiatan resimen korps taruna secara aktif dan rutin sehingga dapat mempromosikan kampus Poltektrans SDP Palembang.
e. Mengkordinasikan komponen-komponen pelaksanaan acara/upacara kepada personel yang di tunjuk.

15. SEKSI HUMAS MULTIMEDIA

a. Melaksanakan instruksi atau perintah yang telah disetujui oleh KEPALA BIDANG HUMAS DAN DOKUMENTASI.
b. Mendokumentasikan setiap pelaksanaan kegiatan Taruna.
c. Mensosialisasikan informasi pengumuman mengenai ketarunaan dan pendidikan diranah sosial media.
d. Mengelola kegiatan di bidang desain grafis kegiatan resimen korps taruna
e. Melaporkan setiap kegiatan dan bertanggung jawab kepada KEPALA BIDANG HUMAS DAN DOKUMENTASI.

16. KEPALA BIDANG EKONOMI KREATIF DAN KEWIRAUSAHAAN

a. Mengkoor dinir penyusunan rencana usaha strategis dan bekerja bidang ekonomi
b. Penyusunan skema yang akan dilakukkan oleh seksi kewirausahaan
c. Bekerja sama dengan koperasi atau unit usaha lain
d. Memberikan saran mengenai permasalahan bidang ekonomi kepada kabid
e. Menyusun laporan kegiatan ekonomi

f. Menyusun rencana program kerja bidang ekonomi
g. Menyusun program kerja untuk bidang kewirausaan
h. Membuat laporan kegiatan sebagai pertanggung jawaban bidang ekonomi Bertanggung jawab atas koperasi resimen.
i. Bertanggung jawab memiliki pembukuan setiap kegiatan koperasi resimen.
j. Bertanggung jawab atas pengadaan barang-barang koperasi resimen.
k. Mengkoordinir setiap kegiatan kewirausahaan yang dilakukan oleh taruna dalam upaya pencarian dana, dll.
l. Berhak mengkoordinir setiap kegiatan kewirausahaan yang dimiliki oleh taruna bukan anggota koperasi.

17. SEKSI INOVASI DAN KREATIVITAS

a. Menyusun rencana usaha strategis bidang ekonomi
b. Bekerja sama dengan koperasi atau unit usaha lain
c. Memberikan saran mengenai permasalahan bidang ekonomi kepada kabid
d. Menyusun laporan kegiatan ekonomi
e. Menyusun rencana program kerja bidang ekonomi
f. Membuat laporan kegiatan sebagai pertanggung jawaban bidang ekonomi

18. SEKSI KEWIRAUSAHAAN

a. Mencari informasi peluang kewirausahaan
b. Mengambil peluang wirausaha dalam kegiatan
c. Mendesain dan memaparkan produk yang akan dijual resimen
d. Membuat laporan penjualan dan pembelian barang yang akan diniagakan
e. Membuat laporan pertanggung jawaban kegiatan kewirausahaan
f. Bertanggung jawab terhadap pemeliharaan inventaris resimen
g. Menyusun program kerja untuk bidang kewirausaan

19. KEPALA BIDANG PERMAKANAN DAN KESEHATAN

a. Berkoordinasi dengan Unit Kesehatan dan Permakanan dalam hal pemesanan makanan
b. Senantiasa mengadakan pengawasan terhadap kondisi ruang makan serta fasilitas yang ada di Ruang makan.
c. Mengadakan pengawasan terhadap kinerja seksi permakanan dan Seksi Kesehatan dalam melaksanakan tugas hariannya.
d. Melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh DANMEN dan WADANMEN.
e. Bertanggung jawab terhadap WADANMEN.

20. SEKSI PERMAKANAN

a. Membantu Kepala Bidang Permakanan dan Kesehatan untuk mengkordinir kegiatan permakanan.
b. Mengawasi kegiatan pemesanan makan taruna.
c. Mengawasi kelengakapan permakanan taruna.

d. Melaporkan setiap kegiatan permakanan.
e. Bertanggung jawab pada Kepala Bidang Permakanan dan Kesehatan.

21. SEKSI KESEHATAN

a. Mengontrol surat keterangan sakit Taruna/i yang dirujuk dari dokter luar Poltektrans SDP Palembang.
b. Melaporkan/mengarahkan Taruna sakit pada petugas kesehatan.
c. Menunjuk pendamping Taruna/i rawat inap di rumah sakit
d. Membuat jurnal terkait psikologi taruna.
e. Mengumumkan kegiatan unit kesehatan kepada Taruna/i.
f. Bertanggung jawab kepada KEPALA BIDANG PERMAKANAN DAN KESEHATAN.

22. KEPALA BIDANG LOGISTIK DAN LINGKUNGAN

a. Membuat rencana kerja satu tahun dan melaksanakannya dengan penuh rasa tanggung jawab.
b. Bertanggung jawab atas pengadaan, pengusulan serta pemeliharaan alat-alat inventaris dormitory yang berhubungan dengan kesejahteraan Taruna sehari-hari di dormitory.
c. Membuat data-data tentang inventaris yang digunakan oleh Taruna dan perbaikan – perbaikan / usulan-usulan yang dianggap perlu (misalnya: perlengkapan/perbaikan, kelengkapan alat-alat kebersihan dormitory, pengadaan air/pompa serta kelengkapan kunci-kunci dormitory).
d. Membuat jurnal harian, memberi laporan terperinci secara periodik.
e. Membuat laporan pertanggung jawaban umumnya setiap semester tentang hasil-hasil tugas yang telah/ belum dicpai sebagai bahan evaluasi.
f. Melaksanakantugas yang disampaikan oleh Kepala Bidang Lingkungan dan Logistik.
g. Mengarahkan / mengontrol personil yang bertugas di dormitory, ruang makan, laundry, listrik dan air.
h. Membuat jadwal petugas kebersihan kepada anggota yang di tunjuk di dormitory, ruang makan dan laundry serta petugas listrik dan air.
i. Menetapkan ketua dormitory secara bergiliran.
j. Menunjuk pengawas dormitory setiap bulan.
k. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh DANMEN dan WADANMEN.
l. Betanggung jawab kepada WADANMEN.

23. SEKSI LOGISTIK

a. Menginventaris peralatan logistik.
b. Mencatat peminjaman peralatan yang keluar / masuk.
c. Melaporkan peralatan yang tidak layak pakai.
d. Membantu pengecekan harian laundry mengenai jumlah pakaian yang dicuci, kebersihan, kerapian serta kelengkapan Taruna.

c. Menertibkan kegiatan mencuci Taruna didalam asrama Menginventaris komponen- komponen instalasi listrik di dormitory.
f. Menyiapkan pengeras suara yang digunakan setiap kegiatan apel biasa/besar atau acara/ upacara tertentu.
g. Mencatat pergantian peralatan rumah tangga yang digunakan dengan bukti.
h. Membuat pelaporan pergantian inventaris dengan bukti.
i. Menginventaris komponen-komponen sistem air di dormitory.
j. Melaporkan setiap kegiatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Logistik dan Lingkungan

24. KEPALA LINGKUNGAN

a. Melaksanakan instruksi atau perintah yang telah disetujui Kepala Bidang Logistik dan Lingkungan.
b. Menginventaris peralatan tata ruang dan lingkungan.
c. Mempersiapkan konsep untuk tata ruang dan lingkungan
d. Melaporkan inventaris yang tidak layak pakai di asrama.
e. Bertindak sebagai ketua asrama
f. Berkoordinasi dengan Unit Asrama guna menunjang peningkatan kualitas kebersihan asrama taruna
g. Melaporkan setiap kegiatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Logistik dan Lingkungan
h. Bertanggung jawab terhadap setiap asrama yang dipimpin.

25. KEPALA BIDANG KEROHANIAN

a. Mempersiapkan penyelenggaraan peringatan hari-hari besar keagamaan (hari-hari besar muslim dan kristiani) pada tingkat kegiatan Taruna.
b. Bersama-sama dengan Seksi Agama Islam, Seksi Agama Nasrani dan Seksi Agama Hindu membuat jadwal kegiatan Taruna dengan senantiasa berkonsultasi pada Perwira Aktivitas.
c. Senantiasa mengadakan pengawasan semua alat-alat ibadah Taruna (minimal satu kali seminggu).
d. Memberikan arahan kepada seluruh Taruna agar mempunyai kesadaran untuk taat beribadah.
e. Melaporkan secara langsung kepada perwira aktivitas tentang adanya kegiatan Taruna yang diselenggarakan paling lambat satu minggu sebelum tangggal pelaksanaan.
f. Membuat rencana kerja satu tahun dan melaksanakannya secara kosekuen dan penuh rasa tanggung jawab.
g. Membuat data-data kegiatan aktivitas untuk dijadikan bahan evaluasi pada akhir masa jabatan.
h. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh DANMEN dan WADANMEN.
i. Bertanggung jawab kepada WADANMEN.

26. SEKSI ROHANI ISLAM

a. Mengingatkan dan mengarahkan seluruh Taruna/i menganut agama Islam untuk sholat berjamaah.
b. Memerintahkan Taruna/i bagi yang menganut agama Islam menggunakan pakaian shalat lengkap.
c. Mengkordinasikan kepada Kabid Permakanan dan Kesehatan yang diketahui oleh KABID KEROHANIAN yang melaksanakan ibadah puasa sunnah.
d. Menjadwalkan pelaksanaan hari-hari besar agama Islam.
e. Menjadwalkan petugas remaja masjid secara bergiliran.
f. Melaksanakan tugas perintah dan bertanggung jawab kepada KABID KEROHANIAN.

27. SEKSI ROHANI NASRANI

a. Mengingatkan dan mengarahkan seluruh Taruna/i penganut agama Protestan untuk ibadah.
b. Mengkordinasikan kepada KABID KEROHANIAN yang melaksanakan ibadah diluar.
c. Menggunakan pakaian yang telah ditentukan.
d. Menjadwalkan pelaksanaan hari-hari besar agama Nasrani.
e. Melaksanakan tugas perintah dan bertanggung jawab kepada KABID KEROHANIAN.

28. SEKSI AGAMA HINDU

a. Mengingatkan dan mengarahkan seluruh Taruna/i penganut agama Hindu untuk ibadah.
b. Mengkordinasikan Kabid Kerohanian untuk melaksanakan ibadah diluar.
c. Menggunakan pakaian yang telah ditentukan.
d. Menjadwalkan pelaksanaan hari-hari besar agama Hindu.
e. Melaksanakan tugas perintah dan bertanggung jawab kepada Kabid Kerohanian

29. KEPALA BIDANG OLAHRAGA DAN SENI

a. Menyiapkan tim olahraga dan mengontrol kegiatan olahraga setiap hari, diantaranya basket, futsal, sepak bola, tennis meja, bilyard, tenis lapangan, volly dll.
b. Menyiapkan tim kesenian dan drum band yang setiap saat siap melakukan kegiatan diluar maupun didalam.
c. Bekerjasama dengan Kepala Bidang Olahraga dan Kesenian mempersiapkan pasukan inti untuk penyelenggaraan peringatan hari-hari besar nasional.
d. Menyelenggarakan pertandingan-pertandingan persahabatan dengan kampus-kampus lainnya.
e. Mempersiapkan atlet Taruna untuk bertanding keluar kampus.

f. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh DANMEN dan WADANMEN.

g. Bertanggung jawab kepada WADANMEN.

30. SEKSI OLAHRAGA

a. Mempersiapkan atlit-atlit setiap cabang olahraga.

b. Menjaga sarana prasarana dan fasilitas olah raga bersama Taruna.

c. Melaksanakan evaluasi setiap ektrakulikuler.

d. Mempersiapkan acara-acara perlombaan baik internal maupun eksternal kampus

e. Mengontrol kegiatan ektrakulikuler secara rutin.

f. Melaporkan setiap kegiatan dan betangggungjawab kepada Kabid Orseni .

g. Berkoordinasi dengan unit Olahraga dan Seni serta Pusat Pembangunan Karakter Poltektrans SDP Palembang dalam mendukung seluruh kegiatan taruna di bidang seni; baik dalam pengadaan peralatan maupun

31. SEKSI KESENIAN

a. Mempersiapkan kegiatan kesenian.

b. Menjaga sarana prasarana dan fasilitas kesenian bersama Taruna.

c. Melaksanakan evaluasi setiap ektrakulikuler kesenian.

d. Menunjuk dan membentuk grup setiap kegiatan kesenian.

e. Mempersiapkan acara-acara perlombaan baik internal maupun eksternal kampus

f. Melaporkan setiap kegiatan dan betanggungjawab kepada Kabid Orseni.

g. Berkewajiban mendukung seluruh taruna/I Poltektrans SDP Palembang dalam mengikuti kegiatan perlombaan dalam bidang seni di luar Poltektrans SDP Palembang.

h. Berkoordinasi dengan unit Olahraga dan Seni serta Pusat Pembangunan Karakter Poltektrans SDP Palembang dalam mendukung seluruh kegiatan taruna di bidang seni; baik dalam pengadaan peralatan maupun

Direktur,

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG
BPSDM PERHUBUNGAN

Dr. Eko Nugroho Widjatmoko, M.M., M.Mar.E
NIP. 19711221 200212 1 001

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG

Jl. Sabar Jaya No. 116
Palembang 30763

Telp. : (0711) 753 7278
Fax. : (0711) 753 7263

Email : kepegawaian@poltektranssdp-palembang.ac.id
Website : www.poltektranssdp-palembang.ac.id

ISO 9001 : 2015 Certified

KARTU HASIL STUDI (KHS)

FM.PU.AT 02.09-01

TAHUN AKADEMIK	: 2022/2023
NAMA TARUNA	: CERLY DEWI ANGGRAINI
NOMOR TARUNA	: 2201012
ANGKATAN	: XXXIII
TINGKAT/SEMESTER	: I / II
PROGRAM STUDI	: D III STUDI NAUTIKA

Catatan :

Lembar 1 : Taruna Ybs ☐
Lembar 2 : Orang Tua Taruna Ybs ☐
Lembar 3 : Program Studi Diploma III Studi Nautika ☐

No	MATA KULIAH	BOBOT SKS	NILAI		BOBOT x ANGKA	KETERANGAN
			ANGKA	HURUF		
1	PENDIDIKAN PANCASILA	2	4,00	A	8,00	A = 4,00
2	PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	2	3,50	AB	7,00	AB = 3,50
3	MATEMATIKA TERAPAN	2	4,00	A	8,00	B = 3,00
4	BAHASA INGGRIS MARITIM 2	1	3,00	B	3,00	BC = 2,50
5	ILMU PELAYARAN ASTRONOMI 1	2	4,00	A	8,00	C = 2,00
6	ILMU PELAYARAN DATAR 2	2	4,00	A	8,00	D = 1,00
7	P2TL DAN DINAS JAGA 1	3	4,00	A	12,00	E = 0,00
8	KONSTRUKSI DAN STABILITAS KAPAL 2	3	3,50	AB	10,50	
9	PEMUATAN KARGO DAN PENUMPANG 2	4	4,00	A	16,00	
10	OLAH GERAK KAPAL 1	2	4,00	A	8,00	
Jumlah		23			88,50	
INDEKS PRESTASI SEMESTER (IPS)					3,85	
NILAI KONDITE (NK)					3,00	
NILAI KESEMAPTAAN (NS)					3,00	
PERINGKAT AKHIR SEMESTER (PAS)					3,59	

INDEKS PRESTASI KUMULATIF (IPK) PADA SEMESTER

I	II	III	IV	V	VI
3,64	3,74				

Palembang, 20 Juli 2023

Mengetahui,

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK
DAN KETARUNAAN

IKKA SUHARLI, S.Pd., M.M.Tr.
Pembina - IV/a
NIP. 19790505 199803 1 001

KETUA PROGRAM STUDI DIII STUDI NAUTIKA

SLAMET PRASETYO SUTRISNO, ST., M.Pd.
Penata - III/c
NIP. 19760430 200812 1 001

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG

Jl. Sabar Jaya No. 116
Palembang 30763

Telp. : (0711) 753 7278
Fax. : (0711) 753 7263

Email : kepegawaian@poltektranssdp-palembang.ac.id
Website : www.poltektranssdp-palembang.ac.id

ISO 9001 : 2015 Certified

KARTU HASIL STUDI (KHS)

FM.PU.AT 02.09-01

TAHUN AKADEMIK	: 2022/2023
NAMA TARUNA	: BALQIS JOALINDA MAWARDI
NOMOR TARUNA	: 2201010
ANGKATAN	: XXXIII
TINGKAT/SEMESTER	: I / II
PROGRAM STUDI	: D III STUDI NAUTIKA

Catatan :

Lembar 1 : Taruna Ybs ☐
Lembar 2 : Orang Tua Taruna Ybs ☐
Lembar 3 : Program Studi Diploma III Studi Nautika ☐

No	MATA KULIAH	BOBOT SKS	NILAI		BOBOT x ANGKA	KETERANGAN
			ANGKA	HURUF		
1	PENDIDIKAN PANCASILA	2	4,00	A	8,00	A = 4,00
2	PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	2	4,00	A	8,00	AB = 3,50
3	MATEMATIKA TERAPAN	2	4,00	A	8,00	B = 3,00
4	BAHASA INGGRIS MARITIM 2	1	4,00	A	4,00	BC = 2,50
5	ILMU PELAYARAN ASTRONOMI 1	2	4,00	A	8,00	C = 2,00
6	ILMU PELAYARAN DATAR 2	2	3,50	AB	7,00	D = 1,00
7	P2TL DAN DINAS JAGA 1	3	4,00	A	12,00	E = 0,00
8	KONSTRUKSI DAN STABILITAS KAPAL 2	3	4,00	A	12,00	
9	PEMUATAN KARGO DAN PENUMPANG 2	4	3,50	AB	14,00	
10	OLAH GERAK KAPAL 1	2	4,00	A	8,00	
Jumlah		23			89,00	

INDEKS PRESTASI SEMESTER (IPS)	3,87
NILAI KONDITE (NK)	3,00
NILAI KESEMAPTAAN (NS)	3,00
PERINGKAT AKHIR SEMESTER (PAS)	3,61

INDEKS PRESTASI KUMULATIF (IPK) PADA SEMESTER

I	II	III	IV	V	VI
3,50	3,69				

Palembang, 20 Juli 2023

Mengetahui,

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK
DAN KETARUNAAN

IKKA SUHARLI, S.Pd., M.M.Tr.
Pembina - IV/a
NIP. 19790505 199803 1 001

KETUA PROGRAM STUDI DIII STUDI NAUTIKA

SLAMET PRASETYO SUTRISNO, ST., M.Pd.
Penata - III/c
NIP. 19760430 200812 1 001

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG

Jl. Sabar Jaya No. 116
Palembang 30763

Telp. : (0711) 753 7278
Fax. : (0711) 753 7263

Email : kepegawaian@poltektranssdp-palembang.ac.id
Website : www.poltektranssdp-palembang.ac.id

ISO 9001 : 2015 Certified

KARTU HASIL STUDI (KHS)

FM.PU.AT 02.09-01

TAHUN AKADEMIK	: 2022/2023
NAMA TARUNA	: NURHILAL FAJRI
NOMOR TARUNA	: 2201037
ANGKATAN	: XXXIII
TINGKAT/SEMESTER	: I / II
PROGRAM STUDI	: D III STUDI NAUTIKA

Catatan :

Lembar 1 : Taruna Ybs ☐
Lembar 2 : Orang Tua Taruna Ybs ☐
Lembar 3 : Program Studi Diploma III Studi Nautika ☐

No	MATA KULIAH	BOBOT SKS	NILAI		BOBOT x ANGKA	KETERANGAN
			ANGKA	HURUF		
1	PENDIDIKAN PANCASILA	2	4,00	A	8,00	A = 4,00
2	PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	2	3,50	AB	7,00	AB = 3,50
3	MATEMATIKA TERAPAN	2	4,00	A	8,00	B = 3,00
4	BAHASA INGGRIS MARITIM 2	1	3,50	AB	3,50	BC = 2,50
5	ILMU PELAYARAN ASTRONOMI 1	2	4,00	A	8,00	C = 2,00
6	ILMU PELAYARAN DATAR 2	2	4,00	A	8,00	D = 1,00
7	P2TL DAN DINAS JAGA 1	3	4,00	A	12,00	E = 0,00
8	KONSTRUKSI DAN STABILITAS KAPAL 2	3	4,00	A	12,00	
9	PEMUATAN KARGO DAN PENUMPANG 2	4	3,00	B	12,00	
10	OLAH GERAK KAPAL 1	2	4,00	A	8,00	
Jumlah		23			86,50	
INDEKS PRESTASI SEMESTER (IPS)					3,76	
NILAI KONDITE (NK)					3,00	
NILAI KESEMAPTAAN (NS)					3,00	
PERINGKAT AKHIR SEMESTER (PAS)					3,53	

INDEKS PRESTASI KUMULATIF (IPK) PADA SEMESTER

I	II	III	IV	V	VI
3,45	3,61				

Palembang, 20 Juli 2023

Mengetahui,

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK
DAN KETARUNAAN

IKKA SUHARLI, S.Pd., M.M.Tr.
Pembina - IV/a
NIP. 19790505 199803 1 001

KETUA PROGRAM STUDI DIII STUDI NAUTIKA

SLAMET PRASETYO SUTRISNO, ST., M.Pd.
Penata - III/c
NIP. 19760430 200812 1 001

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG

Jl. Sabar Jaya No. 116
Palembang 30763

Telp. : (0711) 753 7278
Fax. : (0711) 753 7263

Email : kepegawaian@poltektranssdp-palembang.ac.id
Website : www.poltektranssdp-palembang.ac.id

ISO 9001 : 2015 Certified

KARTU HASIL STUDI (KHS)

FM.PU.AT 02.09-01

TAHUN AKADEMIK	: 2022/2023
NAMA TARUNA	: ANANDA ADI KUSUMA
NOMOR TARUNA	: 2201004
ANGKATAN	: XXXIII
TINGKAT/SEMESTER	: I / II
PROGRAM STUDI	: D III STUDI NAUTIKA

Catatan :

Lembar 1 : Taruna Ybs ☐
Lembar 2 : Orang Tua Taruna Ybs ☐
Lembar 3 : Program Studi Diploma III Studi Nautika ☐

No	MATA KULIAH	BOBOT SKS	NILAI		BOBOT x ANGKA	KETERANGAN
			ANGKA	HURUF		
1	PENDIDIKAN PANCASILA	2	3,50	AB	7,00	A = 4,00
2	PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	2	4,00	A	8,00	AB = 3,50
3	MATEMATIKA TERAPAN	2	4,00	A	8,00	B = 3,00
4	BAHASA INGGRIS MARITIM 2	1	4,00	A	4,00	BC = 2,50
5	ILMU PELAYARAN ASTRONOMI 1	2	3,50	AB	7,00	C = 2,00
6	ILMU PELAYARAN DATAR 2	2	3,50	AB	7,00	D = 1,00
7	P2TL DAN DINAS JAGA 1	3	4,00	A	12,00	E = 0,00
8	KONSTRUKSI DAN STABILITAS KAPAL 2	3	4,00	A	12,00	
9	PEMUATAN KARGO DAN PENUMPANG 2	4	4,00	A	16,00	
10	OLAH GERAK KAPAL 1	2	4,00	A	8,00	
Jumlah		23			89,00	

INDEKS PRESTASI SEMESTER (IPS)	3,87
NILAI KONDITE (NK)	3,00
NILAI KESEMAPTAAN (NS)	3,00
PERINGKAT AKHIR SEMESTER (PAS)	3,61

INDEKS PRESTASI KUMULATIF (IPK) PADA SEMESTER

I	II	III	IV	V	VI
3,55	3,71				

Palembang, 20 Juli 2023

Mengetahui,

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK
DAN KETARUNAAN

IKKA SUHARLI, S.Pd., M.M.Tr.
Pembina - IV/a
NIP. 19790505 199803 1 001

KETUA PROGRAM STUDI DIII STUDI NAUTIKA

SLAMET PRASETYO SUTRISNO, ST., M.Pd.
Penata - III/c
NIP. 19760430 200812 1 001

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG

Jl. Sabar Jaya No. 116
Palembang 30763

Telp. : (0711) 753 7278
Fax. : (0711) 753 7263

Email : kepegawaian@poltektranssdp-palembang.ac.id
Website : www.poltektranssdp-palembang.ac.id

ISO 9001 : 2015 Certified

KARTU HASIL STUDI (KHS)

FM.PU.AT 02.09-01

TAHUN AKADEMIK	: 2022/2023
NAMA TARUNA	: ELSA OKTAVIOLA
NOMOR TARUNA	: 2201015
ANGKATAN	: XXXIII
TINGKAT/SEMESTER	: I / II
PROGRAM STUDI	: D III STUDI NAUTIKA

Catatan :

Lembar 1 : Taruna Ybs ☐
Lembar 2 : Orang Tua Taruna Ybs ☐
Lembar 3 : Program Studi Diploma III Studi Nautika ☐

No	MATA KULIAH	BOBOT SKS	NILAI		BOBOT x ANGKA	KETERANGAN
			ANGKA	HURUF		
1	PENDIDIKAN PANCASILA	2	4,00	A	8,00	A = 4,00
2	PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	2	4,00	A	8,00	AB = 3,50
3	MATEMATIKA TERAPAN	2	4,00	A	8,00	B = 3,00
4	BAHASA INGGRIS MARITIM 2	1	4,00	A	4,00	BC = 2,50
5	ILMU PELAYARAN ASTRONOMI 1	2	4,00	A	8,00	C = 2,00
6	ILMU PELAYARAN DATAR 2	2	4,00	A	8,00	D = 1,00
7	P2TL DAN DINAS JAGA 1	3	3,50	AB	10,50	E = 0,00
8	KONSTRUKSI DAN STABILITAS KAPAL 2	3	4,00	A	12,00	
9	PEMUATAN KARGO DAN PENUMPANG 2	4	3,50	AB	14,00	
10	OLAH GERAK KAPAL 1	2	3,50	AB	7,00	
Jumlah		23			87,50	
INDEKS PRESTASI SEMESTER (IPS)					3,80	
NILAI KONDITE (NK)					3,00	
NILAI KESEMAPTAAN (NS)					3,00	
PERINGKAT AKHIR SEMESTER (PAS)					3,56	

INDEKS PRESTASI KUMULATIF (IPK) PADA SEMESTER

I	II	III	IV	V	VI
3,68	3,74				

Palembang, 20 Juli 2023

Mengetahui,

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK
DAN KETARUNAAN

IKKA SUHARLI, S.Pd., M.M.Tr.
Pembina - IV/a
NIP. 19790505 199803 1 001

KETUA PROGRAM STUDI DIII STUDI NAUTIKA

SLAMET PRASETYO SUTRISNO, ST., M.Pd.
Penata - III/c
NIP. 19760430 200812 1 001

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG

Jl. Sabar Jaya No. 116
Palembang 30763

Telp. : (0711) 753 7278
Fax. : (0711) 753 7263

Email : kepegawaian@poltektranssdp-palembang.ac.id
Website : www.poltektranssdp-palembang.ac.id

ISO 9001 : 2015 Certified

KARTU HASIL STUDI (KHS)

FM.PU.AT 02.09-01

TAHUN AKADEMIK	: 2022/2023
NAMA TARUNA	: QONITAH FADHILAH
NOMOR TARUNA	: 2201041
ANGKATAN	: XXXIII
TINGKAT/SEMESTER	: I / II
PROGRAM STUDI	: D III STUDI NAUTIKA

Catatan :

Lembar 1 : Taruna Ybs ☐
Lembar 2 : Orang Tua Taruna Ybs ☐
Lembar 3 : Program Studi Diploma III Studi Nautika ☐

No	MATA KULIAH	BOBOT SKS	NILAI		BOBOT x ANGKA	KETERANGAN
			ANGKA	HURUF		
1	PENDIDIKAN PANCASILA	2	4,00	A	8,00	A = 4,00
2	PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	2	4,00	A	8,00	AB = 3,50
3	MATEMATIKA TERAPAN	2	3,00	B	6,00	B = 3,00
4	BAHASA INGGRIS MARITIM 2	1	4,00	A	4,00	BC = 2,50
5	ILMU PELAYARAN ASTRONOMI 1	2	4,00	A	8,00	C = 2,00
6	ILMU PELAYARAN DATAR 2	2	4,00	A	8,00	D = 1,00
7	P2TL DAN DINAS JAGA 1	3	4,00	A	12,00	E = 0,00
8	KONSTRUKSI DAN STABILITAS KAPAL 2	3	3,00	B	9,00	
9	PEMUATAN KARGO DAN PENUMPANG 2	4	4,00	A	16,00	
10	OLAH GERAK KAPAL 1	2	4,00	A	8,00	
Jumlah		23			87,00	
INDEKS PRESTASI SEMESTER (IPS)					3,78	
NILAI KONDITE (NK)					3,00	
NILAI KESEMAPTAAN (NS)					3,00	
PERINGKAT AKHIR SEMESTER (PAS)					3,55	

INDEKS PRESTASI KUMULATIF (IPK) PADA SEMESTER					
I	II	III	IV	V	VI
3,52	3,66				

Palembang, 20 Juli 2023

Mengetahui,

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK
DAN KETARUNAAN

IKKA SUHARLI, S.Pd., M.M.Tr.
Pembina - IV/a
NIP. 19790505 199803 1 001

KETUA PROGRAM STUDI DIII STUDI NAUTIKA

SLAMET PRASETYO SUTRISNO, ST., M.Pd.
Penata - III/c
NIP. 19760430 200812 1 001

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG

ISO 9001 : 2015 Certified

Jl. Sabar Jaya No. 116
Palembang 30763

Telp. : (0711) 753 7278
Fax. : (0711) 753 7263

Email : kepegawaian@poltektranssdp-palembang.ac.id
Website : www.poltektranssdp-palembang.ac.id

KARTU HASIL STUDI (KHS)

FM.PU.AT 02.09-01

TAHUN AKADEMIK	: 2022/2023
NAMA TARUNA	: KHATAMIN NURSYADE
NOMOR TARUNA	: 2201020
ANGKATAN	: XXXIII
TINGKAT/SEMESTER	: I / II
PROGRAM STUDI	: D III STUDI NAUTIKA

Catatan :

Lembar 1 : Taruna Ybs ☐
Lembar 2 : Orang Tua Taruna Ybs ☐
Lembar 3 : Program Studi Diploma III Studi Nautika ☐

No	MATA KULIAH	BOBOT SKS	NILAI		BOBOT x ANGKA	KETERANGAN
			ANGKA	HURUF		
1	PENDIDIKAN PANCASILA	2	4,00	A	8,00	A = 4,00
2	PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	2	4,00	A	8,00	AB = 3,50
3	MATEMATIKA TERAPAN	2	3,00	B	6,00	B = 3,00
4	BAHASA INGGRIS MARITIM 2	1	4,00	A	4,00	BC = 2,50
5	ILMU PELAYARAN ASTRONOMI 1	2	4,00	A	8,00	C = 2,00
6	ILMU PELAYARAN DATAR 2	2	4,00	A	8,00	D = 1,00
7	P2TL DAN DINAS JAGA 1	3	4,00	A	12,00	E = 0,00
8	KONSTRUKSI DAN STABILITAS KAPAL 2	3	3,50	AB	10,50	
9	PEMUATAN KARGO DAN PENUMPANG 2	4	3,50	AB	14,00	
10	OLAH GERAK KAPAL 1	2	3,50	AB	7,00	
Jumlah		23			85,50	
INDEKS PRESTASI SEMESTER (IPS)					3,72	
NILAI KONDITE (NK)					3,00	
NILAI KESEMAPTAAN (NS)					3,50	
PERINGKAT AKHIR SEMESTER (PAS)					3,55	

INDEKS PRESTASI KUMULATIF (IPK) PADA SEMESTER

I	II	III	IV	V	VI
3,50	3,61				

Palembang, 20 Juli 2023

Mengetahui,

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK
DAN KETARUNAAN

IKKA SUHARLI, S.Pd., M.M.Tr.
Pembina - IV/a
NIP. 19790505 199803 1 001

KETUA PROGRAM STUDI DIII STUDI NAUTIKA

SLAMET PRASETYO SUTRISNO, ST., M.Pd.
Penata - III/c
NIP. 19760430 200812 1 001

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG

Jl. Sabar Jaya No. 116
Palembang 30763

Telp. : (0711) 753 7278
Fax. : (0711) 753 7263

Email : kepegawaian@poltektranssdp-palembang.ac.id
Website : www.poltektranssdp-palembang.ac.id

ISO 9001 : 2015 Certified

KARTU HASIL STUDI (KHS)

FM.PU.AT 02.09-01

TAHUN AKADEMIK	: 2022/2023
NAMA TARUNA	: AMIRUL THUFAIL RAMADHAN
NOMOR TARUNA	: 2201003
ANGKATAN	: XXXIII
TINGKAT/SEMESTER	: I / II
PROGRAM STUDI	: D III STUDI NAUTIKA

Catatan :

Lembar 1 : Taruna Ybs ☐
Lembar 2 : Orang Tua Taruna Ybs ☐
Lembar 3 : Program Studi Diploma III Studi Nautika ☐

No	MATA KULIAH	BOBOT SKS	NILAI		BOBOT x ANGKA	KETERANGAN
			ANGKA	HURUF		
1	PENDIDIKAN PANCASILA	2	4,00	A	8,00	A = 4,00
2	PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	2	3,50	AB	7,00	AB = 3,50
3	MATEMATIKA TERAPAN	2	3,50	AB	7,00	B = 3,00
4	BAHASA INGGRIS MARITIM 2	1	3,50	AB	3,50	BC = 2,50
5	ILMU PELAYARAN ASTRONOMI 1	2	4,00	A	8,00	C = 2,00
6	ILMU PELAYARAN DATAR 2	2	3,50	AB	7,00	D = 1,00
7	P2TL DAN DINAS JAGA 1	3	4,00	A	12,00	E = 0,00
8	KONSTRUKSI DAN STABILITAS KAPAL 2	3	4,00	A	12,00	
9	PEMUATAN KARGO DAN PENUMPANG 2	4	3,00	B	12,00	
10	OLAH GERAK KAPAL 1	2	4,00	A	8,00	
Jumlah		23			84,50	
INDEKS PRESTASI SEMESTER (IPS)					3,67	
NILAI KONDITE (NK)					3,00	
NILAI KESEMAPTAAN (NS)					3,00	
PERINGKAT AKHIR SEMESTER (PAS)					3,47	

INDEKS PRESTASI KUMULATIF (IPK) PADA SEMESTER

I	II	III	IV	V	VI
3,32	3,50				

Palembang, 20 Juli 2023

Mengetahui,

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK DAN KETARUNAAN

IKKA SUHARLI, S.Pd., M.M.Tr.
Pembina - IV/a
NIP. 19790505 199803 1 001

KETUA PROGRAM STUDI DIII STUDI NAUTIKA

SLAMET PRASETYO SUTRISNO, ST., M.Pd.
Penata - III/c
NIP. 19760430 200812 1 001

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG

ISO 9001 : 2015 Certified

Jl. Sabar Jaya No. 116
Palembang 30763

Telp. : (0711) 753 7278
Fax. : (0711) 753 7263

Email : kepegawaian@poltektranssdp-palembang.ac.id
Website : www.poltektranssdp-palembang.ac.id

KARTU HASIL STUDI (KHS)

FM.PU.AT 02.09-01

TAHUN AKADEMIK	: 2022/2023
NAMA TARUNA	: FAHMI MUHAMMAD RANGKUTI
NOMOR TARUNA	: 2101012
ANGKATAN	: XXXII
TINGKAT/SEMESTER	: II/IV
PROGRAM STUDI	: D III STUDI NAUTIKA

Catatan :

Lembar 1 : Taruna Ybs ☐
Lembar 2 : Orang Tua Taruna Ybs ☐
Lembar 3 : Program Studi Diploma III Teknologi Nautika ☐

No	MATA KULIAH	BOBOT SKS	NILAI		BOBOT x ANGKA	KETERANGAN
			ANGKA	HURUF		
1	TEKNOLOGI INFORMATIKA	2	4,00	A	8,00	A = 4,00
2	ILMU PELAYARAN DATAR	3	3,50	AB	10,50	AB = 3,50
3	BAHASA INGGRIS MARITIM	2	4,00	A	8,00	B = 3,00
4	PEMUATAN KARGO DAN PENUMPANG	3	3,00	B	9,00	BC = 2,50
5	KONSTRUKSI DAN STABILITAS KAPAL	3	4,00	A	12,00	C = 2,00
6	UNDANG - UNDANG PELAYARAN	1	4,00	A	4,00	D = 1,00
7	KEPEMIMPINAN DAN KETERAMPILAN KERJA TIM	2	4,00	A	8,00	E = 0,00
8	ISYARAT DAN VISUAL	2	4,00	A	8,00	
9	TUGAS AKHIR	2	3,00	B	6,00	
Jumlah		20			73,50	
INDEKS PRESTASI SEMESTER (IPS)					3,68	
NILAI KONDITE (NK)					4,00	
NILAI KESEMAPTAAN (NS)					3,00	
PERINGKAT AKHIR SEMESTER (PAS)					3,67	

INDEKS PRESTASI KUMULATIF (IPK) PADA SEMESTER

I	II	III	IV	V	VI
3,67	3,55	3,64	3,65		

Palembang, 12 Juni 2023

Mengetahui,

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK
DAN KETARUNAAN

MIRAN,S.E., M.Si., M.Mar.E
Pembina - IV/a
NIP. 197205202002121001

KETUA PROGRAM STUDI DIII STUDI NAUTIKA

SLAMET PRASETYO SUTRISNO,ST.,M.Pd
Penata Muda Tk 1 - III/b
NIP. 197604302008121001

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG

ISO 9001 : 2015 Certified

Jl. Sabar Jaya No. 116
Palembang 30763

Telp. : (0711) 753 7278
Fax. : (0711) 753 7263

Email : kepegawaian@poltektranssdp-palembang.ac.id
Website : www.poltektranssdp-palembang.ac.id

KARTU HASIL STUDI (KHS)

FM.PU.AT 02.09-01

TAHUN AKADEMIK	: 2022/2023
NAMA TARUNA	: HANA LUTHFIAH
NOMOR TARUNA	: 2101013
ANGKATAN	: XXXII
TINGKAT/SEMESTER	: II/IV
PROGRAM STUDI	: D III STUDI NAUTIKA

Catatan :

Lembar 1 : Taruna Ybs ☐
Lembar 2 : Orang Tua Taruna Ybs ☐
Lembar 3 : Program Studi Diploma III Teknologi Nautika ☐

No	MATA KULIAH	BOBOT SKS	NILAI		BOBOT x ANGKA	KETERANGAN
			ANGKA	HURUF		
1	TEKNOLOGI INFORMATIKA	2	4,00	A	8,00	A = 4,00
2	ILMU PELAYARAN DATAR	3	3,50	AB	10,50	AB = 3,50
3	BAHASA INGGRIS MARITIM	2	4,00	A	8,00	B = 3,00
4	PEMUATAN KARGO DAN PENUMPANG	3	3,00	B	9,00	BC = 2,50
5	KONSTRUKSI DAN STABILITAS KAPAL	3	4,00	A	12,00	C = 2,00
6	UNDANG - UNDANG PELAYARAN	1	4,00	A	4,00	D = 1,00
7	KEPEMIMPINAN DAN KETERAMPILAN KERJA TIM	2	4,00	A	8,00	E = 0,00
8	ISYARAT DAN VISUAL	2	3,50	AB	7,00	
9	TUGAS AKHIR	2	3,00	B	6,00	
	Jumlah	20			72,50	
INDEKS PRESTASI SEMESTER (IPS)					3,63	
NILAI KONDITE (NK)					3,50	
NILAI KESEMAPTAAN (NS)					3,00	
PERINGKAT AKHIR SEMESTER (PAS)					3,54	

INDEKS PRESTASI KUMULATIF (IPK) PADA SEMESTER

I	II	III	IV	V	VI
3,42	3,32	3,22	3,31		

Palembang, 12 Juni 2023

Mengetahui,

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK
DAN KETARUNAAN

MIRAN,S.E., M.Si., M.Mar.E
Pembina - IV/a
NIP. 197205202002121001

KETUA PROGRAM STUDI DIII STUDI NAUTIKA

SLAMET PRASETYO SUTRISNO,ST.,M.Pd
Penata Muda Tk 1 - III/b
NIP. 197604302008121001

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG

ISO 9001 : 2015 Certified

Jl. Sabar Jaya No. 116
Palembang 30763

Telp. : (0711) 753 7278
Fax. : (0711) 753 7263

Email : kepegawaian@poltektranssdp-palembang.ac.id
Website : www.poltektranssdp-palembang.ac.id

KARTU HASIL STUDI (KHS)

FM.PU.AT 02.09-01

TAHUN AKADEMIK	: 2022/2023
NAMA TARUNA	: HANNY RAHMAWATI
NOMOR TARUNA	: 2101014
ANGKATAN	: XXXII
TINGKAT/SEMESTER	: II/IV
PROGRAM STUDI	: D III STUDI NAUTIKA

Catatan :

Lembar 1 : Taruna Ybs ☐
Lembar 2 : Orang Tua Taruna Ybs ☐
Lembar 3 : Program Studi Diploma III Teknologi Nautika ☐

No	MATA KULIAH	BOBOT SKS	NILAI		BOBOT x ANGKA	KETERANGAN
			ANGKA	HURUF		
1	TEKNOLOGI INFORMATIKA	2	4,00	A	8,00	A = 4,00
2	ILMU PELAYARAN DATAR	3	3,50	AB	10,50	AB = 3,50
3	BAHASA INGGRIS MARITIM	2	4,00	A	8,00	B = 3,00
4	PEMUATAN KARGO DAN PENUMPANG	3	3,00	B	9,00	BC = 2,50
5	KONSTRUKSI DAN STABILITAS KAPAL	3	4,00	A	12,00	C = 2,00
6	UNDANG - UNDANG PELAYARAN	1	4,00	A	4,00	D = 1,00
7	KEPEMIMPINAN DAN KETERAMPILAN KERJA TIM	2	4,00	A	8,00	E = 0,00
8	ISYARAT DAN VISUAL	2	3,50	AB	7,00	
9	TUGAS AKHIR	2	3,00	B	6,00	
Jumlah		20			72,50	
INDEKS PRESTASI SEMESTER (IPS)					3,63	
NILAI KONDITE (NK)					3,50	
NILAI KESEMAPTAAN (NS)					3,00	
PERINGKAT AKHIR SEMESTER (PAS)					3,54	

INDEKS PRESTASI KUMULATIF (IPK) PADA SEMESTER

I	II	III	IV	V	VI
3,38	3,40	3,49	3,52		

Palembang, 12 Juni 2023

Mengetahui,

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK
DAN KETARUNAAN

MIRAN,S.E., M.Si., M.Mar.E
Pembina - IV/a
NIP. 197205202002121001

KETUA PROGRAM STUDI DIII STUDI NAUTIKA

SLAMET PRASETYO SUTRISNO,ST.,M.Pd
Penata Muda Tk 1 - III/b
NIP. 197604302008121001

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG

Jl. Sabar Jaya No. 116
Palembang 30763

Telp. : (0711) 753 7278
Fax. : (0711) 753 7263

Email : kepegawaian@poltektranssdp-palembang.ac.id
Website : www.poltektranssdp-palembang.ac.id

ISO 9001 : 2015 Certified

KARTU HASIL STUDI (KHS)

FM.PU.AT 02.09-01

TAHUN AKADEMIK	: 2022/2023
NAMA TARUNA	: RISKA PUTRI NABELLA
NOMOR TARUNA	: 21010129
ANGKATAN	: XXXII
TINGKAT/SEMESTER	: II/IV
PROGRAM STUDI	: D III STUDI NAUTIKA

Catatan :

Lembar 1 : Taruna Ybs ☐
Lembar 2 : Orang Tua Taruna Ybs ☐
Lembar 3 : Program Studi Diploma III Teknologi Nautika ☐

No	MATA KULIAH	BOBOT SKS	NILAI		BOBOT x ANGKA	KETERANGAN
			ANGKA	HURUF		
1	TEKNOLOGI INFORMATIKA	2	4,00	A	8,00	A = 4,00
2	ILMU PELAYARAN DATAR	3	3,50	AB	10,50	AB = 3,50
3	BAHASA INGGRIS MARITIM	2	4,00	A	8,00	B = 3,00
4	PEMUATAN KARGO DAN PENUMPANG	3	3,00	B	9,00	BC = 2,50
5	KONSTRUKSI DAN STABILITAS KAPAL	3	4,00	A	12,00	C = 2,00
6	UNDANG - UNDANG PELAYARAN	1	4,00	A	4,00	D = 1,00
7	KEPEMIMPINAN DAN KETERAMPILAN KERJA TIM	2	4,00	A	8,00	E = 0,00
8	ISYARAT DAN VISUAL	2	4,00	A	8,00	
9	TUGAS AKHIR	2	3,00	B	6,00	
Jumlah		20			73,50	
INDEKS PRESTASI SEMESTER (IPS)					3,68	
NILAI KONDITE (NK)					3,75	
NILAI KESEMAPTAAN (NS)					3,50	
PERINGKAT AKHIR SEMESTER (PAS)					3,67	

INDEKS PRESTASI KUMULATIF (IPK) PADA SEMESTER					
I	II	III	IV	V	VI
3,42	3,33	3,50	3,54		

Palembang, 12 Juni 2023

Mengetahui,

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK
DAN KETARUNAAN

MIRAN,S.E., M.Si., M.Mar.E
Pembina - IV/a
NIP. 197205202002121001

KETUA PROGRAM STUDI DIII STUDI NAUTIKA

SLAMET PRASETYO SUTRISNO,ST.,M.Pd
Penata Muda Tk 1 - III/b
NIP. 197604302008121001

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG

Jl. Sabar Jaya No. 116
Palembang 30763

Telp. : (0711) 753 7278
Fax. : (0711) 753 7263

Email : kepegawaian@poltektranssdp-palembang.ac.id
Website : www.poltektranssdp-palembang.ac.id

ISO 9001 : 2015 Certified

KARTU HASIL STUDI (KHS)

FM.PU.AT 02.09-01

TAHUN AKADEMIK	: 2022/2023
NAMA TARUNA	: NIMAS AYU MUTIARA RIZKI PUTRI
NOMOR TARUNA	: 21010125
ANGKATAN	: XXXII
TINGKAT/SEMESTER	: II/IV
PROGRAM STUDI	: D III STUDI NAUTIKA

Catatan :

Lembar 1 : Taruna Ybs ☐
Lembar 2 : Orang Tua Taruna Ybs ☐
Lembar 3 : Program Studi Diploma III Teknologi Nautika ☐

No	MATA KULIAH	BOBOT SKS	NILAI		BOBOT x ANGKA	KETERANGAN
			ANGKA	HURUF		
1	TEKNOLOGI INFORMATIKA	2	4,00	A	8,00	A = 4,00
2	ILMU PELAYARAN DATAR	3	3,50	AB	10,50	AB = 3,50
3	BAHASA INGGRIS MARITIM	2	4,00	A	8,00	B = 3,00
4	PEMUATAN KARGO DAN PENUMPANG	3	3,00	B	9,00	BC = 2,50
5	KONSTRUKSI DAN STABILITAS KAPAL	3	4,00	A	12,00	C = 2,00
6	UNDANG - UNDANG PELAYARAN	1	4,00	A	4,00	D = 1,00
7	KEPEMIMPINAN DAN KETERAMPILAN KERJA TIM	2	4,00	A	8,00	E = 0,00
8	ISYARAT DAN VISUAL	2	4,00	A	8,00	
9	TUGAS AKHIR	2	3,00	B	6,00	
Jumlah		20			73,50	
INDEKS PRESTASI SEMESTER (IPS)					3,68	
NILAI KONDITE (NK)					3,75	
NILAI KESEMAPTAAN (NS)					3,00	
PERINGKAT AKHIR SEMESTER (PAS)					3,62	

INDEKS PRESTASI KUMULATIF (IPK) PADA SEMESTER					
I	II	III	IV	V	VI
3,50	3,28	3,47	3,52		

Palembang, 12 Juni 2023

Mengetahui,

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK
DAN KETARUNAAN

MIRAN,S.E., M.Si., M.Mar.E
Pembina - IV/a
NIP. 197205202002121001

KETUA PROGRAM STUDI DIII STUDI NAUTIKA

SLAMET PRASETYO SUTRISNO,ST.,M.Pd
Penata Muda Tk 1 - III/b
NIP. 197604302008121001

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG

ISO 9001 : 2015 Certified

Jl. Sabar Jaya No. 116
Palembang 30763

Telp. : (0711) 753 7278
Fax. : (0711) 753 7263

Email : kepegawaian@poltektranssdp-palembang.ac.id
Website : www.poltektranssdp-palembang.ac.id

KARTU HASIL STUDI (KHS)

FM.PU.AT 02.09-01

TAHUN AKADEMIK	: 2022/2023
NAMA TARUNA	: REFA TRI GANDA AKBAR
NOMOR TARUNA	: 21010128
ANGKATAN	: XXXII
TINGKAT/SEMESTER	: II/IV
PROGRAM STUDI	: D III STUDI NAUTIKA

Catatan :

Lembar 1 : Taruna Ybs ☐
Lembar 2 : Orang Tua Taruna Ybs ☐
Lembar 3 : Program Studi Diploma III Teknologi Nautika ☐

No	MATA KULIAH	BOBOT SKS	NILAI		BOBOT x ANGKA	KETERANGAN
			ANGKA	HURUF		
1	TEKNOLOGI INFORMATIKA	2	4,00	A	8,00	A = 4,00
2	ILMU PELAYARAN DATAR	3	3,50	AB	10,50	AB = 3,50
3	BAHASA INGGRIS MARITIM	2	4,00	A	8,00	B = 3,00
4	PEMUATAN KARGO DAN PENUMPANG	3	3,00	B	9,00	BC = 2,50
5	KONSTRUKSI DAN STABILITAS KAPAL	3	4,00	A	12,00	C = 2,00
6	UNDANG - UNDANG PELAYARAN	1	4,00	A	4,00	D = 1,00
7	KEPEMIMPINAN DAN KETERAMPILAN KERJA TIM	2	3,50	AB	7,00	E = 0,00
8	ISYARAT DAN VISUAL	2	4,00	A	8,00	
9	TUGAS AKHIR	2	3,00	B	6,00	
Jumlah		20			72,50	
INDEKS PRESTASI SEMESTER (IPS)					3,63	
NILAI KONDITE (NK)					3,50	
NILAI KESEMAPTAAN (NS)					3,00	
PERINGKAT AKHIR SEMESTER (PAS)					3,54	

INDEKS PRESTASI KUMULATIF (IPK) PADA SEMESTER					
I	II	III	IV	V	VI
3,42	3,21	3,42	3,47		

Palembang, 12 Juni 2023

Mengetahui,

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK
DAN KETARUNAAN

MIRAN,S.E., M.Si., M.Mar.E
Pembina - IV/a
NIP. 197205202002121001

KETUA PROGRAM STUDI DIII STUDI NAUTIKA

SLAMET PRASETYO SUTRISNO,ST.,M.Pd
Penata Muda Tk 1 - III/b
NIP. 197604302008121001

SERTIFIKAT

292/C/S/SECANT/HIMASTIK/XII/2022

Diberikan kepada:

Aprilia Dina Asnawati

Sebagai

TOP 5 LOMBA KARYA TULIS ILMIAH NASIONAL

Yang diselenggarakan dalam rangkaian acara Science and Technology National Competition dengan tema " Implementasi Sains dan Teknologi demi mewujudkan Indonesia emas 2045"

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNSRI

Prof. Hermansyah, S.Si., M.Si., Ph.D
NIP. 197111191997021001

PEMBINA HIMPUNAN MAHASISWA MATEMATIKA UNSRI

Dr. Anita Desiani, S.Si., M.Kom
NIP. 197712112003122

HARHUBNAS 2023

BPSDMP NEXT GENERATION PRESTASI



YOUTUBE TRANSPORTASI (VLOG)



JUARA I

Bagas Anugrah Ramadhan
Muhammad Luthfi Anshori
Angel Melani Siregar

POLITEKNIK PENERBANGAN MEDAN

JUARA II

Reza Pahlevi Dwi Anggoro
Laurensius Steven

POLITEKNIK TRANSPORTASI SDP PALEMBANG

JUARA III

Muhammad Agha Anaqi
Radliatul Adawiyyah
Taraka Urdha Sahasika Hanaputra
Muhammad Basyir

PTDI-STTD BEKASI

PUSBANG SDMPPK

@PUSBANGSDMHUBUD

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PUSAT PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN DARAT

Sertifikat

Nomor: SM.304/1/2 PPSDMPD-2023

DIBERIKAN KEPADA

NABILA MAHARANI

Atas partisipasinya sebagai **JUARA I** pada kegiatan
"KOMPETISI KREATIVITAS TARUNA PERGURUAN TINGGI PPSDMPD"

Jakarta ,04 Mei 2023
Kepala Pusat Pengembangan SDM
Perhubungan Darat

Drs. NAHDUDDIN, M.Sc.
NIP. 19661007 199203 1 001


PUSAT PENGEMBANGAN
SDM PERHUBUNGAN DARAT
#KReAtif
PPSDMPD
KOMPETISI VIDEO KREATIVITAS TARUNA
PERGURUAN TINGGI DI LINGKUNGAN PPSDMPD
ELEKTRONIK
Voucher
Rp 500.000,-
JUARA 1

CERTIFICATE

NO : 161/PL6/PANPEL-NPEOX/LL/2023

IS AWARDED TO:

Nabila Maharani

as a

Storyteller

in the National Polytechnic English Olympics (NPEO) X
held at State Polytechnic of Sriwijaya, on June 19th - 23rd, 2023

Chief of Bakorma

Wahyu Kurnia Dewanto, S.Kom., M.T.
NIP. 197104082001121003

Vice Director for Student Affairs
State Polytechnic of Sriwijaya

Ahmad Zamheri, S.T., M.T.
NIP. 196712251997021001

Chief of Committee
National Polytechnic English Olympics X

Dr. Yusri, S.Pd., M.Pd.
NIP. 197707052006041001


PRESTASI
Rapat Koordinasi Teknis dan Pembinaan Kesamaptaan
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
"Guyub Rukun Menuju Prestasi"
Curug, 17 - 19 November 2022
BPSDMP

SERTIFIKAT

Nomor: 005/I5.5/BS.01.01/DUTABAHASA/2024

Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

memberikan sertifikat ini kepada

Muhammad Taufiq Salam

sebagai

Terbaik III

Pemilihan Duta Bahasa Sumatera Selatan
yang dilaksanakan pada 1—22 Mei 2024 di Palembang.

Palembang, 22 Mei 2024
Kepala,

Karyono, S.Pd., M.Hum.
NIP 196606142003121001

SERTIFIKAT

Nomor: 005/I5.5/BS.01.01/DUTABAHASA/2024

Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

memberikan sertifikat ini kepada

Muhammad Taufiq Salam

sebagai

Terbaik III

Pemilihan Duta Bahasa Sumatera Selatan
yang dilaksanakan pada 1—22 Mei 2024 di Palembang.

Palembang, 22 Mei 2024
Kepala,

Karyono, S.Pd., M.Hum.
NIP 196606142003121001

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 639/2397/disbudpor.III/2024

Diberikan Kepada :

YUDHA KURNIAWAN

Sebagai :

JUARA 3 Rampak Umum

Lomba Tari Kreasi Nusantara yang diselenggarakan oleh Real Art Official bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan, Dinas Kebudayaan Kota Palembang, Dewan Kesenian Sumatera Selatan, Dewan Kesenian Palembang, Komunitas Seniman Tari Palembang, dan Flow Management.
Bertempat di Gedung Kesenian Kota Palembang pada Tanggal 22 Juni 2024.

Palembang, 22 Juni 2024
Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
Provinsi Sumatera Selatan

DINAS

DR. H. Aufa Syahrizal, S.P.,M.Sc
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196408141987031009

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 639/2397/disbudpor.III/2024

Diberikan Kepada :

YUDHA KURNIAWAN

Sebagai :

JUARA 3 Rampak Umum

Lomba Tari Kreasi Nusantara yang diselenggarakan oleh Real Art Official bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan, Dinas Kebudayaan Kota Palembang, Dewan Kesenian Sumatera Selatan, Dewan Kesenian Palembang, Komunitas Seniman Tari Palembang, dan Flow Management.
Bertempat di Gedung Kesenian Kota Palembang pada Tanggal 22 Juni 2024.

Palembang, 22 Juni 2024
Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
Provinsi Sumatera Selatan

DR. H. Aufa Syahrizal, S.P.,M.Sc
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196408141987031009

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 638/2397/disbudpor.III/2024

Diberikan Kepada :

NI GUSTI KADEK WIRANINGSIH

Sebagai :

JUARA 3 Rampak Umum

Lomba Tari Kreasi Nusantara yang diselenggarakan oleh Real Art Official bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan, Dinas Kebudayaan Kota Palembang, Dewan Kesenian Sumatera Selatan, Dewan Kesenian Palembang, Komunitas Seniman Tari Palembang, dan Flow Management.
Bertempat di Gedung Kesenian Kota Palembang pada Tanggal 22 Juni 2024.

Palembang, 22 Juni 2024
Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
Provinsi Sumatera Selatan

DR. H. Aufa Syahrizal, S.P.,M.Sc
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 196408141987031009

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 638/2397/disbudpor.III/2024

Diberikan Kepada :

NI GUSTI KADEK WIRANINGSIH

Sebagai :

JUARA 3 Rampak Umum

Lomba Tari Kreasi Nusantara yang diselenggarakan oleh Real Art Official bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan, Dinas Kebudayaan Kota Palembang, Dewan Kesenian Sumatera Selatan, Dewan Kesenian Palembang, Komunitas Seniman Tari Palembang, dan Flow Management.
Bertempat di Gedung Kesenian Kota Palembang pada Tanggal 22 Juni 2024.

Palembang, 22 Juni 2024
Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
Provinsi Sumatera Selatan

DR. H. Aufa Syahrizal, S.P.,M.Sc
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 196408141987031009

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 687/2397/disbudpor.III/2024

Diberikan Kepada :

KHOLIFATUL HIKMAH

Sebagai :

JUARA 3 Rampak Umum

Lomba Tari Kreasi Nusantara yang diselenggarakan oleh Real Art Official bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan, Dinas Kebudayaan Kota Palembang, Dewan Kesenian Sumatera Selatan, Dewan Kesenian Palembang, Komunitas Seniman Tari Palembang, dan Flow Management.
Bertempat di Gedung Kesenian Kota Palembang pada Tanggal 22 Juni 2024.

Palembang, 22 Juni 2024
Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
Provinsi Sumatera Selatan

DR. H. Aufa Syahrizal, S.P., M.Sc
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19640614199703100

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 687/2397/disbudpor.III/2024

Diberikan Kepada :

KHOLIFATUL HIKMAH

Sebagai :

JUARA 3 Rampak Umum

Lomba Tari Kreasi Nusantara yang diselenggarakan oleh Real Art Official bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan, Dinas Kebudayaan Kota Palembang, Dewan Kesenian Sumatera Selatan, Dewan Kesenian Palembang, Komunitas Seniman Tari Palembang, dan Flow Management.
Bertempat di Gedung Kesenian Kota Palembang pada Tanggal 22 Juni 2024.

Palembang, 22 Juni 2024
Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
Provinsi Sumatera Selatan

DINAS

DR. H. Aufa Syahrizal, S.P., M.Sc
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19[illegible]

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 644/2397/disbudpor.III/2024

Diberikan Kepada :

M. VANDER MIKANO

Sebagai :

JUARA 3 Rampak Umum

Lomba Tari Kreasi Nusantara yang diselenggarakan oleh Real Art Official bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan, Dinas Kebudayaan Kota Palembang, Dewan Kesenian Sumatera Selatan, Dewan Kesenian Palembang, Komunitas Seniman Tari Palembang, dan Flow Management.
Bertempat di Gedung Kesenian Kota Palembang pada Tanggal 22 Juni 2024.

Palembang, 22 Juni 2024
Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
Provinsi Sumatera Selatan

DR. H. Aufa Syahrizal, S.P.,M.Sc
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196408141987031009



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 644/2397/disbudpor.III/2024

Diberikan Kepada :

M. VANDER MIKANO

Sebagai :

JUARA 3 Rampak Umum

Lomba Tari Kreasi Nusantara yang diselenggarakan oleh Real Art Official bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan, Dinas Kebudayaan Kota Palembang, Dewan Kesenian Sumatera Selatan, Dewan Kesenian Palembang, Komunitas Seniman Tari Palembang, dan Flow Management.
Bertempat di Gedung Kesenian Kota Palembang pada Tanggal 22 Juni 2024.

Palembang, 22 Juni 2024
Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
Provinsi Sumatera Selatan

DINAS

DR. H. Aufa Syahrizal, S.P.,M.Sc
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196408141987031009



047 /30/08.02/SBEC/BEM_XVI/STIKES_BWI/IV/2024

CERTIFICATE

NATIONAL ENGLISH ONLINE COMPETITION

BRONZE MEDAL

This certificate is Proudly presented to :

Sarah Siahaan

In News Casting Varsity Competition of The 5th Stikes Banyuwangi English Competition
Theme : "Generation Z's readiness to embrace technological advancements"
Hosted by Stikes Banyuwangi English Club and Cooperation with Aero English Course (ABC) Kampung Inggris Pare
On Tuesday April 30, 2024

Chairman Stikes Banyuwangi,	Advisor of Stikes Banyuwangi English Competititon,	Chief of Committee,
DR.H Soekardjo	Muhammad Nashir, M.pd.	Rona Suci Puji Lestari
NIK : 060010906	NIK : 061060316	NIM : 202206016

048/30/08.02/SBEC/BEM_XVI/STIKES_BWI/IV/2024

CERTIFICATE

NATIONAL ENGLISH ONLINE COMPETITION

BRONZE MEDAL

This certificate is Proudly presented to :

Ananda Adi Kusuma

In News Casting Varsity Competition of The 5th Stikes Banyuwangi English Competition
Theme : "Generation Z's readiness to embrace technological advancements"
Hosted by Stikes Banyuwangi English Club and Cooperation with Aero English Course (ABC) Kampung Inggris Pare
On Tuesday April 30, 2024

Chairman Stikes Banyuwangi,	*Advisor of Stikes Banyuwangi English Competititon,*	*Chief of Committee,*
DR.H Sokardjo	**Muh. Ahmad Nashir, M.pd.**	**Rona Suci Puji Lestari**
NIK : 060010906	**NIK : 061060316**	**NIM : 202206016**

049 /30/08.02/SBEC/BEM_XVI/STIKES_BWI/IV/2024

CERTIFICATE

NATIONAL ENGLISH ONLINE COMPETITION

BRONZE MEDAL

This certificate is Proudly presented to :

Lusita Sihombing

In News Casting Varsity Competition of The 5th Stikes Banyuwangi English Competition
Theme : "Generation Z's readiness to embrace technological advancements"
Hosted by Stikes Banyuwangi English Club and Cooperation with Aero English Course (ABC) Kampung Inggris Pare
On Tuesday April 30, 2024

Chairman Stikes Banyuwangi,	Advisor of Stikes Banyuwangi English Competititon,	Chief of Committee,
DR.H Sokardjo	Muhammad Nashir, M.pd.	Rona Suci Puji Lestari
NIK : 060010906	NIK : 061060316	NIM : 202206016

047 /30/08.02/SBEC/BEM_XVI/STIKES_BWI/IV/2024

CERTIFICATE

NATIONAL ENGLISH ONLINE COMPETITION

BRONZE MEDAL

This certificate is Proudly presented to :

Sarah Siahaan

In News Casting Varsity Competition of The 5th Stikes Banyuwangi English Competition
Theme : "Generation Z's readiness to embrace technological advancements"
Hosted by Stikes Banyuwangi English Club and Cooperation with Aero English Course (ABC) Kampung Inggris Pare
On Tuesday April 30, 2024

Chairman Stikes Banyuwangi,	Advisor of Stikes Banyuwangi English Competititon,	Chief of Committee,
DR.H Spekardjo	Muhammad Nashir, M.pd.	Rona Suci Puji Lestari
NIK : 060010906	NIK : 061060316	NIM : 202206016

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 687/2397/disbudpor.III/2024

Diberikan Kepada :

MUHADA

Sebagai :

JUARA 3 Rampak Umum

Lomba Tari Kreasi Nusantara yang diselenggarakan oleh Real Art Official bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan, Dinas Kebudayaan Kota Palembang, Dewan Kesenian Sumatera Selatan, Dewan Kesenian Palembang, Komunitas Seniman Tari Palembang, dan Flow Management.
Bertempat di Gedung Kesenian Kota Palembang pada Tanggal 22 Juni 2024.

Palembang, 22 Juni 2024
Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
Provinsi Sumatera Selatan

DR. H. Aufa Syahrizal, S.P.,M.Sc
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196408141987031009



Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 687/2397/disbudpor.III/2024

Diberikan Kepada :

MUHADA

Sebagai :

JUARA 3 Rampak Umum

Lomba Tari Kreasi Nusantara yang diselenggarakan oleh Real Art Official bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan, Dinas Kebudayaan Kota Palembang, Dewan Kesenian Sumatera Selatan, Dewan Kesenian Palembang, Komunitas Seniman Tari Palembang, dan Flow Management.
Bertempat di Gedung Kesenian Kota Palembang pada Tanggal 22 Juni 2024.

Palembang, 22 Juni 2024
Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
Provinsi Sumatera Selatan

DR. H. Aufa Syahrizal, S.P.,M.Sc
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196408141987031009



Scanned with CamScanner

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG

Jl. Sabar Jaya No. 116
Palembang 30763

Telp. : (0711) 753 7278
Fax. : (0711) 753 7263

Email : kepegawaian@poltektranssdp-palembang.ac.id
Website : www.poltektranssdp-palembang.ac.id

ISO 9001 : 2015 Certified

KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG

NOMOR : SK. POLTEKTRANS SDP PLG 170b TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN TIM VERIFIKASI PEMBERIAN BEASISWA MAHASISWA POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG

Menimbang :

a. bahwa dalam mewujudkan amanat Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab maka perlu adanya pemberian beasiswa bagi peserta didik;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaanya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi dan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, perlu membentuk Tim Verifikasi Penerima Beasiswa atau Bantuan Pendidikan Mahasiswa;

c. bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan surat Keputusan Direktur tentang Tim Verifikasi Penerima Beasiswa Mahasiswa Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang Tahun Anggaran 2024.

Mengingat :

a. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

b. Peraturan...

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG TENTANG PERUBAHAN TIM VERIFIKASI PEMBERIAN BEASISWA MAHASISWA POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG TAHUN ANGGARAN 2024.

Kesatu : Menetapkan perubahan nama-nama Tim verifikator penerima beasiswa Mahasiswa Politeknik Transportasi SDP Palembang sesuai dengan kriteria yang tercantum dalam lampiran;

Kedua : Verifikator bertugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan verifikasi, melaksanaan proses pengumpulan berkas dan mengusulkan nama-nama penerima beasiswa sesuai kriteria serta verifikasi berkas persyaratan dan kebenaran terhadap Mahasiswa penerima beasiswa Politeknik Transportasi SDP Palembang ;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 02 oktober 2024

Direktur

Dr. Eko Nugroho Widjatmoko, M.M.,M,Mar.E
NIP. 19711221 200212 1 001

Dipindai dengan CamScanner

b. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);

c. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

d. Peraturan Presiden nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020 – 2024;

e. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.63 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.84 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pendidikan dan Pelatihan serta Beasiswa di Bidang Transportasi;

f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang;

g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 105 Tahun 2018 Tentang Statuta Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang;

h. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 736/KMK.05/2011 tanggal 30 September 2016 tentang penetapan Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang pada Kementerian Perhubungan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;

i. Surat Keputusan Direktur Poltektrans SDP Palembang Nomor : SK.226/Poltektrans SDP-2021 tanggal 22 November 2021 tentang Peraturan Akademik Politreknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang;

j. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang Nomor : SP DIPA-022.12.1.517988/2024 Tanggal 24 November 2023

k. Surat Keputusan Direktur Politeknik Transportasi SDP Palembang Nomor : SK. POLTEKTRANS SDP 107 TAHUN 2024 Tentang Tim Verifikasi Pemberian Beasiswa Mahasiswa Politeknik Transportasi SDP Palembang Tahun Anggaran 2024 tanggal 10 Juni 2024.

Memutuskan...

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran SK Direktur Poltektrans SDP Plg.
Nomor : SK.Poltektrans SDP PLG 2024
Tanggal : 02 - 10- 2024

PERUBAHAN TIM VERIFIKASI PEMBERIAN BEASISWA MAHASISWA POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG TAHUN ANGGARAN 2024

a. Penanggungjawab : Direktur

b. Pengarah :
   1. Wakil Direktur I
   2. Wakil Direktur II
   3. Wakil Direktur III

c. Ketua Pelaksana : Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan

d. Wakil Ketua Pelaksana : Kepala Bagian Keuangan dan Umum

e. Sekretaris : Koordinator Ketarunaan dan Alumni

f. Bendahara :
   1. Koordinator Keuangan
   2. Muhammad Taufiqurrahman, S.T
   3. Yunita Panggabean, A.Md LLASDP., S.ST
   4. Ummi Mardiah.A.Md

NAMA-NAMA TIM VERIFIKATOR SESUAI KRITERIA:

1. Verifikator Beasiswa Berprestasi di Bidang Akademik

Koordinator : Koordinator Administrasi Akademik

Anggota :
1. Chairul Insani Ilham, A.Td., M.M
2. Bambang Setiawan, S.T., M.T.
3. Drianskoro Budi Sidharta,S.T., M.Sc
4. Slamet Prasetyo Sutrisno, S.T., M.Pd
5. Febriyanti Himmatul Ulya, S.PD.,M.Si.
6. Dadang Abdul Aziz, S.Tr.Pel.
7. Mega Nanda Ayu Restiana Putri, S.TR.PEL.

Dipindai dengan CamScanner

2. Verifikator Beasiswa Berprestasi di Bidang Non Akademik

Koordinator	:	Ferdinand Pusriansyah,S.SiT.,S.H.,M.Si
Anggota	:	1. Oktrianti Diani, S.Pd., M.Pd.
		2. Novrianti Puspitasari, A.MD LLAJ., S.T., M.Si.
		3. Taufik Husain, S.Si.T
		4. Pengki Alek Sander, A.Md.T

3. Verifikator Beasiswa Keluarga Berpenghasilan Rendah :

Koordinator	:	Muhamad Fahmi Amrillah, M.T.
Anggota	:	1. Yuliantini.A.Md.
		2. Deni Fahriza, S.ST.Pel
		3. Adang Faizun Al Hasyni, A.MD. LLASDP
		4. Denis Afandi, S.Tr. Tra
		5. Rizki Amelia,A,Md,Tra

4. Verifikator Beasiswa Berasal dari Daerah 3T :

Koordinator	:	Novi Tri Susanto, S.St, M.T.
Anggota	:	1. Muhammad Rizky Aditya Nugraha,S.T.Pel.
		2. Daniel Prabowo, A.Md.
		3. Firmansyah Abdullah Rosanto, A.Md.T
		4. Ella Sofani, S.Tr.Tra
		5. Adelia Febriani Nur Syahira, A.Md.Tra

5. Verifikator Beasiswa Daerah Tempat Tinggal Terkena Bencana :

Koordinator	:	Febriansyah,S.T,M.T
Anggota	:	1. Muhammad Abduh Rafsyanjani, S.Tr.Pel
		2. Muhammad Hafiz, S.Sos
		3. Ekapuspita Safitri, S.S.T.Pel
		4. Davita Sandi Pratiwi

Direktur

Dr. Eko Nugroho Widjatmoko, M.M.,M,Mar.E
NIP. 19711221 200212 1 001

Dipindai dengan CamScanner

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1480, 2018 KEMENHUB. Statuta Poltek Transportasi SDP Palembang.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 105 TAHUN 2018

TENTANG

STATUTA POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU,

DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 62 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Palembang, perlu disusun Statuta Politeknik Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Palembang sebagai acuan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Lingkungan Politeknik Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Palembang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Statuta Politeknik Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Palembang;

www.peraturan.go.id

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3929);

www.peraturan.go.id

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5000);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189);
14. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
15. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Menteri

www.peraturan.go.id

Perhubungan Nomor KM 64 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi;

18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 23 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengangkatan Dewan Pengawas Pada Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang Menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 466);
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi Serta Dinas Jaga Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1089);
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
22. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
23. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 814);

www.peraturan.go.id

24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2016 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 913);
25. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguuan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2009);
26. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172);
27. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Penataan dan Evaluasi Organisasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1439);
28. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 62 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Palembang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 840);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG STATUTA POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Palembang yang selanjutnya disebut Poltek Transportasi SDP Palembang adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan yang berbasis vokasi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan

www.peraturan.go.id

dapat menyelenggarakan pendidikan profesi di bidang pelayaran serta lalu lintas angkutan jalan.

2. Statuta Poltek Transportasi SDP Palembang adalah peraturan dasar pengelolaan Poltek Transportasi SDP Palembang sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Poltek Transportasi SDP Palembang.
3. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
4. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan Taruna untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan dan dapat dikembangkan oleh Menteri sampai program magister terapan atau program doktor terapan.
5. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana yang mempersiapkan Taruna untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
7. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
8. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematik untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
9. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademik yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

www.peraturan.go.id

10. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi Poltek Transportasi SDP Palembang, meliputi pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
11. Pendidik adalah tenaga yang berkualifikasi sebagai Dosen, konselor, pengasuh Taruna, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
12. Dosen adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
13. Dosen Tetap adalah tenaga pendidik yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil Poltek Transportasi SDP Palembang yang mempunyai jabatan fungsional Dosen yang bekerja penuh waktu.
14. Dosen Tidak Tetap adalah tenaga pendidik tidak tetap yang berstatus Pegawai Negeri Sipil di Poltek Transportasi SDP Palembang yang sedang menududukI jabatan struktural dan/atau Aparatur Sipil Negara (ASN)/non ASN di dalam/luar Poltek Transportasi SDP Palembang yang bekerja separuh waktu.
15. Instruktur atau Pelatih merupakan pendidik yang menekankan pembinaan pada penguasaan keterampilan di perguruan tinggi Poltek Transportasi SDP Palembang.
16. Taruna adalah Peserta Didik yang terdaftar di Poltek Transportasi SDP Palembang pada jenjang pendidikan tinggi.
17. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang terdaftar di Poltek Transportasi SDP Palembang untuk mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan pendidikan tertentu.

www.peraturan.go.id

18. Sivitas Akademik Poltek Transportasi SDP Palembang adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Taruna Poltek Transportasi SDP Palembang.
19. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
20. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikulum di suatu program studi.
21. Semester Antara adalah program perkuliahan yang diselenggarakan untuk remediasi, pengayaan, atau percepatan.
22. Sertifikat adalah bukti otentik sebagai tanda kelulusan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam bentuk Ijazah, Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan, serta Sertifikat Kompetensi.
23. Alumni adalah seseorang yang dinyatakan telah lulus mengikuti diklat transportasi di Poltek Transportasi SDP Palembang dan menerima tanda bukti kelulusan sertifikat berupa ijasah dan/atau sertifikat kompetensi.
24. Kegiatan Akademika adalah kegiatan untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.
25. Kokurikuler adalah kegiatan yang dilakukan Taruna secara terprogram atas bimbingan Instruktur/Dosen sebagai bagian kurikulum dan dapat diberi bobot setara 1 (satu) SKS.
26. Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh Taruna sebagai penunjang kurikulum dan dapat diberi bobot setara dengan satu (1) atau 2 (dua) SKS.
27. Kebebasan Akademik adalah kebebasan sivitas akademik dalam pendidikan tinggi untuk mendalami dan

www.peraturan.go.id

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tri Dharma.

28. Kebebasan Mimbar Akademik adalah kebebasan setiap anggota sivitas akademik Poltek Transportasi SDP Palembang dalam menyebarluaskan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan.
29. Otonomi Keilmuan adalah kemandirian dan kebebasan sivitas akademik Poltek Transportasi SDP Palembang suatu cabang ilmu pengetahun, teknologi, seni, dan/atau olahraga yang melekat pada kekhasan/keunikan cabang ilmu pengetahun, teknologi, seni, dan/atau olahraga yang bersangkutan dalam menemukan, mengembangkan kebenaran menurut kaidah keilmuannya untuk menjamin keberlanjutan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.
30. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh data dan keterampilan tertentu dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi di bidang sungai, danau, dan penyeberangan.
31. Dewan Penyantun yang selanjutnya disebut Dewan Pertimbangan adalah bagian organ Poltek Transportasi SDP Palembang yang melakukan fungsi pertimbangan non-akademik dan fungsi lain sesuai kewenangan di Poltek Transportasi SDP Palembang.
32. Penghargaan adalah suatu wujud penghormatan atas prestasi atau jasa yang diberikan oleh Poltek Transportasi SDP Palembang kepada perseorangan dan/atau lembaga.
33. Senat adalah Senat Poltek Transportasi SDP Palembang.
34. Direktur adalah Direktur Poltek Transportasi SDP Palembang.
35. Pembina Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang dalam hal ini diwakili oleh Majelis

www.peraturan.go.id

Kehormatan adalah Menteri yang dalam pelaksanaan secara fungsional dilaksanakan Kepala Badan dan dibantu oleh pembina administratif dan teknis operasional Poltek Transportasi SDP Palembang.

36. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat selaku pembina teknis bidang Darat dan Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut selaku pembina teknis bidang Laut pada Poltek Transportasi SDP Palembang.
37. Sekretaris Badan adalah Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan pada Kemeneterian Perhubungan selaku Pembina Administratif Poltek Transportasi SDP Palembang.
38. Kepada Badan adalah Kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan selaku pembina Poltek Transportasi SDP Palembang.
39. Menteri adalah Menteri Perhubungan.

BAB II

IDENTITAS

Pasal 2

(1) Poltek Transportasi SDP Palembang merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Perhubungan, berkedudukan di Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.
(2) Poltek Transportasi SDP Palembang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 62 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Palembang.
(3) *Dies Natalis* Poltek Transportasi SDP Palembang ditetapkan sama dengan hari lahirnya Balai Pendidikan dan Latihan Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau (BPL LLASD) pada tanggal 21 Oktober 1987.

www.peraturan.go.id

Pasal 3

(1) Poltek Transportasi SDP Palembang memiliki lambang yang didalamnya terdapat perisai, bintang, kemudi kapal, lambang Perhubungan, sayap burung, buku, padi dan kapas, jembatan ampera, pita biru sebagaimana gambar di bawah ini:



(2) Lambang Poltek Transportasi SDP Palembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
   a. perisai dengan warna dasar abu-abu dilingkari benang emas;
   b. bintang di atas kemudi kapal;
   c. pusat lambang yaitu kemudi kapal dengan warna coklat;
   d. lambang perhubungan di depan kemudi kapal;
   e. di atas lambang perhubungan terdapat sayap burung berwarna kuning;
   f. di bawah kemudi kapal terdapat buku dengan warna dasar putih;
   g. di atas kemudi kapal terdapat satu buah bintang berwarna kuning; dan
   h. di bawah buku terdapat gambar jembatan ampera yang diapit oleh pangkal dari tangkai padi dan kapas; dan
   i. pita dengan warna dasar biru, bertuliskan Poltek Transportasi SDP Palembang.

(3) Lambang Poltek Transportasi SDP Palembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki makna sebagai berikut:

www.peraturan.go.id

a. perisai melambangkan senantiasa kesiapsediaan dan keberanian Poltek Transportasi SDP Palembang terhadap tantangan;
b. bintang melambangkan berazaskan Ketuhanan Yang Maha Esa;
c. kemudi kapal di pusat lambang melambangkan bahwa setiap lulusan Poltek Transportasi SDP Palembang merupakan calon pemimpin bangsa yang mampu menjalankan tugas dan tanggungjawabnya;
d. lambang Perhubungan melambangkan Poltek Transportasi SDP Palembang senantiasa mewujudkan Lima Citra Manusia Perhubungan;
e. sayap burung melambangkan keinginan menatap masa depan untuk mengisi kegiatan pembangunan bangsa;
f. buku melambangkan bahwa Poltek Transportasi SDP Palembang merupakan suatu lembaga pendidikan tinggi yang berwawasan ilmu pengetahuan;
g. padi dan kapas melambangkan pangan dan sandang yang merupakan cita-cita Bangsa Indonesia yaitu masyarakat adil dan makmur;
h. jembatan Ampera menunjukan lokasi Poltek Transportasi SDP Palembang yang berada di Palembang; dan
i. pita biru bertuliskan Poltek Transportasi SDP Palembang merupakan identitas nama lembaga.

(4) Warna pada lambang Poltek Transportasi SDP Palembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan sebagai berikut:

KETERANGAN WARNA KODE WARNA (CMYK)

KETERANGAN	WARNA	KOMPOSISI		
		RED	GREEN	BLUE
Perisai	Kuning	245	221	9
Bintang	Kuning	245	221	9
Kemudi kapal	Coklat	168	96	56

www.peraturan.go.id

Logo Perhubungan	Biru	59	56	83
	Kuning	245	221	9
Sayap burung	Kuning	245	221	9
Buku	Kuning	245	221	9
Padi dan Kapas	Hijau	7	153	68
	Putih	255	255	255
Jembatan Ampera	Hitam	32	29	24
	Putih	255	255	255
Pita	Biru	59	56	83

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Direktur setelah mendapatkan persetujuan dari Senat.

Pasal 4

(1) Pataka Poltek Transportasi SDP Palembang berbentuk 4 (empat) persegi panjang yang lebarnya 2/3 (dua per tiga) dari panjang, berwarna biru tua yang melambangkan kemampuan untuk menjangkau pelosok nusantara dan seluruh dunia, yang ditengah-tengah pataka terdapat lambang Poltek Transportasi SDP Palembang dan berumbai-rumbai berwarna kuning emas.

(2) Pataka Poltek Transportasi SDP Palembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:



(3) Pataka Poltek Transportasi SDP Palembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdapat tulisan “Poltek Transportasi SDP Palembang” pada bagian atas dan tulisan “Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

www.peraturan.go.id
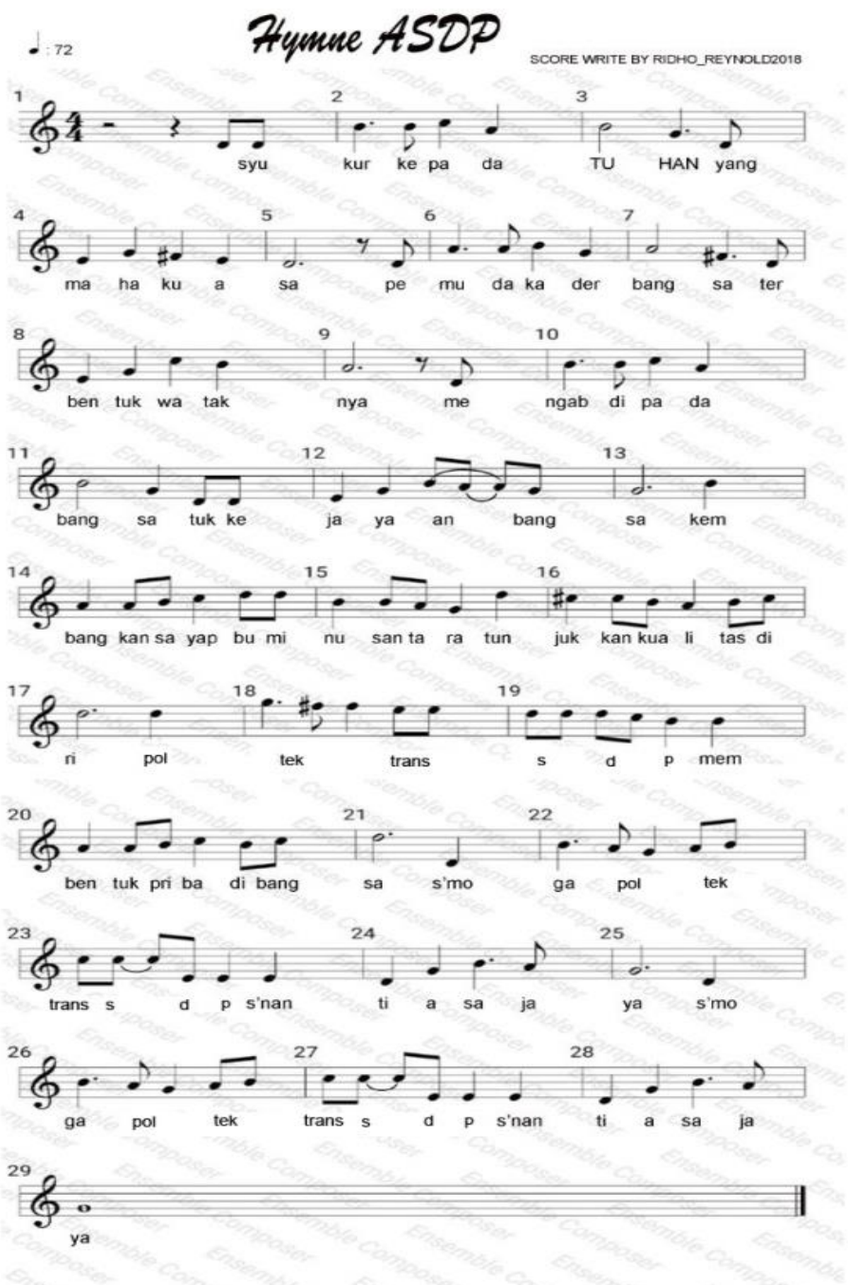
Perhubungan" pada bagian tengah serta tulisan "Kementerian Perhubungan" pada bagian bawah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan pataka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Direktur setelah mendapatkan persetujuan dari Senat.

Pasal 5

(1) Poltek Transportasi SDP Palembang mempunyai Hymne dan Mars.

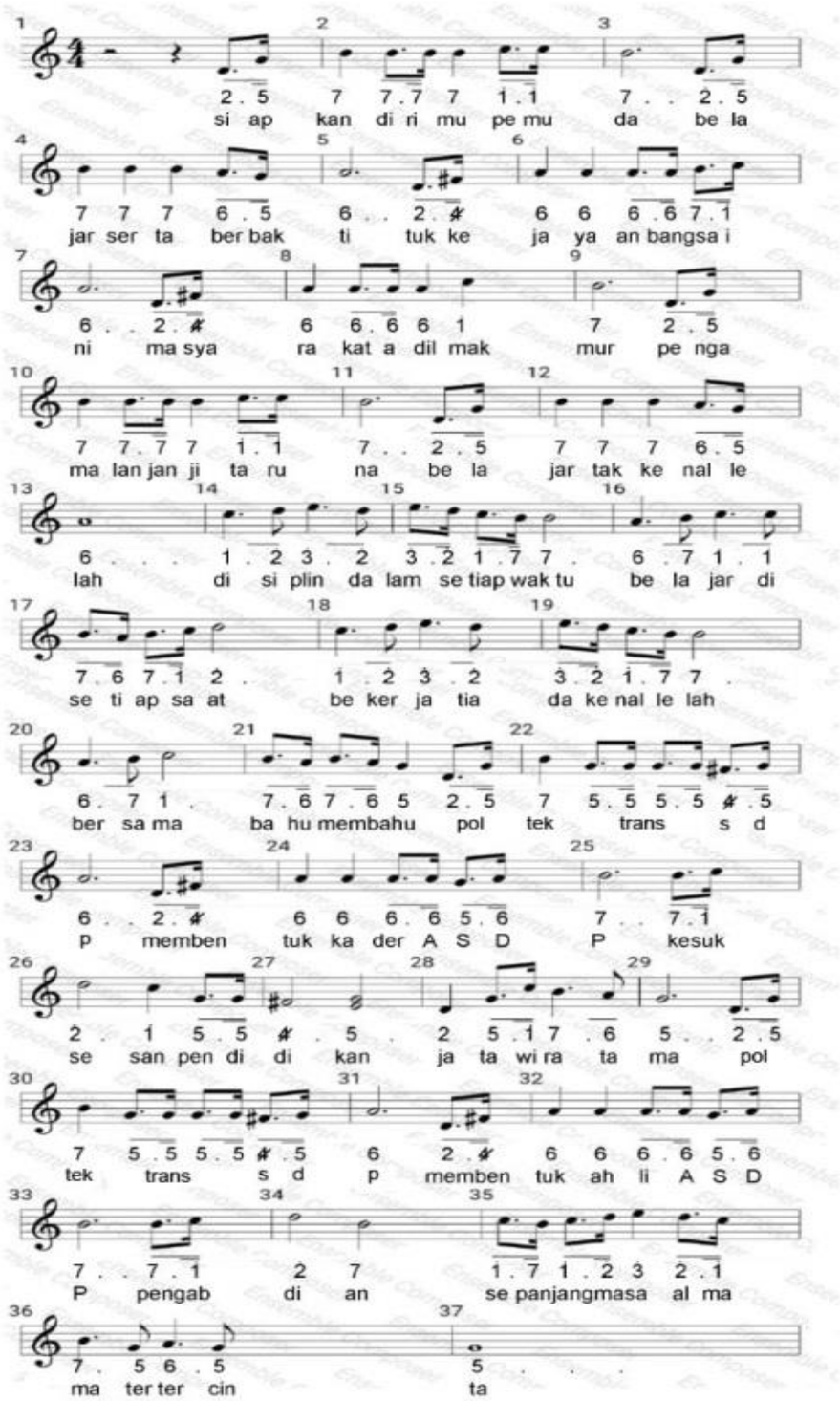
(2) Hymne sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:



www.peraturan.go.id

(3) Mars sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

MARS ASDP



(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan Hymne dan Mars sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Direktur setelah mendapat persetujuan dari Senat.

www.peraturan.go.id

Pasal 6

(1) Poltek Transportasi SDP Palembang memiliki seragam akademik.
(2) Seragam akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas seragam Taruna, Dosen, dan seragam tenaga kependidikan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seragam akademik diatur oleh Direktur berdasarkan ketentuan mengenai seragam di lingkungan Kementerian Perhubungan.

BAB III

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Pendidikan

Paragraf 1

Jenis Pendidikan

Pasal 7

(1) Poltek Transportasi SDP Palembang menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam ilmu pengetahuan dan atau teknologi, serta dapat menyelenggarakan pendidikan profesi di bidang pelayaran dan lalu lintas angkutan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penyelenggaraan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan Taruna untuk pekerjaan keahlian terapan sampai jenjang program doktor terapan di bidang pelayaran dan lalu lintas angkutan jalan.

www.peraturan.go.id

Paragraf 2
Kalender Akademik

Pasal 8

(1) Kalender akademik merupakan dasar pengaturan waktu penyelenggaraan kegiatan akademik Poltek Transportasi SDP Palembang selama tahun akademik berjalan.
(2) Tahun akademik dibagi dalam 2 (dua) semester yaitu semester gasal dan semester genap.
(3) Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
(4) Kalender akademik Poltek Transportasi SDP Palembang dan perubahannya ditetapkan setiap 1 (satu) tahun oleh Direktur dengan mempertimbangkan usulan Senat.

Paragraf 3
Kurikulum

Pasal 9

(1) Penyelenggaraan pendidikan vokasi di Poltek Transportasi SDP Palembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilaksanakan atas dasar kurikulum masing-masing Program Studi.
(2) Kurikulum untuk penyelenggaraan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan tujuan masing-masing program studi.
(3) Dalam menetapkan kurikulum Poltek Transportasi SDP Palembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memasukkan muatan kurikulum yang wajib dimuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib memenuhi standarisasi pendidikan di bidang pelayaran dan lalu lintas angkutan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

www.peraturan.go.id

(5) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diusulkan kepada Kepala Badan melalui Kepala Pusat untuk ditetapkan oleh Kepala Badan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 10

(1) Kurikulum sebgaimana dimaksud dalam Pasal 9, ditinjau secara berkala dan komprehensif sesuai kebutuhan serta perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) di tingkat regional, nasional, dan internasional di bidang pelayaran dan lalu lintas angkutan jalan.

(2) Ketentuan mengenai pengembangan dan peninjauan kurikulum tahun akademik serta syarat kelulusan dari suatu program studi ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat pertimbangan dari Senat.

Paragraf 4

Tata Cara Penyelenggaraan Pembelajaran

Pasal 11

Tata cara penyelenggaraan pembelajaran terdiri atas:

a. perkuliahan di kelas;
b. praktikum simulator dan laboratorium;
c. kunjungan lapangan;
d. praktek kerja nyata/lapangan/*on the job training* (OJT);
e. pembangunan karakter;
f. ceramah atau kuliah umum;
g. seminar dan/atau loka karya; dan
h. tugas akhir dan/atau laporan OJT.

www.peraturan.go.id

Paragraf 5
Penilaian Hasil Belajar

Pasal 12

(1) Penilaian hasil belajar dilakukan dalam bentuk ujian, penugasan, kehadiran, dan pengamatan oleh Dosen terhadap seluruh kegiatan, kemajuan, dan kemampuan Taruna.
(2) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala yang diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan tugas akhir.
(3) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan dengan huruf atau angka yang selanjutnya disebut dengan Indeks Prestasi (IP) dan dikonversi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penilaian hasil belajar diatur oleh Direktur.

Pasal 13

(1) Penilaian kumulatif atas seluruh proses dan hasil belajar Taruna dinyatakan dalam kisaran:
    a. huruf A setara dengan angka 4 (empat);
    b. huruf AB setara dengan angka 3,5 (tiga koma lima);
    c. huruf B setara dengan angka 3 (tiga);
    d. huruf BC setara dengan angka 2,5 (dua koma lima);
    e. huruf C setara dengan angka 2 (dua);
    f. huruf D setara dengan angka 1 (satu);dan
    g. huruf E setara dengan angka 0 (nol).
(2) Hasil belajar taruna dalam setiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Tiap Semester (IPS).
(3) Hasil belajar taruna dalam suatu masa studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian hasil belajar Taruna diatur oleh Direktur setelah mendapat

www.peraturan.go.id

pertimbangan dan persetujuan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Taruna dinyatakan lulus pada suatu program pendidikan setelah menempuh mata kuliah yang dipersyaratkan dengan IPK paling rendah 2,76 (dua koma tujuh enam), tidak memiliki nilai E, dinyatakan lulus pada penguasaan kompetensi lain yang ditetapkan oleh Program Studi serta berhasil mempertahankan tugas akhir sesuai dengan program pendidikan yang ditempuh serta persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kelulusan Taruna dari program diploma dinyatakan dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:
   a. Taruna dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai IPK 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol-nol);
   b. Taruna dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai IPK 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); dan
   c. Taruna dinyatakan lulus dengan predikat pujian (*Cumlaude*) apabila mencapai IPK lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol).

(3) Taruna dinyatakan tidak lulus pada suatu program pendidikan setelah menempuh mata kuliah yang dipersyaratkan dengan IPK di bawah 2,76 (dua koma tujuh enam).

(4) Penyataan tidak lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan pertimbangan:
   a. hasil penilaian pada setiap semester dengan paling sedikit Indeks Prestasi Semester (IPS) sejumlah 2,76 (dua koma tujuh enam); dan
   b. nilai mata kuliah keahlian khusus paling rendah bobot angka 3,00 (tiga koma nol-nol).

www.peraturan.go.id

(5) Penentuan kelulusan berdasarkan persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penilaian pembentukan karakter.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelulusan Taruna diatur oleh Direktur setelah mendapat pertimbangan danpersetujuan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Administrasi Akademik

Pasal 15

(1) Administrasi akademik diselenggarakan dengan menerapkan dalam besaran SKS.

(2) Besaran SKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun akademik yang terdiri atas 2 (dua) semester dan perguruan tinggi dapat menyelenggarakan Semester Antara.

(3) Semester Antara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselenggarakan:
   a. selama paling sedikit 8 (delapan) minggu;
   b. beban belajar Taruna paling banyak 9 (sembilan) SKS; dan
   c. sesuai dengan beban belajar Taruna untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.

(4) Semester Antara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan untuk program Magister Terapan dan Doktor Terapan.

(5) Apabila Semester Antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah Semester Antara, dan ujian akhir Semester Antara.

(6) Ketentuan mengenai administrasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

www.peraturan.go.id

Paragraf 7

Bahasa Pengantar

Pasal 16

(1) Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara menjadi bahasa pengantar dalam proses pembelajaran di Poltek Transportasi SDP Palembang.

(2) Selain Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya dapat digunakan sebagai bahasa pengantar untuk mendukung kemampuan berbahasa asing Taruna.

Paragraf 8

Program Studi

Pasal 17

(1) Program studi pada Poltek Transportasi SDP Palembang terdiri atas:
   a. Program studi Nautika;
   b. Program studi Permesinan Kapal;
   c. Program studi Pengelolaan Pelabuhan; dan
   d. Program studi Manajemen Transportasi Perairan Daratan.

(2) Program studi Poltek Transportasi SDP Palembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan perubahan sesuai permintaan/kebutuhan dunia industri di bidang pelayaran dan lalu lintas angkutan jalan.

Paragraf 9

Beban Studi

Pasal 18

(1) Beban studi terdiri atas beban studi semesteran dan beban studi kumulatif.

(2) Beban studi semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan jumlah SKS yang ditempuh Taruna pada suatu semester tertentu.

www.peraturan.go.id

(3) Beban studi kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan jumlah SKS minimal yang harus ditempuh Taruna agar dapat dinyatakan telah menyelesaikan suatu program studi tertentu.

(4) Besarnya beban studi kumulatif tiap program berbeda, yang meliputi:
   a. Program Diploma Tiga, paling sedikit 108 (seratus delapan) SKS;
   b. Program Diploma Empat, paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) SKS;
   c. Program Magister Terapan, paling sedikit 36 (tiga puluh enam) SKS; dan
   d. Program Doktor Terapan, paling sedikit 42 (empat puluh dua) SKS.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan masing-masing Program Studi diatur oleh Direktur sesuai dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi.

Paragraf 10
Masa Studi

Pasal 19

(1) Masa studi untuk Diploma Tiga ditempuh selama 6 (enam) semester terhitung sejak terdaftar sebagai Taruna Poltek Transportasi SDP Palembang.

(2) Masa studi untuk Diploma Empat Terapan ditempuh selama 8 (delapan) semester terhitung sejak terdaftar sebagai Taruna Poltek Transportasi SDP Palembang.

(3) Masa studi Magister Terapan ditempuh selama 4 (emapt) semester terhitung sejak terdaftar sebagai Taruna Poltek Transportasi SDP Palembang.

(4) Masa studi Doktor Terapan ditempuh selama 6 (enam) semester terhitung sejak terdaftar sebagai Taruna Poltek Transportasi SDP Palembang.

www.peraturan.go.id

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu dan persyaratan masing-masing masa studi, program kerja sama, pindahan, rekognisi pembelajaran lampau (RPL), program di luar domisili, program pendidikan jarak jauh (PJJ) diatur oleh Direktur dengan mengacu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi.

Paragraf 11
Pelantikan dan Wisuda

Pasal 20

(1) Poltek Transportasi SDP Palembang dapat menyelenggarakan kegiatan upacara akademik berupa upacara wisuda, pelantikan Taruna, dies natalis, dan pemberian tanda penghargaan akademik.
(2) Pada akhir penyelenggaraan pendidikan dilakukan yudisium dan wisuda bagi Taruna yang telah dinyatakan lulus.
(3) Pelaksanaan wisuda dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kai dalam 1 (satu) tahun.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu, tata cara upacara, penggunaan pakaian dan atribut kelengkapan dalam upacara akademik, yudisium, wisuda, dan dies natalis diatur oleh Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 12
Penerimaan Taruna

Pasal 21

(1) Penerimaan calon Taruna diselenggarakan melalui seleksi yang diatur dalam pedoman sipencatar dan ditetapkan oleh Kepala Badan.
(2) Warga Negara Asing dapat menjadi Taruna setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

www.peraturan.go.id

(3) Selain seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur dapat menyelenggarakan penerimaan calon Taruna melalui jalur mandiri.

(4) Jalur mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pelaksanaannya harus dilaporkan dan mendapatkan persetujuan dari Kepala Badan.

(5) Ketentuan mengenai persyaratan, tata cara dan mekanisme seleksi penerimaan calon Taruna jalur mandiri diatur oleh Direktur.

Paragraf 13

Ijazah dan Sertifikat

Pasal 22

(1) Ijazah diberikan kepada Taruna yang dinyatakan lulus pada jenjang setiap jenjang pendidikan.

(2) Sertifikat kompetensi diberikan kepada Taruna yang dinyatakan lulus uji kompetensi keahlian dan/atau keterampilan.

(3) Ijazah dan sertifikat kompetensi dalam bentuk keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemberiannya diputuskan dalam sidang yudisium.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian ijazah dan sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 23

(1) Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), ditandatangani oleh Direktur.

(2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran, isi, dan bahan untuk ijazah, transkrip akademik, dan sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

www.peraturan.go.id

Paragraf 14

Ko-Kurikuler dan Ekstra Kurikuler

Pasal 24

(1) Kegiatan Ko-Kurikuler dilakukan untuk penguatan, pendalaman, dan/atau pengayaan kegiatan pembelajaran serta memperluas wawasan dan pengetahuan serta keahlian Taruna.
(2) Kegiatan Ekstra Kurikuler dilakukan untuk membangun karakter *(character bulding)* untuk perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian taruna secara optimal untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan serta mengembangkan sikap dan perilaku yang prima, profesional, dan beretika.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan Ko-Kurikuler dan Ekstra Kurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Penelitian

Pasal 25

(1) Poltek Transportasi SDP Palembang selain menyelenggarakan pembelajaran, wajib menyelenggarakan penelitian.
(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dosen dan Taruna.
(3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan Standar Nasional Penelitian.
(4) Standar Nasional Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
    a. standar hasil penelitian;
    b. standar isi penelitian;
    c. standar proses penelitian;
    d. standar penilaian penelitian;
    e. standar peneliti;
    f. standar sarana dan prasarana penelitian;

www.peraturan.go.id

g. standar pengelolaan penelitian; dan
h. standar pendanaan dan pembiayaan.

Pasal 26

(1) Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal mengenai mutu hasil penelitian.
(2) Hasil penelitian diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
(3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
(4) Hasil penelitian Taruna selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga merupakan wujud capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
(5) Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

Pasal 27

(1) Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
(2) Kedalaman dan keluasan materi penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
(3) Materi pada penelitian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
(4) Materi pada penelitian terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu

www.peraturan.go.id

pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

(5) Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.

(6) Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

Pasal 28

(1) Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

(2) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

(3) Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

(4) Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh Tarunadalam rangka melaksanakan tugas akhir yang meliputi kertas kerja wajib, skripsi, tesis, atau disertasi, harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.

(5) Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh Taruna dinyatakan dalam besaran SKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Pasal 29

(1) Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.

(2) Penilaian proses dan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:

www.peraturan.go.id

a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;
b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
c. akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan
d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

(3) Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.

(4) Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.

(5) Penelitian yang dilaksanakan oleh Taruna dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir dengan tata cara penilaian diatur berdasarkan ketentuan peraturan di bidang perguruan tinggi.

Pasal 30

(1) Standar Peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.

(2) Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.

(3) Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan:
a. kualifikasi akademik; dan
b. hasil penelitian.

www.peraturan.go.id

(4) Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.

(5) Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Kementerian yang menangani urusan pendidikan tinggi.

Pasal 31

(1) Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian untuk memenuhi hasil penelitian.

(2) Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:
   a. memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu Program Studi;
   b. proses pembelajaran; dan
   c. kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

(3) Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

Pasal 32

(1) Standar pengelolaan pendidikan merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.

(2) Pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian.

(3) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan lembaga penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Poltek Transportasi SDP Palembang.

www.peraturan.go.id

Pasal 33

(1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), wajib:
   a. menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi;
   b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;
   c. memfasilitasi pelaksanaan penelitian;
   d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
   e. melakukan diseminasi hasil penelitian;
   f. memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI); dan
   g. memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi dan melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.

(2) Perguruan tinggi wajib:
   a. memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi;
   b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;
   c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan;
   d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian;
   e. memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;

www.peraturan.go.id

f. mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian;
g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan
h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

Pasal 34

(1) Standar Pendanaan dan Pembinaan Penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
(2) Perguruan tinggi wajib menyediakan dana penelitian internal.
(3) Selain dari anggaran penelitian internal perguruan tinggi, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
(4) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk membiayai:
    a. perencanaan penelitian;
    b. pelaksanaan penelitian;
    c. pengendalian penelitian;
    d. pemantauan dan evaluasi penelitian;
    e. pelaporan hasil penelitian; dan
    f. diseminasi hasil penelitian.
(5) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur oleh Direktur.

Pasal 35

(1) Poltek Transportasi SDP Palembang wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian.
(2) Dana pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk membiayai:

www.peraturan.go.id

a. manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian;
b. peningkatan kapasitas peneliti; dan
c. insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).

Pasal 36

(1) Penelitian dilakukan oleh sivitas akademika Poltek Transportasi SDP Palembang.
(2) Hasil penelitian Dosen merupakan hak kekayaan intelektual yang bersangkutan.
(3) Tata cara pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan hasil penelitian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

Bagian Ketiga
Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 37

(1) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara kelembagaan untuk pemanfaatan, pendayagunaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan/atau olahraga untuk masyarakat berdasarkan hasil kajian/penelitian.
(2) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat oleh sivitas akademika Poltek Transportasi SDP Palembang.
(3) Standar nasional pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
a. standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
b. standar isi pengabdian kepada masyarakat;
c. standar proses pengabdian kepada masyarakat;
d. standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
e. standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
f. standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;

www.peraturan.go.id

g. standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
h. standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 38

(1) Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
(2) Hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan;
b. pemanfaatan teknologi tepat guna;
c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
d. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

Pasal 39

(1) Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.
(2) Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
(3) Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

www.peraturan.go.id

(4) Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
   a. hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
   b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
   c. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
   d. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau
   e. kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

Pasal 40

(1) Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
(2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:
   a. pelayanan kepada masyarakat;
   b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
   c. peningkatan kapasitas masyarakat; atau
   d. pemberdayaan masyarakat.
(3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
(4) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Taruna sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.

www.peraturan.go.id

(5) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh taruna dinyatakan dalam besaran SKS.

(6) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

Pasal 41

(1) Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

(2) Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:
   a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;
   b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
   c. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan
   d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

(3) Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.

(4) Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. tingkat kepuasan masyarakat;
   b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;

www.peraturan.go.id

c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

(5) Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 42

(1) Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
(2) Pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
(3) Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan:
a. kualifikasi akademik; dan
b. hasil pengabdian kepada masyarakat.
(4) Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
(5) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian yang menangani urusan pendidikan tinggi.

www.peraturan.go.id

Pasal 43

(1) Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.

(2) Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:
   a. memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari Program Studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan;
   b. proses pembelajaran; dan
   c. kegiatan penelitian.

(3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

Pasal 44

(1) Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

(2) Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat.

(3) Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yangsejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.

www.peraturan.go.id

Pasal 45

(1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3), wajib:
   a. menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi;
   b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
   c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
   d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
   e. melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;
   f. memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
   g. memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi;
   h. mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama;
   i. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan
   j. menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya.

(2) Poltek Transportasi SDP Palembang wajib:
   a. memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi;
   b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi

www.peraturan.go.id

guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;

c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan;

d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat;

e. memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat;

f. mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat;

g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan

h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

Pasal 46

(1) Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

(2) Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat.

(3) Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

www.peraturan.go.id

(4) Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi Dosen atau instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai:
   a. perencanaan pengabdian kepada masyarakat;
   b. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
   c. pengendalian pengabdian kepada masyarakat;
   d. pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat;
   e. pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan
   f. diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.

(5) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur oleh pemimpin perguruan tinggi.

Pasal 47

(1) Poltek Transportasi SDP Palembang wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

(2) Dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk membiayai:
   a. manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; dan
   b. peningkatan kapasitas pelaksana.

Pasal 48

(1) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), melibatkan Dosen, Taruna, dan tenaga fungsional baik secara kelompok maupun perorangan.

(2) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam bentuk konsultasi, pemberian bantuan tenaga ahli di bidang sungai, danau, dan penyeberangan dan bantuan lain yang diperlukan.

(3) Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2),

www.peraturan.go.id

dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan dengan peraturan Direktur setelah mendapat persetujuan dari Senat.

Bagian Keempat
Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan

Pasal 49

(1) Dalam penyelenggaran pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.

(2) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tanggung jawab pribadi sivitas akademika yang wajib dilindungi di fasilitasi oleh Direktur.

(3) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kebebasan akademika dalam pendidikan tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma.

(4) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wewenang profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.

(5) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebebasan ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.

www.peraturan.go.id

Pasal 50

(1) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan diri sivitas akademika, ilmu pengetahuan dan teknologi.
(2) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaiaman dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan melalui pertemuan ilmiah dalam bentuk seminar, ceramah, diskusi panel, dan ujian dalam rangka pelaksanaan pendidikan vokasi.
(3) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaiaman dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaannya dapat dilakukan oleh oleh Dosen dengan mengundang tenaga ahli dari luar untuk menyampaikan kaidah dan pemikirannya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur oleh Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Gelar dan Penghargaan

Paragraf 1
Gelar

Pasal 51

(1) Gelar vokasi diberikan oleh Poltek Transportasi SDP Palembang yang terdiri atas:
    a. Ahli Madya Studi Nautika (Amd. Tra) bagi lulusan Program Diploma III;
    b. Ahli Madya Permesinan Kapal (Amd. T.) bagi lulusan Program Diploma III;

www.peraturan.go.id

c. Ahli Madya Manajemen Transportasi Perairan Daratan (Amd. Tra.) bagi lulusan Program Diploma III;
d. Sarjana Sains Transportasi Laut (S.Tr. Tra.) bagi lulusan Program Diploma IV;
e. Sarjana Sains Terapan Transportasi Darat (S.Tr.Tra) bagi lulusan Program Diploma IV;
f. Magister Terapan Pelayaran (M.Tr. Pel) bagi lulusan program Magister Terapan;
g. Doktor Terapan Pelayaran (Dr. Tr. Pel) bagi lulusan program Doktor Terapan;
h. Doktor Terapan SDP (Dr. Tr. SDP) bagi lulusan program Doktor Terapan.
i. Magister Terapan SDP (M.Tr. SDP) bagi lulusan program Magister Terapan; dan
j. Sarjana Sains Terapan SDP (S.Tr. SDP) bagi lulusan Program Diploma IV.

(2) Gelar vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dibenarkan dalam bentuk dan inisial atau singkatan yang diterima dari Poltek Transportasi SDP Palembang dan ditempatkan setelah nama pemilik.

(3) Gelar vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada lulusan Poltek Transportasi SDP Palembang dan diberikan hak untuk menggunakan gelar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Penghargaan

Pasal 52

(1) Selain pemberian gelar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Poltek Transportasi SDP Palembang dapat memberikan penghargaan kepada perseorangan, kelompok, atau lembaga.

(2) Penghargaan diberikan kepada perseorangan, kelompok, atau lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan

www.peraturan.go.id

jasa-jasa dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau berjasa dalam bidang kemanusiaan.

Pasal 53

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, berupa:

a. prestasi akademik meliputi:
   1. terbaik pada kenaikan tingkat; dan
   2. terbaik pada kelulusan.
b. prestasi perseorangan, kelompok, atau lembaga; dan
c. jasa perseorangan, kelompok, atau lembaga.

Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian, format, dan bentuk gelar serta kriteria dan prosedur pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 53, diatur oleh Direktur setelah mendapat persetujuan Senat.

Bagian Keenam
Taruna dan Alumni

Paragraf 1
Hak dan Kewajiban Taruna

Pasal 55

(1) Setiap Taruna Poltek Transportasi SDP Palembang mempunyai hak dan kewajiban.
(2) Hak taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
   a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan Poltek Transportasi SDP Palembang;
   b. memperoleh pengajaran sebaik-baiknya sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan;

www.peraturan.go.id

c. mendapatkan pelayanan di bidang administrasi dan akademik;
d. memanfaatkan fasilitas Poltek Transportasi SDP Palembang dalam rangka kelancaran proses pembelajaran;
e. mendapat bimbingan dari Dosen yang bertanggungjawab atas Program studi yang diikuti serta hasil belajarnya;
f. memperoleh pelayanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya dalam menyelesaikan studinya;
g. mendapatkan pelayanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. memanfaatkan sumber daya Poltek Transportasi SDP Palembang melalui perwakilan atau organisasi ketarunaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat, dan tata hidup dalam kampus; dan
i. ikut serta dalam kegiatan organisasi ketarunaan Poltek Transportasi SDP Palembang.

(3) Kewajiban Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
a. mematuhi semua peraturan atau ketentuan peraturan perundang-undangan pada Poltek Transportasi SDP Palembang;
b. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan Poltek Transportasi SDP Palembang;
c. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian;
d. menjaga kewibawaan dan nama baik almamater;
e. menjunjung tinggi budi pekerti dan kebudayaan nasional;
f. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi Taruna yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

www.peraturan.go.id

g. mengembangkan diri sehingga mampu mengusai ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai disiplin ilmu yang ditekuni.

(4) Taruna yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian hak, kewajiban, dan sanksi Taruna Poltek Transportasi SDP Palembang diatur oleh Direktur.

Pasal 56

Status sebagai Taruna Poltek Transportasi SDP Palembang dinyatakan telah berakhir, apabila:

a. telah menyelesaikan program pendidikan;
b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
c. melewati batas waktu yang ditentukan untuk menyelesaikan program pendidikan;
d. terbukti terlibat dalam tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau
e. terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh Direktur.

Paragraf 2

Organisasi dan Kegiatan Taruna

Pasal 57

(1) Organisasi Ketarunaan merupakan wahana dan sarana pengembangan diri Taruna ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendikiawan serta integritas kepribadian bangsa Indonesia.

(2) Bentuk dan struktur organisasi ketarunaan terdiri atas:
a. Korps Resimen Taruna/perwira siswa; dan
b. Dewan Musyawarah Taruna (Demustar)/perwira siswa.

www.peraturan.go.id

(3) Kedudukan:

a. Korps Batalyon Taruna/perwira siswa merupakan organisasi ketarunaan/perwira siswa di Poltek Transportasi SDP Palembang yang dilaksanakan dari, oleh, dan untuk taruna; dan

b. Dewan Musyawarah Taruna/perwira siswa merupakan dewan perwakilan taruna/perwira siswa yang mewakili semua Taruna.

(4) Ketentuan mengenai organisasi, tugas, fungsi, dan tata tertib Taruna diatur dalam Peraturan Tata Tertib Taruna (PT3) yang ditetapkan oleh Direktur setelah mendapatkan pertimbangan dari Senat.

Paragraf 3

Organisasi Alumni dan Hubungan Alumni

Dengan Poltek Transportasi SDP Palembang

Pasal 58

(1) Alumni merupakan Taruna yang terdaftar dan/atau telah menyelesaikan pendidikan vokasi dari Poltek Transportasi SDP Palembang.

(2) Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhimpun dalam Ikatan Alumni (IKA) Poltek Transportasi SDP Palembang yang merupakan satu-satunya wadah perhimpunan Alumni yang bertujuan untuk membina hubungan Alumni dengan almamater dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan.

(3) Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban untuk menjunjung tinggi nama baik almamater.

(4) Struktur organisasi dan tata kerja IKA Poltek Transportasi SDP Palembang diatur dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ikatan Alumni Poltek Transportasi SDP Palembang.

www.peraturan.go.id

Bagian Ketujuh
Kerja Sama

Paragraf 1
Kerja sama Bidang Akademik

Pasal 59

(1) Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan kegiatan akademik dan pengembangan usaha, Poltek Transportasi SDP Palembang, dapat menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dan/atau pihak lain baik di dalam maupun di luar negeri.
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada azas saling menguntungkan dan saling menghormati serta tidak mengganggu tugas dan fungsi Poltek Transportasi SDP Palembang.
(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
    a. pertukaran Dosen dan Taruna dalam menyelenggarakan kegiatan akademik;
    b. pemanfaatan bersama sumber daya dalam melaksanakan kegiatan akademik dan pengembangan usaha;
    c. praktek kerja nyata/ kuliah kerja lapangan/*on the job training* (OJT) atau magang;
    d. penerbitan bersama karya ilmiah;
    e. penyelenggaraan bersama seminar atau kegiatan ilmiah lain;
    f. pelaksanaan dan pengembangan bersama suatu program studi tertentu; dan
    g. bentuk-bentuk lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan.

Pasal 60

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dilaksanakan dengan prinsip:
a. mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;

www.peraturan.go.id

b. menghargai kesetaraan mutu;
c. saling menghormati;
d. menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;
e. berkelanjutan; dan
f. mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.

Paragraf 2
Kerja sama Bidang Non Akademik

Pasal 61

(1) Kerja sama di bidang non akademik dengan pihak terkait dapat dilakukan oleh Poltek Transportasi SDP Palembang melalui:
   a. pendayagunaan aset;
   b. usaha penggalangan dana;
   c. layanan kesehatan;
   d. jasa dan royalti hak kekayaan intelektual; dan/atau
   e. bentuk lain yang dianggap perlu.
(2) Kerja sama di bidang non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

(1) Teknis pelaksanaan kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 61, dilaporkan kepada Kepala Badan melalui Kepala Pusat dengan disertai kerangka acuan rencana kerja sama.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses, mekanisme, dan format kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 61, diatur oleh Direktur dengan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang undangan mengenai kerja sama di lingkungan Kementerian Perhubungan.

www.peraturan.go.id

Bagian Kedelapan
Akreditasi

Pasal 63

(1) Akreditasi merupakan sistem penjaminan mutu eksternal untuk menentukan kelayakan Program Studi dan perguruan tinggi yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
(2) Semua unsur pelaksana akademik dan unsur penunjang akademik bertanggungjawab memfasilitasi pelaksanaan akreditasi dan dikoordinasikan oleh Satuan Penjaminan Mutu.
(3) Akreditasi Kelembagaan dan Program Studi Pendidikan Vokasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau lembaga yang dibentuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Akreditasi Lembaga Sertifikasi Profesi dilakukan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan/atau lembaga yang dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Akreditasi penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pelatihan bidang sungai, danau, dan penyeberangan di Poltek Transportasi SDP Palembang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Pembinaan dan Evaluasi

Pasal 64

(1) Pembinaan dan evaluasi dilakukan oleh Kepala Badan melalui Kepala Pusat yang meliputi penilaian berkala, sistem dan prosedur serta proses pendidikan termasuk kurikulum, mutu dan jumlah tenaga pendidik dan kependidikan, keadaan Taruna, pelaksanaan pendidikan, sarana dan prasarana, tata laksana administrasi akademik.

www.peraturan.go.id

(2) Pembinaan dan evaluasi sebagaimana tersebut pada ayat (1), ditujukan untuk memenuhi persyaratan nasional dan internasional.

Bagian Kesepuluh
Etika dan Kode Etik

Paragraf 1
Etika

Pasal 65

(1) Poltek Transportasi SDP Palembang menjunjung tinggi etika, moral, kesusilaan, kejujuran, kebenaran, kaidah-kaidah serta keilmuan.
(2) Sivitas Poltek Transportasi SDP Palembang wajib menjunjung tinggi kaidah dan etika keilmuan dan profesi, berdisiplin, serta memiliki integritas kepribadian dalam melaksanakan tugas.

Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai etika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, diatur dalam kode etik oleh Direktur setelah mendapat persetujuan dari Senat.

Paragraf 2
Kode Etik

Pasal 67

(1) Kode etik yang berlaku di Poltek Transportasi SDP Palembang terdiri atas:
    a. kode etik Dosen;
    b. kode etik pengasuh;
    c. kode etik taruna; dan
    d. kode etik tenaga kependidikan.
(2) Kode etik Dosen Poltek Transportasi SDP Palembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Dosen Poltek

www.peraturan.go.id

Transportasi SDP Palembang di dalam melaksanakan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pergaulan hidup sehari-hari, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.

(3) Kode etik pengasuh Poltek Transportasi SDP Palembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu kepada ketentuan mengenai pedoman pola pengasuhan taruna di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

(4) Kode etik taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pedoman yang menjadi standar perilaku bagi taruna dalam berinteraksi dengan warga kampus dan berinteraksi dengan masyarakat pada umumnya.

(5) Kode etik tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pedoman sikap, perilaku, dan perbuatan tenaga kependidikan di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.

(6) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan panduan perilaku yang dianut oleh Poltek Transportasi SDP Palembang untuk seluruh sivitas akademika Poltek Transportasi SDP Palembang.

BAB IV
SISTEM PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Visi, Misi, dan Tujuan

Pasal 68

Poltek Transportasi SDP Palembang memiliki visi, misi, dan tujuan untuk dijadikan arah dan acuan dalam pengembangan dan penyiapan sumber daya manusia transportasi bidang sungai, danau, dan penyeberangan yang prima, profesional, dan beretika untuk kemajuan bangsa.

www.peraturan.go.id

Pasal 69

(1) Poltek Transportasi SDP Palembang memiliki visi menjadi perguruan tinggi vokasi yang unggul dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia di bidang transportasi sungai, danau, dan penyeberangan yang prima, profesional, dan beretika, berdedikasi tinggi, dan berbudi pekerti luhur untuk kemajuan bangsa.

(2) Visi Poltek Transportasi SDP Palembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, dijabarkan dalam misi sebagai berikut:

a. melaksanakan pendidikan vokasi yang berbasis kompetensi secara aktif serta menunjang perkembangan pengetahuan, profesionalisme, dan karir di bidang pelayaran dan lalu lintas angkutan jalan;

b. melaksanakan tata kelola kelembagaan yang dinamis, transparan, dan akuntabel;

c. membentuk suasana akademik yang sehat dan kondusif untuk peningkatan mutu pendidikan;

d. memberdayakan dan mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan serta segenap potensi yang ada guna menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kelembagaan secara efektif dan efisien; dan

e. mengembangkan pendidikan vokasi secara berkelanjutan melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta kerja sama dengan lembaga pemerintah maupun swasta di dalam negeri dan di luar negeri.

(3) Tujuan Poltek Transportasi SDP Palembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, menghasilkan lulusan yang mempunyai pengetahuan, pemahaman, dan kecakapan di bidang pelayaran dan lalu lintas angkutan jalan serta memiliki integritas profesionalisme yang tinggi dan berbudi pekerti luhur.

www.peraturan.go.id

Bagian Kedua

Organisasi Poltek Transportasi SDP Palembang

Pasal 70

Organisasi Poltek Transportasi SDP Palembang terdiri atas:

a. Direktur dan Wakil Direktur;
b. Senat;
c. Dewan Pertimbangan;
d. Satuan Pemeriksaan Intern;
e. Satuan Penjaminan Mutu;
f. Bagian Keuangan dan Umum;
g. Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan;
h. Program Studi;
i. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
j. Pusat Pembangunan Karakter;
k. Unit Penunjang; dan
l. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 1

Direktur

Pasal 71

(1) Direktur merupakan tenaga Dosen yang diberi tugas tambahan memimpin Poltek Transportasi SDP Palembang.
(2) Direktur menjalankan tugas dan fungsi dalam bidang akademik, tata kelola, keuangan dan sumber daya.
(3) Direktur menyelenggarakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta seluruh kegiatan penunjang dan pendukung lainnya untuk menjamin peningkatan mutu akademik Poltek Transportasi SDP Palembang secara berkelanjutan.
(4) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan organ Poltek Transportasi SDP Palembang yang mempunyai tugas melakukan pengelolaan Poltek Transportasi SDP Palembang untuk dan atas nama Menteri.

www.peraturan.go.id

(5) Direktur melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:

a. menyusun Statuta Poltek Transportasi SDP Palembang beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Menteri;
b. menyusun dan/atau menetapkan kebijakan akademik Poltek Transportasi SDP Palembang;
c. menyusun norma akademik dengan pertimbangan Senat;
d. menyusun Kode Etik Sivitas Akademika dengan pertimbangan Senat;
e. menyusun dan/atau mengubah Rencana Pengembangan Jangka Panjang 25 (dua puluh lima) tahun Poltek Transportasi SDP Palembang;
f. menyusun dan/atau mengubah Rencana Strategis 5 (lima) tahun Poltek Transportasi SDP Palembang;
g. menyusun dan/atau mengubah Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (Rencana Operasional) Poltek Transportasi SDP Palembang;
h. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Poltek Transportasi SDP Palembang;
i. menjatuhkan sanksi kepada sivitas akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik dengan memperhatikan pertimbangan Senat;
j. menjatuhkan sanksi kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
k. membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan;
l. menerima, membina, mengembangkan dan memberhentikan Taruna;
m. mengelola anggaran Poltek Transportasi SDP Palembang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

www.peraturan.go.id

n. menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal yang mendukung pengelolaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, akuntasi dan keuangan, kepersonaliaan, ketarunaan dan kealumnian;

o. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Poltek Transportasi SDP Palembang kepada Menteri; dan

p. memelihara keamanan dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.

(6) Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur dibantu oleh unsur-unsur sebagai berikut:

a. Wakil Direktur sebanyak 3 (tiga) orang;

b. Satuan Pemeriksaan Intern;

c. Satuan Penjaminan Mutu;

d. Pelaksana Akademik;

e. Penunjang Akademik; dan

f. Unsur lain yang dibutuhkan.

(7) Direktur bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Paragraf 2

Wakil Direktur

Pasal 72

Wakil Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a, meliputi:

a. Wakil Direktur I Bidang Akademik merupakan tenaga Dosen yang diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, pemanfaatan sarana dan prasarana, serta pengembangan usaha dan kerja sama;

b. Wakil Direktur II Bidang Keuangan dan Umum merupakan tenaga Dosen yang diberi tugas tambahan membantu

www.peraturan.go.id

Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan, kepegawaian, serta umum;

c. Wakil Direktur III Bidang Ketarunaan dan Alumni merupakan tenaga Dosen yang diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pembinaan administrasi ketarunaan dan Alumni, pembangunan karakter, serta kesehatan dan kesejahteraan taruna;

d. Wakil Direktur dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c bertanggung jawab kepada Direktur;

e. Wakil Direktur diusulkan oleh Direktur serta diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan.

Paragraf 3

Senat

Pasal 73

(1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b, merupakan organ yang menjalankan fungsi penyusunan kebijakan, pertimbangan, dan pengawasan akademik Poltek Transportasi SDP Palembang.

(2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

a. menyusun dan mengusulkan kode etik sivitas akademika kepada Direktur;

b. mengawasi penerapan pelaksanaan kode etik sivitas akademika;

c. memberi pertimbangan dan/atau persetujuan terhadap norma, kebijakan dan arah pengembangan akademik;

d. mengawasi penerapan ketentuan akademik;

e. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu;

f. mengawasi dan mengevaluasi pencapaian proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada

www.peraturan.go.id

masyarakat dengan mengacu pada tolak ukur yang ditetapkan dalam rencana strategis;

g. mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
h. mengawasi pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen;
i. mengawasi pelaksanaan tata tertib akademik;
j. memberi pertimbangan pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik atas usulan Direktur;
k. memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika kepada Direktur;
l. memberikan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran Poltek Transportasi SDP Palembang (RKA), dan Rencana Bisnis Anggaran; dan
m. memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam pengusulan Wakil Direktur dan Dosen.

Paragraf 4

Majelis Kehormatan

Pasal 74

(1) Komposisi Majelis Kehormatan terdiri atas:
a. Kepala Badan;
b. Sekretaris Badan; dan
c. Kepala Pusat.

(2) Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilibatkan dalam setiap kegiatan rapat atau pembahasan yang dilaksanakan oleh Senat yang bersifat strategis dan berdampak pada perubahan struktur organisasi, kepegawaian, dan/atau anggaran di Poltek Transportasi SDP Palembang.

www.peraturan.go.id

Paragraf 5

Dewan Pertimbangan

Pasal 75

(1) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c, merupakan bagian organ Poltek Transportasi SDP Palembang yang mempunyai tugas mengasuh dan memberikan pertimbangan dalam permasalahan Poltek Transportasi SDP Palembang serta diharapkan berperan aktif baik sendiri maupun dengan menggerakkan atau mengarahkan sumber daya masyarakat.

(2) Tugas dan kewenangan Dewan Pertimbangan, terdiri atas:
   a. pemberian pertimbangan terhadap kebijakan Direktur di bidang non-akademik;
   b. perumusan saran dan/atau pendapat terhadap kebijakan Direktur di bidang non akademik;
   c. pemberian pertimbangan kepada Direktur dalam mengelola Poltek Transportasi SDP Palembang; dan/atau
   d. tugas lain yang sesuai dengan kewenangannya.

(3) Dewan Pertimbangan terdiri atas tokoh pemerintah, tokoh pendidikan, dan tokoh masyarakat, dibentuk untuk mengasuh dan membantu memecahkan permasalahan pada Poltek Transportasi SDP Palembang, dan diharapkan berperan aktif baik sendiri maupun dengan menggerakkan atau mengarahkan sumber daya masyarakat.

(4) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
   a. Ketua merangkap anggota;
   b. Sekretaris merangkap anggota; dan
   c. Anggota.

(5) Ketua dan Sekretaris Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dari dan oleh anggota Dewan Pertimbangan Poltek Transportasi SDP Palembang.

(6) Ketua, Sekretaris, dan Anggota Dewan Pertimbangan Poltek Transportasi SDP Palembang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Direktur Poltek

www.peraturan.go.id

Transportasi SDP Palembang.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan anggota Dewan Pertimbangan diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapatkan persetujuan Senat.

Paragraf 6

Dewan Pengawas

Pasal 76

(1) Dewan Pengawas merupakan merupakan organ BLU yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLU yang dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan BLU mengenai pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis, Rencana Bisnis, dan Anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelaksanaan tugas Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan:

a. menghadiri rapat Dewan Pengawas;

b. memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pengelola BLU dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;

c. memberi pendapat dan saran kepada pejabat pengelola BLU mengenai perbaikan tata kelola BLU;

d. mengawasi dan memberikan pendapat dan/atau saran kepada Pejabat Pengelola BLU atas pelaksanaan rencana strategis bisnis dan rencana bisnis serta anggaran;

e. memberikan pendapat dan/atau saran atas laporan berkala BLU yaitu laporan keuangan dan laporan kinerja, termasuk laporan hasil audit Satuan Pemeriksaan Intern;

f. menyusun program kerja tahunan pengawasan BLU dan menyampaikannya kepada Menteri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; dan

www.peraturan.go.id

g. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas berkewajiban sebagai berikut:

a. memberikan pendapat dan usulan kepada Menteri, dan Menteri yang berwenang di bidang keuangan mengenai rencana strategis dan rencana bisnis anggaran yang diusulkan oleh Direktur;

b. melaporkan kepada Menteri, dan Menteri yang berwenang di bidang keuangan apabila terjadi gejala menurunnya kinerja BLU;

c. mengikuti perkembangan kegiatan BLU, memberikan pendapat dan usulan kepada Menteri, dan Menteri yang berwenang di bidang keuangan mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi Direktur;

d. memberikan nasihat kepada Direktur dalam melaksanakan pengelolaan BLU; dan

e. memberikan masukan, usulan, atau tanggapan atas laporan keuangan dan laporan kinerja BLU kepada Direktur.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Dewan Pengawas berwenang untuk:

a. mendapatkan laporan berkala atas pengelolaan BLU, antara lain laporan keuangan dan laporan kinerja;

b. mendapatkan laporan hasil pengawasan/ pemeriksaan yang dilakukan oleh satuan pemeriksaan intern, aparat pengawasan intern pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan;

c. mengetahui kebijakan dan tindakan yang dijalankan oleh Pejabat Pengelola BLU dalam pelaksanaan kegiatan BLU;

d. mendapatkan penjelasan dan/atau data dari Pejabat Pengelola BLU dan/atau pegawai BLU mengenai kebijakan dan pelaksanaan kegiatan BLU;

www.peraturan.go.id

e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Dewan Pengawas;
f. meminta Pejabat Pengelola BLU untuk menghadirkan tenaga profesional dalam rapat Dewan Pengawas;
g. memberikan pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan dalam rapat Pejabat Pengelola BLU;
h. meminta audit secara khusus oleh aparat pengawasan intern pemerintah kepada Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Ketua Dewan Kawasan dan/atau Menteri Keuangan; dan
i. melaksanakan kewenangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Satuan Pemeriksaan Intern

Pasal 77

(1) Satuan Pemeriksaan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf e, merupakan unit kerja yang berkedudukan langsung di bawah Direktur yang dibentuk sebagai unit kerja pengawasan internal untuk membantu Direktur dengan tugas melaksanakan audit internal keuangan, pengelolaan rencana strategis bisnis, rencana bisnis dan anggaran dan pelaksanaannya.
(2) Satuan Pemeriksaan Intern dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
(3) Satuan Pemeriksaan Intern mempunyai tugas sebagai berikut:
a. menyusun dan melaksanakan rencana pengawasan intern;
b. menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko;
c. melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efesiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;

www.peraturan.go.id

d. memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diawasi pada semua tingkat manajemen;
e. membuat laporan hasil pengawasan intern dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur dan dewan pengawas;
f. memberikan rekomendasi terhadap perbaikan/peningkatan proses tata kelola dan upaya pencapaian strategi bisnis Poltek Transportasi SDP Palembang;
g. memantau, menganalisa, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pengawasan oleh satuan pemeriksaan intern, aparat pengawasan intern pemerintah, aparat pengawasan ekstern pemerintah, dan pembina Poltek Transportasi SDP Palembang;
h. melakukan reviu laporan keuangan;
i. melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan; dan
j. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8
Satuan Penjaminan Mutu

Pasal 78

(1) Satuan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf f, merupakan unsur pembantu pimpinan di bidang dokumentasi, pemeliharaan, dan pengendalian sistem penjaminan mutu.
(2) Satuan Penjaminan Mutu dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
(3) Satuan Penjaminan Mutu mempunyai tugas merencanakan, mendokumentasikan, memelihara, mengembangkan, mengelola, mengendalikan dan mengoordinir sistem penjaminan mutu di Poltek

www.peraturan.go.id

Transportasi SDP Palembang.

(4) Satuan Penjaminan Mutu dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibantu oleh Tim Internal Audit dan Tim Pengelola Dokumen Mutu.

(5) Uraian tugas Satuan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:

a. membantu Direktur dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu;
b. menyusun program penerapan sistem penjaminan mutu dan sistem standar mutu (*Quality Standard System*) di bidang kepelautan;
c. mengoordinir penyusunan dan revisi dokumen manajemen mutu;
d. merencanakan audit operasional sesuai sistem penjaminan mutu;
e. mengusulkan auditor dan *lead auditor* sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan;
f. menerima hasil audit dari *lead auditor*;
g. mengevaluasi hasil audit dan efektivitas tindak lanjutnya;
h. melaporkan hasil audit dan efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu kepada Direktur Poltek Transportasi SDP Palembang;
i. mengawasi dan mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT);
j. melakukan familiarisasi sistem penjaminan mutu yang didokumentasikan di seluruh satuan organisasi di lingkungan Poltek Transportasi SDP Palembang;
k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan perwakilan manajemen mutu;
l. mengoordinir pelaksanaan audit lainnya;
m. mempertanggungjawabkan kinerja operasional perwakilan manajemen mutu kepada Direktur; dan
n. melakukan tugas lain yang berhubungan dengan perbaikan Sistem Penjaminan Mutu dan Sistem Standar Mutu yang diberikan oleh Direktur,

www.peraturan.go.id

Penetapan Satuan Penjaminan Mutu diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Paragraf 9

Bagian Keuangan dan Umum

Pasal 79

(1) Bagian Keuangan dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf g, merupakan unsur pelaksana administrasi di bidang keuangan dan umum yang dipimpin oleh Kepala Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur serta sehari-hari dibina oleh Wakil Direktur II.

(2) Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, pelaksanaan urusan kepegawaian, tata usaha, dan hubungan masyarakat, serta evaluasi dan pelaporan.

Pasal 80

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan rencana dan program;
b. pengelolaan keuangan;
c. pengelolaan ketatausahaan;
d. pengelolaan administrasi kepegawaian;
e. pembinaan tenaga kependidikan;
f. penyiapan pelaksanaan urusan hukum;
g. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
h. pengelolaan kerumahtanggaan, Barang Milik Negara (BMN), investasi dan aset;
i. pelaksanaan perawatan dan perbaikan; dan
j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

www.peraturan.go.id

Pasal 81

Bagian Keuangan dan Umum terdiri atas:

a. Subbagian Keuangan;
b. Subbagian Umum.

Pasal 82

Subbagian Keuangan dan Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keuangan dan Umum.

Pasal 83

(1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a, mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan serta penyusunan rencana, program, evaluasi, dan laporan.
(2) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan administrasi, ketatausahaan, dan pembinaan kepegawaian mencakup pendidik dan tenaga kependidikan, urusan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik negara, hukum, hubungan masyarakat dan keprotokolan.

Paragraf 10

Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan

Pasal 84

Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf g, merupakan unsur pelaksana administrasi di bidang akademik dan ketarunaan yang dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan sehari-hari dibina oleh Wakil Direktur I dalam hal administrasi akademik dan Wakil Direktur III dalam hal administrasi ketarunaan.

www.peraturan.go.id

Pasal 85

Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi akademik dan ketarunaan, pengelolaan beasiswa Taruna, praktek kerja taruna, Alumni, pengembangan program, serta data dan evaluasi akademik.

Pasal 86

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan menyelenggarakan fungsi:

a. pengelolaan administrasi akademik;
b. pengelolaan administrasi pendidik;
c. pengelolaan administrasi ketarunaan;
d. pengelolaan beasiswa/bantuan pendidikan Taruna;
e. penyiapan pelaksanaan praktek kerja Taruna;
f. pengelolaan administrasi Alumni;
g. pengembangan program akademik; dan
h. pengembangan data dan evaluasi akademik.

Pasal 87

Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan, terdiri atas:

a. Subbagian Administrasi Akademik; dan
b. Subbagian Administrasi Ketarunaan dan Alumni.

Pasal 88

Subbagian Administrasi Akademik dan Subbagian Administrasi Ketarunaan dan Alumni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan.

Pasal 89

(1) Subbagian Administrasi Akademik mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi akademik, pengelolaan administrasi pendidik, perencanaan diklat,

www.peraturan.go.id

pelaksanaan administrasi penerimaan Taruna, serta pengelolaan data dan evaluasi akademik.

(2) Subbagian Administrasi Ketarunaan dan Alumni mempunyai tugas melakukan pengelolaan pelayanan kesejahteraan Taruna, perencanaan beasiswa Taruna, perencanaan dan pelaksanaan administrasi praktek kerja Taruna, serta pengelolaan administrasi Alumni.

Paragraf 11
Program Studi

Pasal 90

(1) Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf h, merupakan unsur pelaksana kegiatan akademik yang melaksanakan program pendidikan vokasi tertentu di bidang pelayaran dan lalu lintas angkutan jalan.

(2) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan vokasi di bidang pelayaran dan lalu lintas angkutan jalan.

(3) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan kompetensi teknis di bidang pelayaran dan lalu lintas angkutan jalan.

(4) Masing-masing Program Studi dipimpin oleh seorang Ketua Program Studi dibantu dengan Sekretaris Program Studi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur serta pembinaan operasional sehari-hari di bawah Wakil Direktur I.

Pasal 91

(1) Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (4), mempunyai tugas dan wewenang:
   a. melaksanakan pendidikan dan pengajaran di bidang pelayaran dan lalu lintas angkutan jalan dengan menyelenggarakan fungsi:

www.peraturan.go.id

1. mengoordinir pembuatan Garis-Garis Besar Program Pengajaran (GBPP) dan Satuan Acara Perkuliahan (SAP);
2. merencanakan dan melakukan evaluasi Dosen pengampu mata kuliah dan asisten Dosen;
3. menyusun dan mengembangkan materi pengajaran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. melakukan monitoring program pendidikan dan pengajaran;
5. mengendalikan validitas alat uji/tes, alat peraga/media pengajaran dan penyusunan modul pengajaran;
6. membuat jadwal pelaksanaan, pengawasan kegiatan kokurikuler;
7. membuat kriteria dan memilih Dosen penguji/pemeriksa laporan praktik kerja dan pembimbing tugas akhir; dan
8. merencanakan jadwal seminar tugas akhir, pembinaan aktivitas taruna di bidang akademik dan ujian semester/akhir program;

b. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran program studi masing-masing, dengan menyelenggarakan fungsi:
   1. melakukan evaluasi hasil belajar, menentukan status taruna peserta ujian;
   2. melakukan penilaian prestasi akademik taruna dan kinerja Dosen; dan
   3. melakukan evaluasi realisasi kurikulum dan silabus serta pencapaian tujuan pendidikan dan pengajaran;

c. mengusulkan pengembangan keilmuan Dosen, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

d. melaksanakan dan mengusulkan perbaikan dokumentasi prosedur mutu program studi kepada Satuan Penjaminan Mutu; dan

www.peraturan.go.id

e. melakukan tugas lain yang berhubungan dengan urusan program studi yang diberikan oleh Direktur.

(2) Sekretaris Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (4), mempunyai tugas membantu Ketua Program Studi dalam melaksanakan tugas administrasi pendidikan vokasi pada masing-masing program studi.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Program Studi menyelenggarakan fungsi:

a. menyusun dan mengusulkan daftar nama tenaga pendidik dan jadwal kegiatan belajar mengajar;
b. membuat jadwal monitoring program pendidikan dan pengajaran;
c. membuat pengumuman terkait proses belajar mengajar;
d. berkoordinasi dengan Subbagian Administrasi Akademik terkait jadwal kuliah, jadwal ujian serta hasil pembelajaran;
e. memonitor proses perkuliahan di program studi;
f. mengusulkan jadwal penggunaan laboratorium dan simulator untuk pendidikan dan pengajaran;
g. melakukan dan membuat dokumentasi evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pendidikan dan pengajaran;
h. mendokumentasikan *Quality Procedur* program studi; dan
i. melakukan tugas lain yang berhubungan dengan urusan program studi yang diberikan oleh Ketua Program Studi yang bersangkutan.

Pasal 92

Penambahan program studi ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi setelah mendapat rekomendasi dari Menteri.

www.peraturan.go.id

Paragraf 12

Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Pasal 93

(1) Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf i, merupakan unsur pelaksanaan di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkedudukan langsung dan menjalankan fungsi yang dibentuk oleh Direktur sebagai pengembangan di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

(2) Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut:
   a. mengembangkan dan melaksanakan kegiatan di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
   b. memberikan pendapat dan saran di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kepada Direktur melalui Wakil Direktur I; dan
   c. memberikan masukan atau tanggapan atas laporan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kepada Direktur melalui Wakil Direktur I.

(3) Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
   a. Kepala; dan
   b. Sekretaris.

(4) Kepala dan Sekretaris Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dan diberhentikan oleh Direktur.

(5) Masa jabatan Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan Sekretaris Pusat Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk masa jabatan selama 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali untuk masa jabatan yang sama.

www.peraturan.go.id

(6) Uraian tugas Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

Pasal 94

Ruang lingkup tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, terdiri atas:

a. mengarahkan, mengoordinasikan, memantau, menilai dan mendokumentasikan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat multi disiplin;
b. merumuskan konsep pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi terapan, menilai usulan penelitian, memantau dan menilai kegiatan penelitian, serta merumuskan konsep penerapan hasil penelitian dan pengembangan untuk pengabdian kepada masyarakat;
c. membuat laporan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
d. melaksanakan administrasi kegiatan dan inventarisasi barang milik negara di Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat; dan
e. membuat evaluasi dan laporan pengendalian mutu secara periodik setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 95

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2), Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

a. merencanakan dan melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dengan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
    1. menyiapkan usulan pembentukan tim pengkajian proposal dan pengembangan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
    2. menentukan objek/fokus penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
    3. menetapkan format proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

www.peraturan.go.id

4. mengendalikan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
5. merencanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

b. mengembangkan hasil penelitian, dengan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
1. memverifikasi hasil penelitian;
2. mensosialisasikan hasil penelitian;
3. merekomendasikan tindak lanjut hasil penelitian; dan
4. mendokumentasikan dan mempublikasikan hasil penelitian;

c. mengkaji usulan-usulan mengenai penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dengan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
1. memeriksa proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
2. menetapkan status proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
3. merekomendasikan sumber pendanaan untuk pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

d. mengevaluasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dengan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
1. menyelenggarakan seminar untuk menilai hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
2. menentukan status kemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;

f. melaksanakan dan mengusulkan perbaikan dokumentasi prosedur mutu Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat; dan

g. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan urusan Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang diberikan oleh Direktur.

www.peraturan.go.id

Paragraf 13

Pusat Pembangunan Karakter

Pasal 96

(1) Pusat Pembangunan Karakter (*Character Building*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf j, merupakan unsur pelaksana akademik di bidang pembangunan karakter dipimpin oleh seorang Kepala dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Direktur dan dalam pembinaan sehari-hari oleh Wakil Direktur III.

(2) Pusat Pembangunan Karakter (*Character Building*) mempunyai tugas membangun karakter Taruna dengan pola pengasuhan yang meliputi pembinaan mental dan moral, mengelola fasilitas asrama dan permakanan, pelaksanaan kegiatan, pelayanan kesehatan, dan layanan bimbingan konseling serta kegiatan olahraga dan seni Taruna.

Pasal 97

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2), Kepala Pusat Pembangunan Karakter menyelenggarakan fungsi:

a. menyiapkan perencanaan kegiatan dan pembiayaan kegiatan pengasuhan untuk pembinaan moral dan mental, layanan bimbingan konseling, pembinaan olahraga dan seni Taruna;
b. melaksanakan rapat koordinasi kegiatan pengasuhan dalam rangka pembinaan moral dan mental, layanan bimbingan konseling, pembinaan olahraga dan seni Taruna;
c. melaksanakan kegiatan pengasuhan untuk pembinaan moral dan mental, layanan bimbingan konseling, pembinaan olahraga dan seni Taruna;
d. melaksanakan pengawasan kegiatan pengasuhan untuk pembinaan moral dan mental, layanan bimbingan konseling, pembinaan olahraga dan seni Taruna;

www.peraturan.go.id

e. menyusun pelaporan kegiatan pengasuhan untuk pembinaan moral dan mental, layanan bimbingan konseling, pembinaan olahraga dan seni Taruna.

Pasal 98

Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2), Kepala Pusat Pembangunan Karakter dibantu oleh 3 (tiga) unit terdiri atas:

a. Unit Pengasuhan Taruna;
b. Unit Psikologi; dan
c. Unit Olah Raga dan Seni.

Pasal 99

(1) Unit Pengasuhan Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pembangunan karakter kepada taruna.
(2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pengasuhan Taruna menyelenggarakan fungsi:
    a. pelaksanaan pembangunan karakter sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan tujuan:
        1. Taruna mampu meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
        2. Taruna mampu mengelola dirinya sendiri;
        3. Taruna mampu mengelola hubungan dengan orang lain; dan
        4. Taruna mampu mengelola hubungan dengan institusi pendidikan selama dalam pendidikan atau tempat bekerja setelah bekerja.
    b. pelaksanaan administrasi unit Pengasuhan Taruna;
    c. penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana Subpusat Pengasuhan Taruna;
    d. pengadministrasian kegiatan dan inventarisasi barang milik negara di Subpusat Pengasuhan Taruna; dan
    e. pelaksanaan evaluasi dan laporan pengendalian mutu secara periodik setiap 6 (enam) bulan.

www.peraturan.go.id

(3) Subpusat Psikologi sebagaimana dimaksdu dalam Pasal 98 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan psikologi kepada Taruna dan pegawai.

(4) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subpusat Psikologi menyelenggarakan fungsi:
   a. pelayanan kegiatan konseling;
   b. pelaksanaan monitoring perilaku kehidupan Taruna di lingkungan Poltek Transportasi SDP Palembang;
   c. perencanaan dan pengembangan program pelayanan psikologi yang dibutuhkan;
   d. penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana Subpusat Psikologi;
   e. penyusunan laporan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Subpusat Psikologi;
   f. pengadministrasian kegiatan dan inventarisasi barang milik negara di Subpusat Psikologi; dan
   g. pelaksanaan evaluasi dan laporan pengendalian mutu secara periodik setiap 6 (enam) bulan.

(5) Subpusat Olah Raga dan Seni Pasal 98 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan olah raga, seni, kesamaptaan dan meningkatkan pengembangan bakat dan kebugaran atau stamina taruna.

(6) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Subpusat Olah Raga dan Seni menyelenggarakan fungsi:
   a. pelatihan olah raga, seni dan kesamaptaan Taruna;
   b. pelaksanaan pengawasan kegiatan olah raga, seni dan kesamaptaan;
   c. pengadministrasian kegiatan Subpusat Olah Raga dan Seni;
   d. penyusunan kebutuhan sarana Subpusat Olah Raga dan Seni;
   e. pengadministrasian kegiatan dan inventarisasi barang milik negara di Subpusat Olah Raga dan Seni;
   f. pengajuan permohonan kebutuhan perbaikan atau pengadaan Subpusat Olah Raga dan Seni; dan

www.peraturan.go.id

g. pelaksanaan evaluasi dan laporan pengendalian mutu secara periodik setiap 6 (enam) bulan.

Paragraf 14

Unit Penunjang

Pasal 100

(1) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf k, merupakan unsur penunjang yang unsur penunjang yang terdiri atas unit yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Poltek Transportasi SDP Palembang, dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

(2) Kepala Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pegawai yang ditunjuk oleh Direktur untuk mengoordinasikan kegiatan di dalam unti penunjang masing-masing.

(3) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
   a. Unit Perpustakaan dan Dokumentasi;
   b. Unit Laboratorium dan Simulator Workshop Nautika;
   c. Unit Laboratorium dan Simulator Workshop Teknika, Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan;
   d. Unit Kapal Latih;
   e. Unit Teknologi Informasi;
   f. Unit Layanan Kesehatan;
   g. Unit Asrama, Binatu, dan Tata Boga;
   h. Unit Kelas dan Sarana Pendidikan;
   i. Unit Bahasa;
   j. Unit Layanan Pengadaan;
   k. Unit Program Diklat di bidang pelayaran;
   l. Unit Program Diklat di bidang transportasi Darat;
   m. Unit Pengembangan Usaha; dan
   n. Unit Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP-P1).

www.peraturan.go.id

(4) Masing–masing Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas sehari-hari berkoordinasi dengan:

a. Wakil Direktur I, bagi:
   1. Unit Laboratorium dan Simulator Workshop Nautika;
   2. Unit Laboratorium dan Simulator Workshop Teknika Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan;
   3. Unit Laboratorium dan Simulator Pengoperasian Pelabuhan Konvensional;
   4. Unit Bahasa;
   5. Unit Perpustakaan dan Dokumentasi;
   6. Unit Program Diklat di bidang pelayaran;
   7. Unit Program Diklat di bidang transportasi darat; dan
   8. Unit Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP-P1);
b. Wakil Direktur II, bagi:
   1. Unit Teknologi Informasi;
   2. Unit Layanan Pengadaan;
   3. Unit Pengembangan Usaha; dan
   4. Unit Kelas dan Sarana Pendidikan;
c. Wakil Direktur III, bagi:
   1. Unit Kapal Latih;
   2. Unit Layanan Kesehatan; dan
   3. Unit Asrama, Binatu, dan Tata Boga.

Pasal 101

(1) Unit Perpustakaan dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melakukan pengelolaan perpustakaan, penerbitan dan dokumentasi; dan
b. merencanakan penyediaan atau pengelolaan buku-buku dan bahan perpustakaan lainnya serta melayani

www.peraturan.go.id

pengguna jasa perpustakaan dan *audio visual* serta dokumentasi.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Unit Perpustakaan dan Dokumentasi menyelenggarakan fungsi:

a. menyusun program kerja per bulan dan per tahun;
b. menyusun Rencana Anggaran Belanja Perpustakaan per tahun;
c. menjalin kerja sama dengan Perpustakaan lain dan penerbit;
d. memverifikasi daftar ajuan koleksi perpustakaan dan judul *e-book* yang akan di bukukan;
e. memverifikasi kesesuaian fisik barang (koleksi) yang datang dari urusan rumah tangga dengan Dokumen Tanda Terima Barang;
f. memverifikasi dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang;
g. memeriksa dan memverifikasi hasil *Stock Opname* (Inventarisasi Koleksi);
h. mengadakan meeting internal petugas perpustakaan;
i. mendokumentasikan hasil karya ilmiah di lingkungan Poltek Transportasi SDP Palembang;
j. mengusulkan review buku referensi atau bahan ajar;
k. melaksanakan dan mengusulkan perbaikan dokumentasi *Quality Procedur* Unit Perpustakaan dan Dokumentasi;
l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan unit perpustakaan dan dokumentasi; dan
m. melaksanaan tugas lain yang berhubungan dengan urusan perpustakaan dan dokumentasi yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 102

(1) Unit Laboratorium dan Simulator *Workshop* Nautika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas menyiapkan secara teknis operasional

www.peraturan.go.id

laboratorium dan simulator untuk kegiatan akademik, penelitian,dan pengabdian kepada masyarakat.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur dengan persetujuan Senat.

Pasal 103

(1) Unit Laboratorium dan Simulator *Workshop* Teknika, Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3) huruf c, mempunyai tugas menyiapkan secara teknis operasional laboratorium dan simulator teknika serta *workshop* untuk kegiatan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur dengan persetujuan Senat.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Laboratorium dan Simulator *Workshop* Teknika, Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan menyelenggarakan fungsi:

a. menyusun rencana kerja dan program pengembangan Laboratorium dan Simulator Workshop Teknika;
b. menyusun pedoman penggunaan peralatan Laboratorium dan Simulator *Workshop* Teknika;
c. mengkoordinasikan dengan Dosen pengampu menyusun kebutuhan bahan praktek setiap periode program pendidikan dan pelatihan tahunan/program;
d. menyiapkan pengoperasian Laboratorium dan Simulator *Workshop* Teknika, menindak lanjuti apabila terjadi kerusakan;
e. mencatat pelaksanaan pengoperasian Laboratorium dan Simulator *Workshop* Teknika (Harian, Bulanan, Tahunan);
f. mengkoordinasikan dengan Dosen pengampu terkait penyusunan skenario praktikum Laboratorium dan Simulator *Workshop* Teknika;

www.peraturan.go.id

g. melaksanakan dan mengusulkan perbaikan dokumentasi prosedur mutu Unit Laboratorium dan Simulator *Workshop* Teknika;
h. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Laboratorium dan Simulator *Workshop* Teknika; dan
i. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan urusan Laboratorium dan Simulator *Workshop* Teknika yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 104

(1) Unit Kapal Latih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3) huruf d, mempunyai tugas menyiapkan kapal latih untuk kegiatan akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Kapal Latih menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan praktek Taruna;
b. melaksanakan kegiatan operasional;
c. pelaksanaan perawatan rutin terhadap kapal latih;
d. penjaminan kelaiklautan kapal latih;
e. pengusulan perbaikan dan standarisasi sarana prasarana kapal latih;
f. pengadministrasian kegiatan dan inventarisasi Barang Milik Negara Unit Kapal Latih;
g. pelaporan dan pengendalian kegiatannya;
h. melaksanakan dan mengusulkan perbaikan dokumentasi *Quality Procedur* Unit Kapal Latih;
i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan unit kesehatan; dan
j. melaksanaan tugas lain yang berhubungan dengan urusan Kesehatan yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 105

(1) Unit Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3) huruf e, mempunyai tugas mengelola dan mengoordinir pelaksanaan kegiatan peningkatan dan

www.peraturan.go.id

pengembangan Teknologi Informasi dalam pelayanan pendidikan dan pelatihan.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur dengan persetujuan Senat.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi:

a. merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan peningkatan dan pengembangan Teknologi Informasi dalam pelayanan pendidikan dan pelatihan;
b. mengembangkan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pelayanan pendidikan dan pelatihan;
c. melayani dan mengelola kegiatan peningkatan dan pengembangan keterampilan menggunakan Teknologi Informasi;
d. mengembangkan metode pembelajaran Teknologi Informasi;
e. memantau pengadministrasian seluruh kegiatan Unit Teknologi Informasi;
f. merencanakan, mengembangkan dan mengimplementasikan pengelolaan Teknologi Intormasi;
g. mengunggah (*upload*) dan mengunduh (*download*) data yang diperlukan untuk pelayanan pendidikan dan pelatihan;
h. pengelolaan *website* dan *webmail*;
i. mengajukan permohonan kebutuhan perbaikan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana Unit Teknologi Informasi;
j. melaksanakan dan mengusulkan perbaikan dokumentasi *Quality Procedur* Unit Teknologi Informasi;
k. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan dan koordinasi kegiatan peningkatan dan pengembangan Teknologi Informasi dalam pelayanan pendidikan dan pelatihan; dan

www.peraturan.go.id

l. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan urusan Teknologi informasi yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 106

Unit Layanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3) huruf f, dalam melayani pelayanan kesehatan berupa pencegahan, promosi, pengobatan dan pemulihan terhadap Taruna dan pegawai serta sebagai fasilitas layanan primer dalam rangka Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), mempunyai tugas:

a. memberikan layanan kesehatan selama 24 (dua puluh empat) jam;
b. melaksanakan kegiatan penyuluhan kesehatan sebagai tindakan promosi dan pencegahan;
c. membantu pelaksanaan kegiatan penanggulangan musibah bencana alam dan bakti sosial;
d. mengusulkan rencana kebutuhan obat-obatan, peralatan kesehatan serta sarana dan prasarana di Unit Poliklinik;
e. melaksanakan pengawasan terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan;
f. membuat laporan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Unit Poliklinik;
g. membuat rekaman medis dan pelaporan yang berkaitan dengan kesehatan termasuk inventarisasi Barang Milik Negara di Unit Poliklinik; dan
h. membuat evaluasi dan laporan pengendalian mutu secara periodik setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 107

Unit Asrama, Binatu, dan Tata Boga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3) huruf g, dalam mengelola dan mengatur kegiatan asrama, binatu, tata boga dan permakanan Taruna, mempunyai tugas:

a. mengatur, merawat dan menjaga kebersihan lingkungan asrama;
b. mengatur pelaksanaan permakanan Taruna;

www.peraturan.go.id

c. Memantau dan mengatur pelaksanaan angka kecukupan gizi Taruna;
d. mengatur pelaksanaan cucian Taruna;
e. membuat laporan dan pengendalian penggunaan sarana dan prasarana Unit Asrama, Binatu, dan Tata Boga;
f. menyusun kebutuhan sarana dan prasarana Unit Asrama, Binatu dan Tata Boga;
g. membuat laporan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Unit Asrama, Binatu dan Tata Boga;
h. melaksanakan administrasi kegiatan dan inventarisasi barang milik negara di Unit Asrama, Binatu dan Tata Boga; dan
i. membuatevaluasi dan laporan pengendalian mutu secara periodik setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 108

(1) Unit Kelas dan Sarana Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3) huruf h, mempunyai tugas menyiapkan, merencanakan, mengembangkan, mengelola, dan mengoordinir kegiatan pelayanan sarana dan prasarana kelas.
(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur dengan persetujuan Senat.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Kelas dan Sarana Pendidikan menyelenggarakan fungsi:
    a. menyusun perencanaan, pemeliharaan, dan pengembangan sarana dan prasarana kelas;
    b. menyiapkan sarana dan prasarana kelas untuk kegiatan diklat (meja, kursi, almari, kunci, *Air Conditioner*, papan tulis, alat tulis, proyektor, layar proyektor, jam dinding, dan lain lain);
    c. melaporkan sarana dan prasarana kelas yang rusak;
    d. mendokumentasikan laporan kegiatan Unit Kelas dan Sarana Pendidikan;

www.peraturan.go.id

e. melaksanakan dan mengusulkan perbaikan dokumentasi *Standard Operational Procedure* (SOP) Unit Kelas dan Sarana Pendidikan;
f. membuat laporan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Unit Kelas dan Sarana Pendidikan;
g. melaksanakan administrasi kegiatan dan inventarisasi barang milik negara di Unit Kelas dan Sarana Pendidikan;
h. membuat evaluasi dan laporan pengendalian mutu secara periodik setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 109

(1) Unit Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3) huruf i, mempunyai tugas:
a. melakukan penyiapan pengoperasian dan pemeliharaan laboratorium bahasa; dan
b. mengelola dan mengkoordinasikan kegiatan peningkatan, pengembangan dan penguasaan keterampilan berbahasa kepada peserta diklat.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Bahasa menyelenggarakan fungsi:
a. merencanakan program pelaksanaan praktek berbahasa inggris dan bahasa asing lainnya;
b. menyusun modul bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya bagi peserta diklat;
c. mengevaluasi kemajuan penggunaan berbahasa Inggris dan bahasa asing lainnya;
d. mengembangkan perencanaan pembelajaran (*lesson plan*) praktek bahasa inggris (*TOEFL/TOEIC/IELTS*) dan bahasa asing lainnya;
e. mempersiapkan dan memperbaiki konsep serta mengembangkan sistem penilaian dan pengujian bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya;
f. mendokumentasikan laporan kegiatan Unit Bahasa;
g. melaksanakan dan mengusulkan perbaikan dokumentasi *Quality Procedur* Unit Bahasa;

www.peraturan.go.id

h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Unit Bahasa; dan
i. melaksanaan tugas lain yang berhubungan dengan urusan Unit Bahasa yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 110

Unit Layanan Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam 100 ayat (3) huruf j, mempunyai tugas:

a. mengkaji ulang rencana umum pengadaan barang/jasa bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
b. menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
c. mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website berikutnya dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk pengumuman resmi untuk diumumkan pada portal pengadaan nasional;
d. menilai kualifikasi penyedia barang/ jasa melalui prakualifikasi atau pasca kualifikasi;
e. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
f. menjawab sanggahan;
g. menyampaikan pemilihan dan menyerahkan Salinan dokumen pemelihan penyedia barang/jasa kepada PPK;
h. mengusulkan perubahan harga perkiraan sendiri, kerangka acuan kerja atau spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak berdasarkan atas usulan kelompok kerja ULP;
i. menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa;
j. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Menteri melalui Kepala Badan;
k. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
l. menyusun dan melaksanakan strategi pengadaan barang/ jasa di lingkungan ULP;

www.peraturan.go.id

m. melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan menggunakan sistem pengadaan secara elektronik di LPSE;
n. melaksanakan evaluasi terhadap proses pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan;
o. mengelola sistem informasi manajemen pengadan yang mencakup dokumen pengadaan, data survey harga, daftar kebutuhan barang/jasa dan daftar hitam penyedia;
p. membuat evaluasi dan laporan pengendalian mutu secara periodik setiap 6 (enam) bulan; dan
q. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan urusan Unit Layanan Pengadaan yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 111

Unit Program Diklat di bidang pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3) huruf k, memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan diklat peningkatan dan keterampilan pelaut sesuai *STCW* 1978 dan amandemennya serta diklat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 112

(1) Unit Program Diklat di bidang lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3) huruf l, memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan diklat peningkatan dan keterampilan di bidang transportasi darat.
(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur dengan persetujuan Senat.

Pasal 113

(1) Unit Pengembangan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3) huruf m, merupakan unit pelaksana di bidang pengembangan usaha, kerja sama, dan pengembangan kompetensi yang berkedudukan langsung dan menjalankan fungsi yang dibentuk oleh Direktur,

www.peraturan.go.id

sebagai pengembangan di bidang usaha, kerja sama, dan pengembangan kompetensi.

(2) Unit Pengembangan Usaha mempunyai tugas sebagai berikut:
   a. mengembangkan dan melaksanakan kegiatan di bidang usaha dan kerja sama;
   b. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama akademik di bidang pelayaran dan lalu lintas angkutan jalan; dan
   c. memberikan pendapat, saran dan tanggapan tentang pengembangan usaha dan kerja sama. kepada Direktur melalui Wakil Direktur I.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unit pengembangan usaha menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut:
   a. melaksanakan perencanaan dan pengembangan usaha dan kerja sama;
   b. melaksanakan perluasan usaha jasa layanan penyediaan sumber daya manusia di bidang transportasi darat, pendidikan dan pelatihan, jasa konsultasi teknis, survei di bidang lalu lintas, penyediaan prasarana transportasi darat;
   c. melaksanakan promosi khusus divisi pengembangan usaha dan kerja sama;
   d. melaksanakan administrasi pengembangan usaha, pemasaran, kerja sama, pemanfaatan aset, dan promosi; dan
   e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 114

(1) Unit Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP-P1) sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 ayat (3) huruf n, menyelenggarakan kegiatan sertifikasi profesi, penyusunan dan menetapkan skema sertifikasi, pemeliharaan dan pengembangan standar kompetensi serta melakukan pengembangan pelayanan asesmen dan sertifikasi profesi.

www.peraturan.go.id

(2) Unit Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP-P1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
   a. Ketua; dan
   b. Wakil Ketua.

(3) Ketua dan Wakil Ketua Unit Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP-P1) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, ditetapkan dan diberhentikan oleh Direktur.

(4) Masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Unit Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP-P1) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk masa jabatan selama 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali untuk masa jabatan yang sama.

(5) Uraian tugas Unit Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP-P1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Paragraf 15

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 115

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf l, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 116

(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang tugas keahliannya berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Ketua Kelompok dari tenaga fungsional yang ditunjuk, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur, serta pembinaan sehari-hari oleh Wakil Direktur I.

www.peraturan.go.id

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagai dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Paragraf 1
Status Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 117

(1) Pendidik di Poltek Transportasi SDP Palembang terdiri atas Dosen, Instruktur, Pengasuh, Pelatih, dan/atau fasilitator.

(2) Dosen di Poltek Transportasi SDP Palembang terdiri atas Dosen Tetap dan/atau Dosen Tidak Tetap.

(3) Tenaga kependidikan mempunyai tanggung jawab utama menyelenggarakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, serta pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan yang dijabat oleh pejabat struktural.

(4) Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), terdiri atas:
a. PNS; dan
b. Non PNS.

Paragraf 2
Jenjang Jabatan Akademik

Pasal 118

(1) Jenjang jabatan fungsional Dosen Poltek Transportasi SDP Palembang terdiri atas Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar.

(2) Wewenang dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik dilaksanakan dengan

www.peraturan.go.id

mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pengangkatan, Pembinaan, dan Pengembangan Karier

Pasal 119

(1) Dosen Poltek Transportasi SDP Palembang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
   b. berwawasan Pancasila dan UUD 1945;
   c. sehat jasmani dan rohani;
   d. berpendidikan paling rendah Strata-2 (S2)/sederajat untuk tenaga pendidik Diploma;
   e. berpendidikan paling rendah Strata-3 (S3)/sederajat untuk tenaga pendidik Magister;
   f. memiliki kualifikasi sebagai dosen dengan program studi minimal Strata-2 (S2) untuk mata kuliah umum atau Strata-1 (S1)/Strata-B/Diploma IV yang memiliki sertifikat ANT-II/ATT-II untuk mata kuliah dibidang pelayaran
   g. memiliki kompetensi sebagai Dosen;
   h. memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme;
   i. memiliki moral, dedikasi, dan integritas yang tinggi;
   j. lulus seleksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
   k. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara; dan
   l. persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pengangkatan, pembinaan, pengembangan karier, dan pemberhentian Dosen dilakukan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pengangkatan Dosen tidak tetap diatur oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

www.peraturan.go.id

(4) Tata cara persyaratan pengusulan Dosen non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Dosen.

Pasal 120

Pendidik dapat mengajar di lembaga pendidikan lain dengan seizin Direktur dan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 121

Direktur bertanggungjawab dalam pengembangan dan pembinaan karir tenaga kependidikan dengan memenuhi kriteria:

a. memenuhi persyaratan kepegawaian;
b. memenuhi persyaratan tentang Dosen; dan
c. memenuhi persyaratan BLU.

Bagian Keempat
Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan serta
Pemberhentian Direktur dan Wakil Direktur

Paragraf 1
Direktur

Pasal 122

(1) Calon Direktur diusulkan sebanyak 3 (tiga) calon sebagai hasil rapat Senat kepada Kepala Badan.
(2) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
(3) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggung jawab kepada Menteri melalui Kepala Badan.

Pasal 123

Persyaratan calon Direktur Poltek Transportasi SDP Palembang:

a. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Perhubungan yang memiliki pengalaman jabatan sebagai

www.peraturan.go.id

pejabat fungsional Dosen dengan jenjang akademik paling rendah Lektor;

b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. Warga Negara Indonesia;

d. sehat jasmani dan rohani;

e. berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat pengangkatan;

f. memiliki pengalaman manajerial:

1. pernah menempati jabatan sebagai Ketua Program Studi atau sebutan lain yang setara, atau ketua lembaga diklat transportasi paling singkat 2 (dua) tahun di PTN; atau
2. paling rendah pernah menduduki jabatan sebagai pejabat eselon III.a di lingkungan instansi pemerintah;
3. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah;
4. bebas narkotika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah;
5. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
6. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas Tridharma Perguruan Tinggi;
7. tidak sedang menjalani proses pidana atau telah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
8. berpendidikan paling rendah Magister (S2) bagi calon Direktur;
9. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
10. telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi;

www.peraturan.go.id

g. mempunyai masa kerja paling sedikit 5 (lima) tahun sebagai Dosen;
h. Dosen tetap di lingkungan Kementerian Perhubungan;
i. memiliki kompetensi, integritas, kinerja dan komitmen; dan
j. memiliki jiwa kewirausahaan.

Pasal 124

(1) Direktur diangkat dan dilantik oleh Menteri melalui usulan Kepala Badan setelah memenuhi persyaratan.
(2) Dalam hal tertentu, Menteri dapat melakukan pengangkatan Direktur melalui tahapan yang terdiri atas:
    a. penjaringan bakal calon;
    b. penyaringan calon;
    c. pemilihan calon; dan
    d. penetapan calon Direktur.

Pasal 125

(1) Tahap penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2) huruf a, dilaksanakan sebelum berakhirnya masa jabatan Direktur yang sedang menjabat.
(2) Tahap penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
    a. pembentukan panitia;
    b. pengumuman penjaringan;
    c. pendaftaran bakal calon;
    d. seleksi administrasi; dan
    e. pengumuman hasil penjaringan.
(3) Tahap penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Kepala Badan.
(4) Tahap penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menghasilkan paling sedikit 4 (empat) orang bakal calon Direktur.

www.peraturan.go.id

Pasal 126

(1) Tahap penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2) huruf b, dilaksanakan setelah diperoleh nama bakal calon dalam proses penjaringan.

(2) Tahap penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di hadapan rapat Senat terbuka yang dipimpin oleh Kepala Badan dengan meliputi tahapan:
   a. penyampaian visi, misi, dan program kerja bakal calon; dan
   b. penilaian dan penetapan 3 (tiga) calon Direktur.

(3) Kepala Badan menyampaikan 3 (tiga) nama calon Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b kepada Menteri setelah berkoordinasi bersama Sekretaris Jenderal dengan dilampiri dokumen:
   a. berita acara proses penyaringan;
   b. daftar riwayat hidup masing-masing calon Direktur; dan
   c. visi, misi, dan program kerja masing-masing calon Direktur.

Pasal 127

(1) Menteri dapat melakukan penelusuran rekam jejak calon Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (3).

(2) Penelusuran rekam jejak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui koordinasi dengan instansi pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan dalam hal tertentu.

(3) Dalam hal terdapat calon Direktur yang memiliki rekam jejak tidak baik, dilakukan proses penjaringan ulang dan/atau penyaringan ulang.

(4) Calon Direktur yang memiliki rekam jejak tidak baik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat mengikuti proses penjaringan dan penyaringan ulang.

www.peraturan.go.id

Pasal 128

(1) Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2) huruf c, dilaksanakan setelah Kepala Badan menyampaikan 3 (tiga) nama calon Direktur.
(2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rapat Senat tertutup yang dilaksanakan oleh Kepala Badan bersama dengan Menteri atau pejabat yang mewakili.
(3) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan:
    a. Majelis Kehormatan memiliki 30% (tiga puluh persen) hak suara dari total pemilih yang hadir; dan
    b. Direktur atau pejabat yang mewakili memiliki 20% (dua puluh persen) hak suara; dan
    c. masing-masing anggota Senat memiliki hak suara yang sama dengan total 50% (lima puluh persen).
(4) Dalam hal terdapat 2 (dua) orang calon Direktur yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk menghasilkan peringkat suara terbanyak.
(5) Calon Direktur dengan suara terbanyak ditetapkan sebagai calon Direktur terpilih.
(6) Penetapan Direktur terpilih dituangkan dalam berita acara.

Pasal 129

Menteri menetapkan dan melantik calon Direktur terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (6) sebagai Direktur.

Pasal 130

Masa jabatan Direktur paling lama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 131

(1) Dalam hal masa jabatan Direktur berakhir dan Direktur yang baru belum terpilih, Menteri dapat menetapkan

www.peraturan.go.id

perpanjangan masa jabatan Direktur untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Pemilihan Direktur yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak perpanjangan masa jabatan Direktur.

Pasal 132

(1) Apabila calon Direktur telah terpilih tetapi tidak dapat dilantik karena berbagai sebab (mengundurkan diri, meninggal dunia, dikenai hukuman disiplin, tidak memenui syarat), dilakukan pemilihan ulang sesuai dengan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124.

(2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan tanpa harus mengikuti ketentuan pengaturan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128.

Pasal 133

(1) Direktur dapat diberhentikan karena:
   a. masa jabatan telah berakhir;
   b. telah berusia 65 (enam puluh) tahun;
   c. berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan atau meninggal dunia;
   d. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
   e. diangkat dalam jabatan struktural atau diangkat dalam jabatan fungsional lain;
   f. tidak memenuhi dan melaksanakan tugas dengan baik, melanggar moral, etika, dan tata krama berdasarkan penilaian Senat setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Badan dan ditetapkan oleh Menteri;
   g. melakukan tindakan pelanggaran hukum yang ditetapkan oleh Pengadilan dan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);
   h. dibebaskan dari tugas jabatan Dosen;
   i. berhenti atas permintaan sendiri dengan alasan yang dapat diterima oleh Senat dan/atau Kepala Badan;

www.peraturan.go.id

j. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas Tridharma Perguruan Tinggi; dan/atau
k. cuti di luar tanggungan negara.

(2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
a. meninggal dunia;
b. sakit permanen yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan tugas dan fungsi dibuktikan dengan surat keterangan medis; atau
c. berhenti dari Pegawai Negeri Sipil atas permohonan sendiri.

(3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Menteri.

Pasal 134

Dalam hal terjadi pemberhentian Direktur sebelum masa jabatannya berakhir, Menteri melalui usulan Kepala Badan dapat menetapkan pejabat setingkat lebih rendah atau salah satu Wakil Direktur sebagai Pelaksana Tugas Direktur.

Paragraf 2
Wakil Direktur

Pasal 135

Persyaratan calon Wakil Direktur terdiri atas:
a. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Perhubungan yang memiliki pengalaman jabatan sebagai Dosen dengan jenjang akademik paling rendah Lektor;
b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pengangkatan;
d. memiliki pengalaman manajerial:
1. pernah menempati jabatan sebagai Ketua Program Studi atau sebutan lain yang setara, atau pimpinan unit pelaksana teknis yang terkait paling singkat 2

www.peraturan.go.id

(dua) tahun di lingkungan Kementerian Perhubungan; atau

2. paling rendah sebagai pejabat eselon IV.a di lingkungan Kementerian Perhubungan; atau
3. paling rendah pernah menduduki jabatan sebagai pejabat eselon IV.a di lingkungan Kementerian Perhubungan.

e. Warga Negara Indonesia;
f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah;
g. bebas narkotika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah;
h. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
i. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi;
j. tidak sedang menjalani proses pidana atau telah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
k. berpendidikan paling rendah Magister (S2);
l. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
m. telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi;
n. Dosen tetap di lingkungan Poltek Transportasi SDP Palembang;
o. dapat bekerja secara sinergis dengan Direktur; dan
p. memiliki kompetensi, integritas, komitmen dan kepemimpinan yang tinggi.

Pasal 136

(1) Bakal Calon Wakil Direktur paling sedikit 3 (tiga) calon diusulkan oleh Direktur setelah mendapat pertimbangan dari Senat.

www.peraturan.go.id

(2) Pemilihan calon Wakil Direktur dilakukan melalui pemungutan suara secara tertutup dengan ketentuan:
   a. Majelis Kehormatan memiliki 30% (tiga puluh persen) hak suara dari total pemilih yang hadir;
   b. Direktur atau yang mewakili memiliki 20% (dua puluh persen) hak suara; dan
   c. anggota Senat di luar Majelis Kehormatan dan Direktur, memiliki hak suara yang sama dengan total 50% (lima puluh persen).

(3) Dalam hal terdapat 2 (dua) orang calon Wakil Direktur yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk menghasilkan peringkat suara terbanyak.

(4) Calon Wakil Direktur dengan suara terbanyak ditetapkan sebagai Wakil Direktur terpilih.

(5) Penetapan Wakil Direktur terpilih dituangkan dalam berita acara.

(6) Wakil Direktur diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 137

(1) Wakil Direktur dapat diberhentikan karena:
   a. masa jabatan telah berakhir;
   b. telah berusia 65 (enam puluh) tahun;
   c. tidak memenuhi dan tidak melaksanakan tugas dengan baik, melanggar moral, etika dan tata krama berdasarkan penilaian Senat Poltek Transportasi SDP Palembang dan pertimbangan Direktur, dan ditetapkan oleh Kepala Badan atas nama Menteri;
   d. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
   e. ditetapkan melakukan tindakan pelanggaran hukum yang ditetapkan oleh Pengadilan dan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

www.peraturan.go.id

f. berhenti atas permintaan sendiri dengan alasan yang dapat diterima oleh Senat dan Direktur, selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Badan atas nama Menteri;
g. diangkat dalam jabatan struktural atau diangkat dalam jabatan fungsional lain;
h. berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan atau meninggal dunia;
i. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi; dan/atau
j. cuti di luar tanggungan Negara.

(2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, meliputi:
a. meninggal dunia;
b. sakit permanen yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan tugas dan fungsi dibuktikan dengan surat keterangan medis; atau
c. berhenti dari Pegawai Negeri Sipil atas permohonan sendiri.

(3) Dalam hal Wakil Direktur berhalangan tetap, maka Direktur atas persetujuan Senat dapat mengusulkan pergantian antar waktu kepada Kepala Badan.

(4) Pemberhentian Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Menteri melalui Kepala Badan.

Bagian Kelima

Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Senat

Paragraf 1

Tata Cara Pengangkatan Senat

Pasal 138

(1) Tata cara pemilihan dan pengangkatan Anggota Senat ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

www.peraturan.go.id

(2) Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Ketua Senat yang dibantu oleh Sekretaris yang dipilih diantara anggota Senat.

(3) Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
   a. Direktur;
   b. Wakil Direktur;
   c. Ketua Program Studi;
   d. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Masyarakat;
   e. Kepala Pusat Pembangunan Karakter; dan
   f. Perwakilan Dosen.

(4) Anggota Senat yang berasal dari Dosen setiap program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, dipilih dari dan oleh Dosen pada program studi yang bersangkutan.

(5) Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
   a. Ketua merangkap anggota;
   b. Sekretaris merangkap anggota; dan
   c. Anggota.

(6) Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan oleh Kepala Badan melalui usulan dari Direktur setelah diketahui oleh Kepala Pusat.

Pasal 139

(1) Senat dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk Komisi atau Badan Pekerja.

(2) Komisi atau Badan Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh Ketua Senat.

(3) Keanggotaan Senat berjumlah gasal dan paling banyak 27 (dua puluh tujuh) orang.

(4) Masa jabatan keanggotaan Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku untuk 1 (satu) periode selama 3 (tiga) tahun dan boleh diangkat kembali 1 (satu) periode berikutnya.

www.peraturan.go.id

(5) Ketentuan lebih lanjut tentang alat kelengkapan Senat, hak suara dan tata cara pengambilan keputusan melalui pengambilan suara diatur lebih lanjut oleh Senat.

Pasal 140

Anggota Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (4), mempunyai persyaratan:

a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. Dosen mempunyai masa pengabdian paling singkat 2 (dua) tahun di Poltek Transportasi SDP Palembang dan tidak sedang menjalani tugas belajar;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. memiliki jabatan fungsional Dosen paling rendah Lektor;
e. memiliki kompetensi, integritas, komitmen dan kepemimpinan yang tinggi; dan
f. bersedia dicalonkan menjadi anggota Senat yang dinyatakan secara tertulis.

Paragraf 2

Pemilihan Anggota Senat

Pasal 141

(1) Pemilihan anggota Senat diselenggarakan oleh Panitia *Ad-Hoc* yang dibentuk oleh Direktur.
(2) Pemilihan anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
    a. Wakil Program Studi terdiri atas 1 (satu) orang dari masing-masing Program Studi;
    b. Wakil Dosen yang bukan mewakili Program Studi, dipilih dalam rapat kelompok Dosen Program Studi melalui tahapan sebagai berikut:
        1. masing-masing kelompok Dosen Program Studi mencalonkan 4 (empat) orang calon; dan
        2. 2 (dua) calon yang mendapat suara terbanyak dari setiap kelompok Dosen Program Studi ditetapkan menjadi anggota Senat;

www.peraturan.go.id

c. calon anggota Senat dari unsur lain diusulkan oleh Panita *Ad-Hoc.*

(3) Pada 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Senat berakhir, diadakan pemilihan anggota Senat untuk periode berikutnya.

(4) Keanggotaan Senat ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 142

Persyaratan jabatan fungsional Dosen yang dapat dipilih sebagai anggota Senat yaitu:

a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. mempunyai masa pengabdian paling sedikit 2 (dua) tahun dan tidak sedang ditugaskan di luar Poltek Transportasi SDP Palembang selama 6 (enam) bulan atau lebih;
c. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun paling tinggi 63 (enam puluh tiga) tahun;
d. sehat jasmani dan rohani;
e. memiliki jabatan fungsional Dosen;
f. mempunyai integritas dan disiplin; dan
g. bersedia dicalonkan menjadi anggota Senat Poltek Transportasi SDP Palembang yang dinyatakan secara tertulis.

Paragraf 3
Pemilihan Ketua Senat

Pasal 143

(1) Setiap anggota Senat berhak dicalonkan atau mencalonkan sebagai Ketua Senat.

(2) Calon Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. memiliki visi, misi, wawasan dan minat terhadap perkembangan akademik;
   b. memahami sistem pendidikan;
   c. bekerja di Poltek Transportasi SDP Palembang dengan waktu paling sedikit 5 (lima) tahun;

www.peraturan.go.id

d. paling rendah menduduki jabatan fungsional Dosen minimal Lektor;
e. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
f. pejabat fungsional Dosen tetap; dan
g. berpendidikan dan bergelar paling rendah Strata 2 atau sederajat.

(3) Calon Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diseleksi oleh masing-masing Komisi yang ditetapkan oleh Panitia *Ad-Hoc* sebanyak 1 (satu) orang untuk diajukan dan dipilih sebagai Calon Ketua Senat.

(4) Calon Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipilih anggota Senat dalam sidang Senat Poltek Transportasi SDP Palembang sesuai dengan proses persidangan.

(5) Direktur sebagai Anggota Senat memiliki 30% (tiga puluh persen) hak suara untuk menentukan Ketua Senat.

Paragraf 4
Penggantian Keanggotaan

Pasal 144

(1) Keanggotaan Senat akan diganti apabila:
a. tidak lagi menduduki jabatan;
b. ditetapkan melakukan tindakan melanggar hukum oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*); dan
c. ditetapkan melakukan tindakan melanggar aturan Poltek Transportasi SDP Palembang mengenai etika dan disiplin oleh rapat pleno Senat.

(2) Keanggotaan Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berasal dari hasil pemilihan Senat akan hilang keanggotaannya apabila:
a. ditugaskan di luar Poltek Transportasi SDP Palembang selama 6 (enam) bulan atau lebih;

www.peraturan.go.id

b. ditetapkan melakukan tindakan melanggar hukum oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);
c. ditetapkan melakukan tindakan melanggar aturan Poltek Transportasi SDP Palembang mengenai etika dan disiplin oleh rapat pleno Senat;
d. berhenti atas permintaan sendiri secara tertulis yang diajukan kepada Ketua Senat dengan alasan yang dapat diterima; dan
e. berhenti dari Poltek Transportasi SDP Palembang.

Paragraf 5
Pergantian Antar Waktu

Pasal 145

(1) Bagi anggota Senat yang berhenti sebelum masa kerja Senat berakhir, akan dilakukan pergantian antar waktu.
(2) Pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi anggota Senat perwakilan Dosen yang mewakili Program Studi dilakukan sesuai dengan tata cara pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138.
(3) Bagi anggota Senat Poltek Transportasi SDP Palembang yang terpilih melalui tata cara pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, pergantian antar waktu dapat dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
    a. calon yang memperoleh jumlah suara terdekat dengan jumlah suara anggota terpilih, dapat diangkat menjadi anggota Senat; dan
    b. apabila tidak memungkinkan dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pergantian antar waktu dilakukan dengan cara melaksanakan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138.

www.peraturan.go.id

Paragraf 6

Komisi dan Panita *Ad-Hoc*

Pasal 146

(1) Senat dipimpin oleh Ketua Senat dan dibantu oleh seorang Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Senat untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
(2) Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat membentuk Komisi dan Panita *Ad-Hoc* untuk melancarkan tugas-tugasnya, dan pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Senat.
(3) Jumlah, jenis, dan tugas Komisi dan Panitia *Ad-Hoc* ditetapkan oleh sidang pleno Senat sesuai dengan kebutuhan.
(4) Dalam pembentukan dan pelaksanaan tugas Komisi dan Panitia *Ad-Hoc*, Senat dapat meminta bantuan kepada Dosen dan pihak luar yang bukan anggota Senat.

Paragraf 7

Hak dan Kewajiban

Pasal 147

Hak dan kewajiban Ketua, Sekretaris, dan anggota Senat diatur dengan Keputusan Senat.

Paragraf 8

Persidangan

Pasal 148

(1) Sidang Senat Poltek Transportasi SDP Palembang terdiri atas Sidang Pleno, Sidang Komisi, Sidang Panita *Ad-Hoc*, dengan Ketua Komisi dan/atau Ketua Panita *Ad-Hoc*.
(2) Sidang Pleno Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

www.peraturan.go.id

(3) Sidang Pleno Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), di luar jadwal dapat dilakukan apabila ada usul secara tertulis paling sedikit 20% (dua puluh persen) anggota Senat.

(4) Sidang Pleno Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Ketua Senat dan apabila berhalangan dapat digantikan oleh Sekretaris Senat.

(5) Sidang Komisi dan Sidang Panitia *Ad-Hoc* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Ketua Komisi dan Ketua Panitia *Ad-Hoc*.

(6) Sidang Pleno Senat sebagaimaan dimaksud pada ayat (2), dianggap sah dan/atau memenuhi quorum apabila 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota Senat yang hadir.

Bagian Keenam
Dewan Pertimbangan

Pasal 149

(1) Dewan Pertimbangan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Poltek Transportasi SDP Palembang, setelah mendapatkan persetujuan Senat Poltek Transportasi SDP Palembang.

(2) Dewan Pertimbangan diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali pada jabatan yang sama untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

(3) Pengurus Dewan Pertimbangan dipilih dari dan oleh anggota Dewan Pertimbangan dan ditetapkan oleh Kepala Badan atas nama Menteri.

Bagian Ketujuh
Dewan Pengawas

Pasal 150

(1) Usulan Dewan Pengawas ditentukan oleh Kepala Badan serta diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

(2) Pengurus Dewan Pengawas paling sedikit memiliki 3 (tiga) orang yang terdiri atas:

www.peraturan.go.id

a. Ketua merangkap anggota;
b. Sekretaris merangkap anggota; dan
c. Anggota.

(3) Komposisi keanggotaan Dewan Pengawas terdiri atas:
a. 1 (satu) orang berasal dari Kementerian Perhubungan;
b. 1 (satu) orang berasal dari Kementerian Keuangan;
c. 1 (satu) orang berasal dari Tenaga Ahli.

Bagian Kedelapan
Satuan Pemeriksaan Intern

Pasal 151

(1) Satuan Pemeriksaan Intern merupakan unit yang berkedudukan langsung dan menjalankan fungsi yang di bentuk oleh Direktur.
(2) Satuan Pemeriksaan Intern terdiri atas:
a. Kepala; dan/atau
b. Anggota.
(3) Kepala Satuan Pemeriksaan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
(4) Masa jabatan Kepala Satuan Pemeriksaan Intern sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), untuk masa jabatan selama 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan yang sama.
(5) Calon Kepala Satuan Pemeriksaan Intern dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut:
a. berpendidikan dan bergelar paling rendah S1 dan/atau Diploma IV;
b. menduduki jabatan fungsional atau memiliki kompetensi yang dibutuhkan jabatan;
c. telah mengikuti diklat yang terkait dengan audit;
d. telah bekerja di Kementerian Perhubungan dengan waktu paling sedikit 10 (sepuluh) tahun;
e. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;

www.peraturan.go.id

f. mempunyai kemampuan manajemen dan kepemimpinan yang tinggi;
g. memahami visi dan sanggup melaksanakan misi dan tujuan Poltek Transportasi SDP Palembang;
h. berprestasi, berdisiplin, dan penuh dedikasi;
i. memiliki pengalaman sebagai auditor paling sedikit 3 (tiga) tahun; dan/atau
j. memiliki pengetahuan terkait akuntansi dan keuangan.

(6) Kepala Satuan Pemeriksaan Intern yang diangkat dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memperoleh sertifikasi profesi dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak diangkat.

(7) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terlampaui dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak terpenuhi, kepala Satuan Pemeriksaan Intern diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 152

(1) Dalam pelaksanaan tugas satuan pemeriksaan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2) dapat dibantu oleh Sekretaris yang bertugas menyiapkan administrasi.

(2) Anggota Satuan Pemeriksa Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2) huruf c, harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (5).

(3) Dalam hal satuan pemeriksaan intern terdiri atas 1 (satu) orang auditor intern, auditor intern dimaksud juga bertindak sebagai kepala satuan pemeriksaan intern.

Pasal 153

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala, Satuan Pemeriksa Internal Poltek Transportasi SDP Palembang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

www.peraturan.go.id

Bagian Kesembilan
Satuan Penjaminan Mutu

Pasal 154

(1) Satuan Penjaminan Mutu merupakan unit yang berkedudukan langsung dan menjalankan fungsi yang di bentuk oleh Direktur di bidang dokumentasi, pemeliharaan, dan pengendalian sistem penjaminan mutu.
(2) Satuan Penjaminan Mutu terdiri atas:
    a. Kepala;
    b. Sekretaris; dan
    c. Anggota.
(3) Kepala Satuan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
(4) Masa jabatan Kepala Satuan Penjaminan Mutu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), untuk masa jabatan selama 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan yang sama.
(5) Calon Kepala Satuan Penjaminan Mutu dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut:
    a. berpendidikan dan bergelar paling rendah S1 dan/atau Diploma IV;
    b. menduduki jabatan fungsional;
    c. bekerja di Poltek Transportasi SDP Palembang dengan waktu paling sedikit 2 (dua) tahun;
    d. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
    e. mempunyai kemampuan manajemen dan kepemimpinan yang tinggi;
    f. memahami visi dan sanggup melaksanakan misi dan tujuan Poltek Transportasi SDP Palembang; dan
    g. berprestasi, berdisiplin, dan penuh dedikasi.

www.peraturan.go.id

Bagian Kesepuluh
Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Pasal 155

(1) Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
(2) Masa jabatan Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk masa jabatan 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan yang sama.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tatacara pengangkatan dan pemberhentian Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 156

Calon Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat memperhatikan kriteria:

a. berstatus Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
b. berpendidikan dan bergelar paling rendah S2;
c. menduduki jabatan fungsional tertentu (Dosen);
d. mempunyai pengalaman melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat selama 2 (dua) tahun;
e. mempunyai hasil penelitian yang telah diterbitkan (*publish*) pada jurnal terakreditasi nasional paling sedikit 2 (dua);
f. bekerja di Poltek Transportasi SDP Palembang dengan waktu paling sedikit 2 (dua) tahun;
g. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
h. mempunyai kemampuan manajemen dan kepemimpinan yang tinggi;
i. memahami visi dan sanggup melaksanakan misi dan tujuan Poltek Transportasi SDP Palembang;
j. berprestasi, berdisiplin, dan penuh dedikasi; dan

www.peraturan.go.id

k. menyatakan secara tertulis kesediaan dan kesanggupan untuk menjalankan tugas sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Bagian Kesebelas
Pusat Pembangunan Karakter

Pasal 157

(1) Kepala Pusat Pembangunan Karakter diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
(2) Masa jabatan Kepala Pusat Pembangunan Karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk masa jabatan 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan yang sama.
(3) Pusat Pembangunan Karakter dalam melakukan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) Unit, terdiri atas:
    a. Pengasuhan Taruna;
    b. Psikologi; dan
    c. Olah Raga dan Seni.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala Pusat Pembangunan Karakter diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 158

Calon Kepala Pusat Pembangunan Karakter memperhatikan kriteria sebagai berikut:
a. berstatus Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
b. berpendidikan dan bergelar paling rendah S1 dan/atau Diploma IV;
c. menduduki jabatan fungsional;
d. bekerja di Poltek Transportasi SDP Palembang dengan waktu paling sedikit 2 (dua) tahun;
e. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
f. mempunyai kemampuan manajemen dan kepemimpinan yang tinggi;

www.peraturan.go.id

g. memahami visi dan sanggup melaksanakan misi dan tujuan Poltek Transportasi SDP Palembang;
h. berprestasi, berdisiplin, dan penuh dedikasi;
i. sudah pernah mengikuti pelatihan sebagai Pembina Taruna yang dibuktikan dengan sertifikat;
j. memiliki pengalaman paling singkat 2 (dua) tahun dalam bidang ketarunaan;
k. berprestasi, berdisiplin, dan penuh dedikasi; dan
l. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf i, hanya diperlakukan untuk non-militer.

Pasal 159

(1) Unit Pengasuhan Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pembangunan karakter kepada Taruna.
(2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pengasuhan Taruna menyelenggarakan fungsi:
    a. pelaksanaan pembangunan karakter sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan tujuan:
        1. Taruna mampu meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
        2. Taruna mampu mengelola dirinya sendiri;
        3. Taruna mampu mengelola hubungan dengan orang lain; dan
        4. Taruna mampu mengelola hubungan dengan institusi pendidikan selama dalam pendidikan atau tempat bekerja setelah bekerja;
    b. pelaksanaan administrasi Unit Pengasuhan Taruna;
    c. penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana Unit Pengasuhan Taruna;
    d. pengadministrasian kegiatan dan inventarisasi barang milik negara di Unit Pengasuhan Taruna; dan
    e. pelaksanaan evaluasi dan laporan pengendalian mutu secara periodik setiap 6 (enam) bulan.

www.peraturan.go.id

Pasal 160

(1) Unit Psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan psikologi kepada Taruna dan pegawai.

(2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Psikologi menyelenggarakan fungsi:
   a. pelayanan kegiatan konseling;
   b. pelaksanaan monitoring perilaku kehidupan Taruna di lingkungan Poltek Transportasi SDP Palembang;
   c. perencanaan dan pengembangan program pelayanan psikologi yang dibutuhkan;
   d. penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana Unit Psikologi;
   e. penyusunan laporan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Unit Psikologi;
   f. pengadministrasian kegiatan dan inventarisasi barang milik negara di Unit Psikologi; dan
   g. pelaksanaan evaluasi dan laporan pengendalian mutu secara periodik setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 161

(1) Unit Olah Raga dan Seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (3) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan olah raga, seni, kesamaptaan dan meningkatkan pengembangan bakat dan kebugaran atau stamina Taruna.

(2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Olah Raga dan Seni menyelenggarakan fungsi:
   a. pelatihan olah raga, seni dan kesamaptaan Taruna;
   b. pelaksanaan pengawasan kegiatan olah raga, seni dan kesamaptaan;
   c. pengadministrasian kegiatan Unit Olah Raga dan Seni;
   d. penyusunan kebutuhan sarana Unit Olah Raga dan Seni;

www.peraturan.go.id

e. pengadministrasian kegiatan dan inventarisasi barang milik negara di Unit Olah Raga dan Seni;
f. pengajuan permohonan kebutuhan perbaikan atau pengadaan Unit Olah Raga dan Seni; dan
g. pelaksanaan evaluasi dan laporan pengendalian mutu secara periodik setiap 6 (enam) bulan.

Bagian Keduabelas
Program Studi

Pasal 162

(1) Ketua Program Studi diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Direktur berdasarkan pertimbangan dari Senat.
(2) Pemilihan Ketua dan Sekretaris Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan melalui pemungutan suara secara tertutup dengan ketentuan:
a. Direktur memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih; dan
b. Dosen pada Program Studi yang bersangkutan memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara, dan masing-masing Dosen memiliki hak suara yang sama.
(3) Ketua dan Sekretaris Program Studi diangkat untuk masa jabatan 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali pada jabatan yang sama untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
(4) Tata cara pemilihan Ketua dan Sekretaris Program Studi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

Pasal 163

(1) Calon Ketua Program Studi memperhatikan kriteria sebagai berikut:
a. berstatus Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
b. berpendidikan dan bergelar paling rendah S2/sederajat;

www.peraturan.go.id

c. mempunyai sertifikat kompetensi di bidang transportasi sungai, danau, dan penyeberangan;
d. menduduki jabatan fungsional Dosen;
e. pengalaman menjadi Dosen tetap dengan waktu paling sedikit 5 (lima) tahun;
f. pengalaman menjadi Dosen tetap dengan waktu paling sedikit 2 (dua) tahun;
g. berusia paling rendah 30 (Tiga Puluh) tahun dan paling tinggi 55 (Lima Puluh Lima) tahun;
h. mempunyai keahlian sesuai dengan program studi yang bersangkutan;
i. mempunyai kemampuan manajemen dan kepemimpinan yang tinggi;
j. memahami visi dan sanggup melaksanakan misi dan tujuan Poltek Transportasi SDP Palembang;
k. berprestasi, berdisiplin, dan penuh dedikasi; dan
l. menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk menjalankan tugas sebagai Ketua Program Studi.

(2) Sekretaris Program Studi memperhatikan kriteria sebagai berikut:
a. berstatus Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Perhubungan;
b. berpendidikan dan bergelar paling rendah S2/sederajat;
c. menduduki jabatan fungsional tertentu (Dosen);
d. pengalaman menjadi Dosen tetap dengan waktu paling sedikit 2 (dua) tahun;
e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
f. mempunyai kemampuan manajemen dan kepemimpinan yang tinggi;
g. memahami visi dan sanggup melaksanakan misi dan tujuan Poltek Transportasi SDP Palembang; dan
h. berprestasi, berdisiplin, dan penuh dedikasi.

www.peraturan.go.id

Bagian Keempatbelas
Kepala Unit

Pasal 164

(1) Kepala Unit diangkat dan diberhentikan oleh Direktur setelah mendapat pertimbangan rapat Senat.
(2) Pengangkatan calon Kepala Unit memperhatikan kriteria sebagai berikut:
    a. berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
    b. berpendidikan dan bergelar paling rendah Diploma Tiga;
    c. menduduki jabatan fungsional atau memiliki kompetensi yang dibutuhkan jabatan;
    d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
    e. mempunyai kemampuan manajemen dan kepemimpinan yang tinggi;
    f. diutamakan mempunyai keahlian sesuai dengan bidang yang menjadi tanggung jawabnya;
    g. memahami visi dan sanggup melaksanakan misi dan tujuan Poltek Transportasi SDP Palembang;
    h. berprestasi, berdisiplin dan penuh dedikasi; dan
    i. menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk menjalankan tugas sebagai Kepala Unit.
(3) Kepala Unit diangkat untuk masa jabatan selama 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

www.peraturan.go.id

Bagian Kelimabelas
Pengambilan Keputusan

Pasal 165

(1) Pengambilan keputusan oleh organ Poltek Transportasi SDP Palembang dengan musyawarah untuk mencapai kata mufakat, dianggap sah apabila dilakukan dalam suatu rapat atau sidang yang memenuhi persyaratan quorum yang telah ditetapkan.
(2) Jika dalam rapat atau sidang organ Poltek Transportasi SDP Palembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat tercapai kata mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dengan pemungutan suara.
(3) Apabila dalam pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan pemungutan suara tidak tercapai maka pengambilan keputusan ditetapkan oleh Pimpinan Sidang organ Poltek Transportasi SDP Palembang.
(4) Keputusan hasil sidang Senat sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diusulkan kepada Direktur sebagai bahan pertimbangan untuk ditetapkan.

Bagian Keenambelas
Pemungutan Suara

Pasal 166

(1) Persyaratan quorum rapat atau sidang organ Poltek Transportasi SDP Palembang dalam pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak ditetapkan oleh masing-masing organisasi Poltek Transportasi SDP Palembang.
(2) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan suara terbanyak dinyatakan sah, apabila diambil dalam suatu rapat sidang yang memenuhi quorum dan disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah peserta rapat sidang yang hadir memenuhi quorum.

www.peraturan.go.id

(3) Tata cara pemungutan suara dan penyampaian suara oleh para peserta rapat sidang untuk menyatakan sikap setuju, menolak atau abstain ditetapkan oleh masing-masing organisasi Poltek Transportasi SDP Palembang.

Bagian Ketujuh belas
Sidang Pimpinan

Pasal 167

(1) Sidang Pimpinan terdiri atas Sidang Direktur dan Sidang Pleno Pimpinan.
(2) Sidang dipimpin oleh Direktur atau salah satu dari anggota sidang yang ditunjuk oleh Direktur.
(3) Peserta dan tata cara pelaksanaan sidang pimpinan diatur lebih lanjut oleh Direktur.

BAB V
SISTEM PENJAMINAN MUTU

Bagian Kesatu
Struktur Sistem Penjaminan Mutu
Poltek Transportasi SDP Palembang

Pasal 168

(1) Sistem penjaminan mutu internal Poltek Transportasi SDP Palembang merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pemangku kepentingan memperoleh kepuasan.
(2) Pelaksanaan penjaminan mutu internal Poltek Transportasi SDP Palembang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi.
(3) Sistem penjaminan mutu internal dikoordinasikan oleh Satuan Penjaminan Mutu (*management representative*).
(4) Ruang lingkup Sistem Penjaminan Mutu Poltek Transportasi SDP Palembang terdiri atas:

www.peraturan.go.id

a. pengembangan standar mutu dan audit dibidang pendidikan;
b. pengembangan standar mutu dan audit dibidang penelitian;
c. pengembangan standar mutu dan audit dibidang pengabdian kepada masyarakat; dan
d. pengembangan standar mutu dan audit di bidang ketarunaan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penjaminan mutu dan pelaporan penjaminan mutu diatur dengan Peraturan Direktur.

Bagian Kedua
Sistem Penjaminan Mutu Internal

Pasal 169

(1) Sistem penjaminan mutu internal Poltek Transportasi SDP Palembang bertujuan untuk:
a. menjamin setiap pelayanan akademik kepada Taruna dilakukan sesuai dengan standar;
b. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, khususnya orang tua wali Taruna tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar; dan
c. mendorong semua pihak atau unit di Poltek Transportasi SDP Palembang untuk mencapai tujuan dengan berpatokan dengan standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu.

(2) Sistem Penjaminan Mutu Internal Poltek Transportasi SDP Palembang dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:
a. berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
b. mengutamakan kebenaran;
c. tanggung jawab sosial;
d. pengembangan kompetensi personal;
e. partisipatif dan kolegial;

www.peraturan.go.id

f. keseragaman metode; dan

g. inovasi belajar dan perbaikan secara berkelanjutan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan peraturan di Poltek Transportasi SDP Palembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Direktur mengacu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN

Pasal 170

(1) Bentuk peraturan yang dapat diterapkan di Poltek Transportasi SDP Palembang terdiri atas:

a. Peraturan Senat;

b. Peraturan Direktur; dan

c. Keputusan Direktur.

(2) Direktur dalam menetapkan bentuk peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu berkonsultasi dengan Majelis Kehormatan.

(3) Tata cara pembentukan peraturan di Lingkungan Poltek Transportasi SDP Palembang, mengacu pada ketentuan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

BAB VII

PENDANAAN DAN KEKAYAAN

Bagian Kesatu

Pengelolaan Biaya dan Pengeluaran Investasi

Pasal 171

(1) Pembiayaan Poltek Transportasi SDP Palembang diperoleh dari:

a. pemerintah pusat;

b. pemerintah daerah;

c. masyarakat; dan

www.peraturan.go.id

d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

(2) Pembiayaan yang diperoleh dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling sedikit terdiri atas:
a. uang kuliah tunggal Taruna;
b. biaya seleksi ujian masuk;
c. hasil kerja sama yang sesuai dengan peran dan fungsi Poltek Transportasi SDP Palembang;
d. hasil usaha yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan; dan
e. bantuan, sumbangan, dan/atau hibah dari perorangan dan/atau lembaga non pemerintah.

(3) Pengggunaan dana yang berasal dari sumber pemerintah dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 172

(1) Sistem perencanaan penganggaran Poltek Transportasi SDP Palembang disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Rencana anggaran Poltek Transportasi SDP Palembang diusulkan oleh Direktur kepada Kepala Badan melalui Kepala Pusat.

(3) Pengelolaan keuangan dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabel dengan menggunakan sistem Badan Layanan Umum (BLU).

(4) Poltek Transportasi SDP Palembang menyusun laporan pertanggung jawaban pengelolaan anggaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Laporan pertanggung jawaban pengelolaan anggaran Poltek Transportasi SDP Palembang diaudit oleh Auditor internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Kepala Badan melalui Kepala Pusat.

Pasal 173

(1) Kekayaan Poltek Transportasi SDP Palembang terdiri atas seluruh kekayaan:

www.peraturan.go.id

a. yang telah ada maupun yang akan ada;
b. dalam bentuk benda tetap maupun benda bergerak; dan
c. berwujud maupun tidak berwujud.

(2) Kekayaan Poltek Transportasi SDP Palembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimanfaatkan untuk penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan pengembangan Poltek Transportasi SDP Palembang.

(3) Dana yang diperoleh dari pemanfaatan kekayaan Poltek Transportasi SDP Palembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 174

Anggaran biaya yang diperlukan untuk Poltek Transportasi SDP Palembang dibebankan berdasarkan Pagu Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang bersumber dari APBN serta pendapatan BLU yang bersumber dari BUMN/D, instansi, organisasi dan masyarakat.

Pasal 175

(1) Pengelolaan biaya Poltek Transportasi SDP Palembang dilakukan berdasarkan sistem Pengelolaan Keuangan BLU.

(2) Pengeluaran investasi merupakan penggunaan dana untuk memperoleh aktiva atau aset yang berupa aktiva tetap atau investasi.

(3) Pengelolaan biaya dan pengeluaran investasi dituangkan dalam rencana kegiatan dan anggaran tahunan sesuai dengan sistem anggaran Poltek Transportasi SDP Palembang.

(4) Pelaksanaan atau realisasi biaya dan pengeluaran investasi dibukukan dan dilaporkan sesuai dengan sistem akuntansi dan keuangan Poltek Transportasi SDP Palembang.

(5) Pengeluaran investasi yang belum diajukan melalui rencana kegiatan dan anggaran tahunan harus memperoleh persetujuan tersendiri dari Kepala Badan.

www.peraturan.go.id

Pasal 176

(1) Semua pendapatan yang diperoleh Poltek Transportasi SDP Palembang dan unit organisasi lainnya di dalam Poltek Transportasi SDP Palembang harus dibukukan sebagai pendapatan Poltek Transportasi SDP Palembang.
(2) Setiap pimpinan unit organisasi di dalam Poltek Transportasi SDP Palembang wajib melaporkan semua pendapatan yang diperoleh kepada Direktur dengan tata cara pelaporan yang ditentukan oleh Pimpinan BLU.
(3) Alokasi dana kepada unit organisasi di dalam Poltek Transportasi SDP Palembang ditetapkan oleh Kepala Badan.

Bagian Kedua
Pendapatan dari Masyarakat

Pasal 177

(1) Pendapatan yang berasal dari masyarakat merupakan penerimaan Poltek Transportasi SDP Palembang yang mencakup:
    a. sumbangan pembinaan pendidikan atau dana pembinaan pendidikan;
    b. biaya seleksi masuk Poltek Transportasi SDP Palembang;
    c. hasil kontrak kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi perguruan tinggi;
    d. hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan tinggi;
    e. sumbangan atau hibah dari perorangan, lembaga Pemerintah atau lembaga non Pemerintah, dalam negeri dan luar negeri yang tidak mengikat;
    f. bunga tabungan, jasa giro, bunga, dan deposito;
    g. hasil usaha komersial;
    h. hasil pemanfaatan fasilitas dan sumber daya manusia;
    i. royalti HAKI; dan
    j. penerimaan lainnya dari masyarakat.

www.peraturan.go.id

(2) Perencanaan pendapatan dituangkan dalam rencana kegiatan dan anggaran tahunan sesuai dengan sistem anggaran Poltek Transportasi SDP Palembang.

Bagian Ketiga
Dana dari Pemerintah

Pasal 178

Dana yang berasal dari pemerintah diselenggarakan secara integritas dengan pengelolaan dana yang diperoleh Poltek Transportasi SDP Palembang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pinjaman dan Hibah

Pasal 179

(1) Pinjaman merupakan dana yang diperoleh dari pihak lain di Poltek Transportasi SDP Palembang dan mengandung kewajiban Poltek Transportasi SDP Palembang untuk membayar kembali, baik dengan maupun tanpa bunga.
(2) Pinjaman atau kredit dari pihak luar Poltek Transportasi SDP Palembang dapat menjadi sumber dana untuk membiayai kegiatan atau pengadaan aset Poltek Transportasi SDP Palembang.
(3) Direktur atas nama Poltek Transportasi SDP Palembang dapat menerima pinjaman atau kredit dari pihak luar Poltek Transportasi SDP Palembang setelah mendapat persetujuan Kepala Badan.
(4) Dalam hal pinjaman atau kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang penggunaanya untuk penyelenggaraan atau peningkatan kegiatan akademik, juga diperlukan persetujuan Senat.
(5) Semua pihak di dalam Poltek Transportasi SDP Palembang kecuali Direktur tidak dapat menerima pinjaman dari

www.peraturan.go.id

pihak luar Poltek Transportasi SDP Palembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(6) Pimpinan Unit Usaha Komersial milik Poltek Transportasi SDP Palembang yang berbentuk badan hukum dapat menerima pinjaman atas nama badan hukum tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dengan persetujuan Direktur.

Pasal 180

(1) Hibah atau sumbangan merupakan pemberian tanpa imbalan yang diberikan oleh pihak di luar dari Poltek Transportasi SDP Palembang kepada Poltek Transportasi SDP Palembang.

(2) Dalam hal hibah atau sumbangan bersyarat maka syarat hibah tersebut tidak boleh merugikan Poltek Transportasi SDP Palembang.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 181

(1) Perubahan Statuta dapat dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan pengembangan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan/atau pengembangan Poltek Transportasi SDP Palembang.

(2) Perubahan Statuta Poltek Transportasi SDP Palembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam suatu rapat yang dihadiri oleh wakil dari organ Poltek Transportasi SDP Palembang.

(3) Wakil dari organ Poltek Transportasi SDP Palembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
   a. 7 (tujuh) orang anggota senat dari wakil Dosen;
   b. 6 (enam) orang wakil dari organ Direktur;
   c. 1 (satu) orang wakil dari organ Dewan Pengawas; dan
   d. 1 (satu) orang wakil dari organ Dewan Pertimbangan.

(4) Pengambilan keputusan perubahan Statuta didasarkan atas musyawarah untuk mufakat.

www.peraturan.go.id

(5) Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, dilakukan pemungutan suara.

(6) Perubahan Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan setelah disetujui oleh Kepala Badan.

Pasal 182

Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program Studi, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian serta Kepala Pusat Pengembangan Karakter, Kepala Divisi, Kepala Unit, Sekretaris Program Studi, dan Sekretaris Pusat, merupakan jabatan non Eselon.

Pasal 183

(1) Selain menyelenggarakan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Poltek Transportasi SDP Palembang juga menyelenggarakan diklat transportasi di bidang pelayaran serta lalu lintas dan angkutan jalan.

(2) Diklat transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
   a. Diklat pembentukan;
   b. Diklat peningkatan kompetensi; dan/atau
   c. Diklat teknis lainnya.

(3) Diklat transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diikuti oleh masyarakat atau aparat sipil negara yang disebut Peserta Diklat.

(4) Pelaksanaan diklat transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan menteri ini berlaku mutatis mutandis untuk peserta diklat pada Poltek Transportasi SDP Palembang kecuali diatur tersendiri oleh Direktur.

www.peraturan.go.id

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 184

Dalam mewujudkan pelayanan pendidikan dan pelatihan di bidang perkeretaapian sesuai standar yang berlaku, Direktur Poltek Transportasi SDP Palembang menyusun dan menetapkan standar pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 185

(1) Semua organ yang telah ada saat ini tetap melaksanakan tugas sampai disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.
(2) Semua kegiatan akademik dan non akademik di Poltek Transportasi SDP Palembang masih tetap dilaksanakan sampai dengan disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.
(3) Penyesuaian organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyesuaian penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 186

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

www.peraturan.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2018

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

www.peraturan.go.id

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2003

TENTANG

SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;

b. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang;

c. bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan;

d. bahwa Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak memadai lagi dan perlu diganti serta perlu disempurnakan agar sesuai dengan amanat perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Mengingat ...

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
2. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
3. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

4. Peserta …

4. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
5. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
6. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
7. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
8. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
9. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
10. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
11. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
12. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
13. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
14. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

15. Pendidikan ...

15. Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain.
16. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
17. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
19. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
20. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
21. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
22. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
23. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana.
24. Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.

25. Komite ...

25. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
26. Warga negara adalah Warga Negara Indonesia baik yang tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
27. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
28. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
29. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, atau Pemerintah Kota.
30. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan nasional.

BAB II
DASAR, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2

Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

BAB III

PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 4

(1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
(2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
(3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
(4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
(5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
(6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA,
ORANG TUA, MASYARAKAT, DAN PEMERINTAH

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Warga Negara

Pasal 5

(1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
(2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.

(3) Warga ...

(3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.

(4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.

(5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Pasal 6

(1) Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.

(2) Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Orang Tua

Pasal 7

(1) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.

(2) Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 8

Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.

Pasal 9

Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Pemerintah
dan Pemerintah Daerah

Pasal 10

Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

BAB V
PESERTA DIDIK

Pasal 12

(1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak :
    a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
    b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
    c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
    d. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
    e. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;

f. menyelesaikan ...

f. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.

(2) Setiap peserta didik berkewajiban :

a. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;

b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(4) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban peserta didik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI
JALUR, JENJANG, DAN JENIS PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

(1) Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.

(2) Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan/atau melalui jarak jauh.

Pasal 14

Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Pasal 15 …

Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.

Pasal 16

Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

Bagian Kedua
Pendidikan Dasar

Pasal 17

(1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
(2) Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
(3) Ketentuan mengenai pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
Pendidikan Menengah

Pasal 18

(1) Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar.
(2) Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan.
(3) Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

(4) Ketentuan ...

(4) Ketentuan mengenai pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat
Pendidikan Tinggi

Pasal 19

(1) Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

(2) Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka.

Pasal 20

(1) Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.

(2) Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

(3) Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi,

(4) dan/atau vokasi.
Ketentuan mengenai perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 21

(1) Perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan pendirian dan dinyatakan berhak menyelenggarakan program pendidikan tertentu dapat memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi sesuai dengan program pendidikan yang diselenggarakannya.

(2) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang bukan perguruan tinggi dilarang memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi.

(3) Gelar akademik, profesi, atau vokasi hanya digunakan oleh lulusan dari perguruan tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi.

(4) Penggunaan gelar akademik, profesi, atau vokasi lulusan perguruan tinggi hanya dibenarkan dalam bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan.

(5) Penyelenggara pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan pendirian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau penyelenggara pendidikan bukan perguruan tinggi yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa penutupan penyelenggaraan pendidikan.

(6) Gelar akademik, profesi, atau vokasi yang dikeluarkan oleh penyelenggara pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau penyelenggara pendidikan yang bukan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dinyatakan tidak sah.

(7) Ketentuan mengenai gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 22

Universitas, institut, dan sekolah tinggi yang memiliki program doktor berhak memberikan gelar doktor kehormatan (*doktor honoris causa*) kepada setiap individu yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa-jasa yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kemasyarakatan, keagamaan, kebudayaan, atau seni.

Pasal 23

(1) Pada universitas, institut, dan sekolah tinggi dapat diangkat guru besar atau profesor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Sebutan guru besar atau profesor hanya dipergunakan selama yang bersangkutan masih aktif bekerja sebagai pendidik di perguruan tinggi.

Pasal 24 ...

Pasal 24

(1) Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, pada perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan.
(2) Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat.
(3) Perguruan tinggi dapat memperoleh sumber dana dari masyarakat yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas publik.
(4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 25

(1) Perguruan tinggi menetapkan persyaratan kelulusan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi.
(2) Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.
(3) Ketentuan mengenai persyaratan kelulusan dan pencabutan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima
Pendidikan Nonformal

Pasal 26

(1) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

(2) Pendidikan ...

(2) Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.

(3) Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

(4) Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.

(5) Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

(6) Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

(7) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam

Pendidikan Informal

Pasal 27

(1) Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

(2) Hasil pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.

(3) Ketentuan ...

(3) Ketentuan mengenai pengakuan hasil pendidikan informal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketujuh
Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 28

(1) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar.
(2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal.
(3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat.
(4) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat.
(5) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.
(6) Ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedelapan
Pendidikan Kedinasan

Pasal 29

(1) Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen.
(2) Pendidikan kedinasan berfungsi meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai dan calon pegawai negeri suatu departemen atau lembaga pemerintah non-departemen.

(3) Pendidikan ...

(3) Pendidikan kedinasan diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dan nonformal.

(4) Ketentuan mengenai pendidikan kedinasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kesembilan
Pendidikan Keagamaan

Pasal 30

(1) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.

(3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.

(4) Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis.

(5) Ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kesepuluh
Pendidikan Jarak Jauh

Pasal 31

(1) Pendidikan jarak jauh dapat diselenggarakan pada semua jalur, jenjang,
(2) dan jenis pendidikan.

Pendidikan jarak jauh berfungsi memberikan layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler.

(3) Pendidikan ...

(3) Pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan.

(4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kesebelas
Pendidikan Khusus dan
Pendidikan Layanan Khusus

Pasal 32

(1) Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

(2) Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

(3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII
BAHASA PENGANTAR

Pasal 33

(1) Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan nasional.

(2) Bahasa …

(2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu.

(3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.

BAB VIII
WAJIB BELAJAR

Pasal 34

(1) Setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar.

(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

(3) Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

(4) Ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Pasal 35

(1) Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.

(2) Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.

(3) Pengembangan ...

(3) Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan.

(4) Ketentuan mengenai standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X
KURIKULUM

Pasal 36

(1) Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

(2) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.

(3) Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan :
   a. peningkatan iman dan takwa;
   b. peningkatan akhlak mulia;
   c. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;
   d. keragaman potensi daerah dan lingkungan;
   e. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
   f. tuntutan dunia kerja;
   g. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
   h. agama;
   i. dinamika perkembangan global; dan
   j. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

(4) Ketentuan mengenai pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 37

(1) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat :
   a. pendidikan agama;
   b. pendidikan kewarganegaraan;
   c. bahasa;
   d. matematika;
   e. ilmu pengetahuan alam;
   f. ilmu pengetahuan sosial;
   g. seni dan budaya;
   h. pendidikan jasmani dan olahraga;
   i. keterampilan/kejuruan; dan
   1. muatan lokal.

(2) Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat :
   a. pendidikan agama;
   b. pendidikan kewarganegaraan; dan
   c. bahasa.

(3) Ketentuan mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 38

(1) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh Pemerintah.

(2) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan Propinsi untuk pendidikan menengah.

(3) Kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi.

(4) Kerangka ...

(4) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi.

BAB XI
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 39

(1) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

(2) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Pasal 40

(1) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh :
   a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;
   b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
   c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
   d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan
   e. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

(2) Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban :
   a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
   b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan

c. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Pasal 41

(1) Pendidik dan tenaga kependidikan dapat bekerja secara lintas daerah.
(2) Pengangkatan, penempatan, dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan diatur oleh lembaga yang mengangkatnya berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan formal.
(3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu.
(4) Ketentuan mengenai pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 42

(1) Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
(2) Pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi.
(3) Ketentuan mengenai kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 43

(1) Promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang pendidikan.
(2) Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi.

(2) Sertifikasi …

(3) Ketentuan mengenai promosi, penghargaan, dan sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
(2) Penyelenggara pendidikan oleh masyarakat berkewajiban membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya.
(3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membantu pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

BAB XII

SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Pasal 45

(1) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.
(2) Ketentuan mengenai penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada semua satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIII

PENDANAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab Pendanaan

Pasal 46

(1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
(3) Ketentuan mengenai tanggung jawab pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Sumber Pendanaan Pendidikan

Pasal 47

(1) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.
(2) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Ketentuan mengenai sumber pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Dana Pendidikan

Pasal 48

(1) Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

(2) Ketentuan ...

(2) Ketentuan mengenai pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat
Pengalokasian Dana Pendidikan

Pasal 49

(1) Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
(2) Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
(3) Dana pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4) Dana pendidikan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(5) Ketentuan mengenai pengalokasian dana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIV
PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 50

(1) Pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakan tanggung jawab Menteri.

(2) Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional.

(3) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional.

(4) Pemerintah Daerah Propinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah Kabupaten/Kota untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah.

(5) Pemerintah Kabupaten/Kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.

(6) Perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya.

(7) Ketentuan mengenai pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 51

(1) Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah.

(2) Pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan.

(3) Ketentuan mengenai pengelolaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 52

(1) Pengelolaan satuan pendidikan nonformal dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

(2) Ketentuan mengenai pengelolaan satuan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Badan Hukum Pendidikan

Pasal 53

(1) Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan.
(2) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berfungsi memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik.
(3) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan.
(4) Ketentuan tentang badan hukum pendidikan diatur dengan Undang-undang tersendiri.

BAB XV

PERAN SERTA MASYARAKAT
DALAM PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 54

(1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
(2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.

(3) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Pendidikan Berbasis Masyarakat

Pasal 55

(1) Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.
(2) Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan.
(3) Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4) Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
(5) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah

Pasal 56

(1) Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah.

(2) Dewan ...

(2) Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat Nasional, Propinsi, dan Kabupaten/ Kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis.

(3) Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

(4) Ketentuan mengenai pembentukan dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XVI
EVALUASI, AKREDITASI, DAN SERTIFIKASI
Bagian Kesatu
Evaluasi

Pasal 57

(1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

(2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan.

Pasal 58

(1) Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.

(2) Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan.

Pasal 59

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
(2) Masyarakat dan/atau organisasi profesi dapat membentuk lembaga yang mandiri untuk melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.
(3) Ketentuan mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua
Akreditasi

Pasal 60

(1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
(2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.
(3) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.
(4) Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
Sertifikasi

Pasal 61

(1) Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.

(2) Ijazah …

(2) Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.

(3) Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.

(4) Ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XVII
PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 62

(1) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

(2) Syarat-syarat untuk memperoleh izin meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan.

(3) Pemerintah atau Pemerintah Daerah memberi atau mencabut izin pendirian satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Ketentuan mengenai pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 63

Satuan pendidikan yang didirikan dan diselenggarakan oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara lain menggunakan ketentuan Undang-undang ini.

BAB XVIII …

BAB XVIII
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
OLEH LEMBAGA NEGARA LAIN

Pasal 64

Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh perwakilan negara asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bagi peserta didik warga negara asing, dapat menggunakan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan atas persetujuan Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 65

(1) Lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya dapat menyelenggarakan pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Lembaga pendidikan asing pada tingkat pendidikan dasar dan menengah wajib memberikan pendidikan agama dan kewarganegaraan bagi peserta didik Warga Negara Indonesia.
(3) Penyelenggaraan pendidikan asing wajib bekerja sama dengan lembaga pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengikutsertakan tenaga pendidik dan pengelola Warga Negara Indonesia.
(4) Kegiatan pendidikan yang menggunakan sistem pendidikan negara lain yang diselenggarakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(5) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIX …

BAB XIX

PENGAWASAN

Pasal 66

(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dewan pendidikan, dan komite sekolah/ madrasah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
(3) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 67

(1) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/ atau vokasi tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(2) Penyelenggara perguruan tinggi yang dinyatakan ditutup berdasarkan Pasal 21 ayat (5) dan masih beroperasi dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(3) Penyelenggara pendidikan yang memberikan sebutan guru besar atau profesor dengan melanggar Pasal 23 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(4) Penyelanggara ...

(4) Penyelenggara pendidikan jarak jauh yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 68

(1) Setiap orang yang membantu memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(2) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(3) Setiap orang yang menggunakan gelar lulusan yang tidak sesuai dengan bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
(4) Setiap orang yang memperoleh dan/atau menggunakan sebutan guru besar yang tidak sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) dan/atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 69

(1) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2) Setiap ...

(2) Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 70

Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 71

Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

BAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang pada saat Undang-undang ini diundangkan belum berbentuk badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 tetap berlaku sampai dengan terbentuknya Undang-undang yang mengatur badan hukum pendidikan.

Pasal 73

Pemerintah atau Pemerintah Daerah wajib memberikan izin paling lambat dua tahun kepada satuan pendidikan formal yang telah berjalan pada saat Undang-undang ini diundangkan belum memiliki izin.

Pasal 74 …

Pasal 74

Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) yang ada pada saat diundangkannya Undang-undang ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-undang ini.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Semua peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk melaksanakan Undang-undang ini harus diselesaikan paling lambat dua tahun terhitung sejak berlakunya Undang-undang ini.

Pasal 76

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 48/Prp./1960 tentang Pengawasan Pendidikan dan Pengajaran Asing (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2103) dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 77

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2003
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2003
Sekretaris Negara Republik Indonesia
ttd
Bambang Kesowo

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 78

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2003

TENTANG

SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

I. Umum

Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan Negara Indonesia.

Gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut diterapkannya prinsip dempkrasi, desentralisasi, keadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hubungannya dengan pendidikan, prinsip-prinsip tersebut akan memberikan dampak yang mendasar pada kandungan, proses, dan manajemen system pendidikan. Selain itu, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat dan memunculkan tuntutan baru dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam system pendidikan. Tuntutan tersebut menyangkut pembaharuan system pendidikan, diantaranya pembaharuan kurikulum, yaitu diversifikasi kurikulum untuk melayani peserta didik dan potensi daerah yang beragam, diversifikasi jenis pendidikan yang dilakukan secara professional, penyusunan standar kompetensi tamatan yang berlaku secara nasional dan daerah menyesuaikan dengan kondisi setempat; penyusunan standar kualifikasi pendidik yang sesuai dengan tuntutan pelaksanaan tugas secara professional; penyusunan standar pendanaan pendidikan untuk setiap satuan pendidikan sesuai prinsip-prinsip pemerataan dan keadilan; pelaksanaan manajemen pendidikan

berbasis …

berbasis sekolah dan otonomi perguruan tinggi; serta penyelenggaraan pendidikan dengan system terbuka dan multimakna. Pembaharuan system pendidikan juga meliputi penghapusan diskriminasi antara pendidikan yang dikelola pemerintah dan pendidikan yang dikelola masyarakat, serta pembedaan antara pendidikan keagamaan dan pendidikan umum.

Pembaharuan system pendidikan nasional dilakukan untuk memperbaharui visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya system pendidikan sebagai pranata social yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua Warga Negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Dengan visi pendidikan tersebut, pendidikan nasional mempunyai misi sebagai berikut :

1. mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia;

2. membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar;

3. meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral;

4. meningkatkan keprofesionalan dn akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalamanan, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global; dan

5. memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan visi dan misi pendidikan nasional tersebut, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pembaharuan …

Pembaharuan system pendidikan memerlukan strategi tertentu. Strategi pembangunan pendidikan nasional dalam undang-undang ini meliputi :

1. pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia;
2. pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi;
3. proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis;
4. evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan;
5. peningkatan keprofesionalan pendidik dan tenaga kependidikan;
6. penyediaan sarana belajar yang mendidik;
7. pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan;
8. penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata;
9. pelaksanaan wajib belajar;
10. pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan;
11. pemberdayaan peran masyarakat;
12. pusat pembudayaan dan pembangunan masyarakat; dan
13. pelaksanaan pengawasan dalam system pendidikan nasional.

Dengan strategi tersebut diharapkan visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional dapat terwujud secara efektif dengan melibatkan berbagai pihak secara aktif dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pembaruan system pendidikan nasional perlu pula disesuaikan dengan pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Sehubungan dengan hal-hal di atas, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional perlu diperbaharui dan diganti.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pendidikan dengan system terbuka adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan (*multi entry-multi exit system*). Peserta didik dapat belajar sambil bekerja, atau mengambil program-program pendidikan pada jenis dan jalur pendidikan yang berbeda secara terpadu dan berkelanjutan melalui pembelajaran tatap muka atau jarak jauh. Pendidikan multimakna adalah proses pendidikan yang diselenggarakan dengan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan watak dan kepribadian serta berbagai kecakapan hidup.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Memberdayakan semua komponen masyarakat berarti pendidikan diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat dalam suasana kemitraan dan kerja sama yang saling melengkapi dan memperkuat.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6 …

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Pendidik dn/atau guru agama yang seagama dengan peserta didik difasilitasi dan/atau disediakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (3).

Huruf b

Pendidik dan/atau guru yang mampu mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan peserta didik difasilitasi dan/atau disediakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (3).

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (2) …

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Pendidikan umum merupakan pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu.

Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan pascasarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu.

Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.

Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan terntentu maksimal setara dengan program sarjana.

Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuna tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama.

Pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 16 …

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pendidikan yang sederajat denagn SD/MI adalah program seperti Paket A dan yang sederajat dengan SMP/MTs adalah program seperti Paket B.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pendidikan yang sederajat dengan SMA/MA adalah program seperti paket C.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Akademi menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu.

Politeknik menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus.

Sekolah tinggi menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau vokasi dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

Institut …

Institut menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan jika memeuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

Universitas menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan jika memeuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Gelar akademik yang dimaksud antara lain, sarjana, magister, dan doctor.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Guru besar atau professor adalah jabatan fungsional bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan perguruan tinggi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pendidikan kecakapan hidup (*life skills*) adalah pendidikan yang memberikan kecakapan personal, kecakapan social, kecakapan intelektual, dan kecakapan vokasional untuk bekerja atau usaha mandiri.

Pendidikan kepemudaan adalah pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa, seperti organisasi pemuda, pendidikan kepanduan/kepramukaan, keolahragaan, palang merah, pelatihan, kepemimpinan, pecinta alam, serta kewirausahaan.

Pendidikan pemberdayaan perempuan adalah pendidikan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan.

Pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan onoformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup program paket A, paket B, dan paket C.

Pendidikan dan pelatihan kerja dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Ayat (4) …

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Kursus dan pelatihan sebagai bentuk pendidikan berkelanjutan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan, standar kompetensi, pengembangan sikap kewirausahaan serta pengembangan kepribadian professional. Kursus dan pelatihan dikembangkan melalui sertifikasi dan akreditasi yang bertaraf nasional dan internasional.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Pendidikan anak usia dini diselenggarakan bagi anak sejak lahir sampai dengan enam tahun dan bukan merupakan prasyarat untuk mengikuti pendidikan dasar.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Taman Kanak-kanak (TK) menyelenggarakan pendidikan untuk mengembangkan kepribadian dan potensi diri sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik.

Raudhatul Athfal (RA) menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam yang menanamkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi diri seperti pad ataman kanak-kanak.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Bentuk pendidikan jarak jauh mencakup program pendidikan tertulis (korespondensi), radio, audio/video, TV, dan/atau berbasis jaringan computer.

Modus penyelenggaraan pendidikan jarak jauh mencakup pengorganisasian tunggal (*single mode*), atau bersama tatap muka (*dual mode*).

Cakupan pendidikan jarak jauh dapat berupa program pendidikan berbasis mata pelajaran/mata kuliah dan/atau program pendidikan berbasis bidang studi.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengajaran bahasa daerah pada jenjang pendidikan dasar di suatu daerah disesuaikan dengan intensitas penggunaannya dalam wilayah yang bersangkutan.

Tahap awal pendidikan adalah pendidikan pada tahun pertama dan kedua sekolah dasar.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35 …

Pasal 35

Ayat (1)

Standar isi mencakup ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan ke dalam persyaratan tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

Komptensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati.

Standar tenaga kependidikan mencakup persyaratan pendidikan prajabatan dan kelayakan, baik fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.

Standar sarana dan prasarana pendidikan mencakup ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, dan sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Peningkatan secara berencana dan berkala dimaksudkan untuk meningkatkan keunggulan local, kepentingan nasional, keadilan, dan kompetensi antar bangsa dalam peradaban dunia.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan bersifat mandiri pada tingkat nasional dan propinsi.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengembangan kurikulum secara berdiversifikasi dimaksudkan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan pada satuan pendidikan dengan kondisi dan kekhasan potensi yang ada di daerah.

Ayat (3) …

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Pendidikan agama dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia.

Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Bahan kajian bahasa mencakup bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing dengan pertimbangan :

1. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional;
2. Bahasa daerah merupakan bahasa ibu peserta didik; dan
3. Bahasa asing terutama bahasa Inggris merupakan bahasa internasional yang sangat penting kegunaannya dalam pergaulan global.

Bahan kajian matematika, antara lain, berhitung, ilmu ukur, dan aljabar dimaksudkan untuk mengembangkan logika dan kemampuan berpikir peserta didik.

Bahan kajian ilmu pengetahuan alam, antara lain, fisika, biologi, dan kimia dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis peserta didik terhadap lingkungan alam dan sekitarnya.

Bahan kajian ilmu pengetahuan social, antara lain, ilmu bumi, sejarah, ekonomi, kesehatan, dan sebagainya dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis peserta didik terhadap kondisi social masyarakat.

Bahan kajian seni dan budaya dimaksudkan untuk membentuk karakter peserta didik menjasi manusia yang memiliki rasa seni dan pemahaman budaya. Bahan kajian seni mencakup menulis, menggambar/melukis, menyanyi, dan menari.

Bahan kajian jasmani dan olah raga dimaksudkan untuk membentuk karakter peserta didik agar sehat jasmani dan rohani, dan menumbuhkan rasa sportivitas.

Bahan kajian keterampilan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki keterampilan.

Bahan …

Bahan kajian muatan local dimaksudkan untuk membentuk pemahaman terhadap potensi di daerah tempat tinggalnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Tenaga kependidikan meliputi pengelola satuan pendidikan, penilik, pamong belajar, pengawas, peneliti, pengembang, pustakawan, laboran, dan teknisi sumber belajar.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan penghasilan yang pantas dan memadai adalah penghasilan yang mencerminkan martabat guru sebagai pendidik yang professional di atas kebutuhan hidup minimum (KHM).

Yang dimaksud dengan jaminan kesejahteraan social yang pantas dan memadai, antara lain, jaminan kesehatan dan jaminan hari tua.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Pendidik dan tenaga kependidikan dapat bertugas di mana pun dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pemberian fasilitas oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk menghindari adanya daerah yang kekurangan atau kelebihan pendidik dan tenaga kependidikan, serta juga dimaksudkan untuk peningkatan kualitas satuan pendidikan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Program sertifikasi bertujuan untuk memenuhi kualifikasi minimum pendidik yang merupakan bagian dari program pengembangan karier oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Sumber pendanaan pendidikan dari pemerintah meliputi Anggran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan sumber pendanaan pendidikan dari masyarakat mencakup antara lain sumbangan pendidikan, hibah, wakaf, zakat, pembayaran nadzar, pinjaman, sumbangan perusahaan, keringanan dan penghapusan pajak untuk pendidikan, dan lain-lain penerimaan yang sah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Pemenuhan pendanaan pendidikan dapat dilakukan secara bertahap.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3) …

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud dengna otonomi perguruan tinggi adalah kemandirian perguruan tinggi untuk mengelola sendiri lembaganya.

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan manajemen berbasis sekolah/madrasah adalah bentuk otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan, yang dalam hal ini kepala sekolah/madrasah dan guru dibantu oleh komite sekolah/madrasah dalam mengelola kegiatan pendidikan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Badan hokum pendidikan dimaksudkan sebagai landasan hokum bagi penyelenggara dan/atau satuan pendidikan, antara lain, berbentuk Badan Hukum Milik Negara (BHMN).

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3) …

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Kekhasan satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat tetap dihargai dan dijamin oleh undang-undang ini.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62 …

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud antara lain mencakup undang-undang tentang imigrasi, pajak, investasi asing, dan tenaga kerja.

Ayat (2)

Pelaksanaan pendidikan agama sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Sistem pendidikan Negara lain mencakup kurikulum, system penilaian, dan penjenjangan pendidikan.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam ayat ini, antara lain, mengatur tata cara pengawasan dan sanksi administrative.

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 4301

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 63 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR KM 84 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTA BEASISWA DI BIDANG TRANSPORTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai tata cara pemberian bantuan pendidikan dan pelatihan serta beasiswa di bidang transportasi telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 84 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pendidikan dan Pelatihan serta Beasiswa di Bidang Transportasi;

b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan di bidang transportasi perlu dilakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang transportasi untuk pemberdayaan masyarakat dan/atau peningkatan pembangunan karakter di bidang transportasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 84 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pendidikan dan Pelatihan serta Beasiswa di Bidang Transportasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
9. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 84 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan

Pendidikan dan Pelatihan serta Beasiswa di Bidang Transportasi;

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 814);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penerimaan Mahasiswa-Mahasiswi/Taruna-Taruni Sekolah Kedinasan pada Kementerian/Lembaga Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 469);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 84 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTA BEASISWA DI BIDANG TRANSPORTASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 84 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pendidikan dan Pelatihan, serta Beasiswa di Bidang Transportasi, diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 21A dan 21B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21A

(1) Pelaksanaan pemberian bantuan Diklat dan beasiswa selain sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dapat diselenggarakan untuk kegiatan yaitu:
   a. Pola Pembibitan; dan/atau
   b. Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM).

(2) Pola Pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pembiayaannya ditanggung sebagian oleh Kementerian Perhubungan.

(3) Pola Pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan formasi yang ditetapkan oleh kementerian yang menangani urusan pemberdayaan aparatur negara.

(4) Pola Pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang pelaksanaannya diikuti oleh masyarakat berdasarkan pada persyaratan yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Diklat Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pembiayaannya ditanggung seluruhnya oleh Kementerian Perhubungan.

(6) Diklat Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pelaksanaannya diikuti oleh masyarakat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di bidang transportasi.

Pasal 21B

(1) Diklat Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21A ayat (6), dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan:
   a. keselamatan dan keamanan di bidang transportasi;
   b. kompetensi sumber daya manusia di bidang transportasi;
   c. pelayanan publik yang terkait dengan transportasi; dan/atau

d. keterampilan dan pengetahuan kepada masyarakat untuk mempermudah dalam mendapatkan pekerjaan di bidang transportasi.

(2) Diklat Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diikuti oleh masyarakat dengan kriteria:
   a. tidak mampu/miskin;
   b. daerah terpencil/tertinggal;
   c. daerah rawan bencana;
   d. daerah yang karateristiknya memerlukan penanganan khusus dari aspek keselamatan dan keamanan di bidang transportasi; dan/atau
   e. telah memiliki dasar-dasar karakter dan sanggup mengabdi pada layanan di bidang transportasi.

(3) Diklat Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ASN yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang transportasi, yang meliputi:
   a. pemerintah pusat; atau
   b. pemerintah daerah.

2. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Panduan pemberian bantuan pendidikan dan pelatihan serta panduan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 17, Pasal 20 ayat (3), Pasal 21A, dan Pasal 21B sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2018

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juli 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 836

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

WAHJU ADJI H., SH, DESS
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19651023 199203 1 003